

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di Ofisi Prima Consulting yang merupakan kantor konsultan pajak dan berlokasi di AKR Tower Lt. 17 Jl. Panjang 5 No.5 11, RT.11/ RW.10, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selama periode kerja magang, penulis ditempatkan pada divisi *Tax Compliance*. Setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberikan arahan dan bimbingan Kak Delonita selaku *manager*.

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Selama pelaksanaan kerja magang di Ofisi Prima Consulting, pekerjaan yang diberikan sehubungan dengan perpajakan di bidang *Tax Compliance* dan litigasi perpajakan. Berikut ini merupakan tugas-tugas yang dikerjakan:

3.2.1 OP S

3.2.1.1 Membuat Kode *Billing*

Kode *Billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* DJP untuk penyetoran Pajak. Membuat kode *Billing* adalah kegiatan pembuatan kode pembayaran elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Tujuan dibuatnya kode *Billing* adalah untuk membantu mengelola pembayaran pajak klien tepat waktu demi memastikan kepatuhan klien terjaga dengan baik. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat kode *e-billing* adalah daftar akun beserta *password* Coretax Wajib Pajak dan hasil perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2). Pada pekerjaan ini, telah dibuat lebih dari 36 kode *billing*. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat kode *billing*:

1) Menerima hasil perhitungan PPh Final 4 ayat (2) OP S.

	A	B	C	H	I	J	O	P	Q	R	S	T
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

No.	Masa	2023	PPH Final yang Dibayar	2024	PPH Final yang Dibayar	2025	PPH Final yang Dibayar
		Peredaran Bruto	DPP	0,50%	Peredaran Bruto	DPP	0,50%
1	Januari	422.482.001	-	-	337.985.600	-	-
2	Februari	376.425.263	298.907.263	1.494.536	301.140.210	139.125.810	695.629
3	Maret	237.479.424	237.479.424	1.187.397	189.983.539	189.983.539	949.918
4	April	233.582.076	233.582.076	1.167.910	186.865.661	186.865.661	934.328
5	Mei	107.278.920	107.278.920	536.395	85.823.136	85.823.136	429.116
6	Juni	123.889.815	123.889.815	619.449	99.111.852	99.111.852	495.559

Gambar 3. 1 Hasil Perhitungan PPh Final 4 Ayat (2)

Berdasarkan Gambar 3.1, terdapat hasil perhitungan PPh Final 4 ayat (2) dari bulan Januari sampai Desember dari tahun 2024-2025. Dari hasil perhitungan ini terdapat informasi yang digunakan untuk membuat kode *billing* yaitu perhitungan pada bulan Juni untuk tahun 2025 pada kolom “PPh Final yang dibayar” yaitu sebesar “465.826”. Nilai ini didapat dari jumlah peredaran bruto atau DPP sebesar “93.165.141” dikalikan dengan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

2) Masuk ke dalam akun Coretax Wajib Pajak.



ORANG PRIBADI									
NO	NAMA	NPWP	EMAIL	PASS EMAIL	NIK	HP	EFIN	Pass DJP	Passphrase Coretax
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Login

ID Pengguna
3 2

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa
id-ID

Lupa Kata Sandi?

Login


Pengguna Baru? [Daftar disini](#)
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Core Tax Administration System

Gambar 3. 2 Proses Login Akun Coretax Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 3.2, setelah mendapatkan informasi terkait akun Coretax Wajib Pajak maka untuk membuat kode *billing* perlu dilakukan *login* terlebih dahulu. Dari data pada kolom “NIK” digunakan untuk mengisi bagian “ID Pengguna” dan kolom “Password Coretax” digunakan untuk mengisi bagian “Kata Sandi” pada halaman Coretax. Setelah mengisi “ID Pengguna” dan “Kata Sandi” Selanjutnya perlu mengisi *captcha*, pada gambar ini diisi “336940”.

- 3) Masuk ke halaman kode *billing* dan melakukan verifikasi identitas Wajib Pajak.



Gambar 3. 3 Halaman Layanan Mandiri Kode Billing

Berdasarkan Gambar 3.3, untuk menuju ke halaman layanan mandiri kode *billing* sebelumnya perlu dipilih terlebih dahulu menu “pembayaran”. Setelah memilih menu “pembayaran”, Selanjutnya akan muncul jenis layanan terkait pembayaran salah satunya “Layanan Mandiri Kode *Billing*” dan pilih “Layanan Mandiri Kode *Billing*”. Pada halaman “Layanan Mandiri Kode

Billing” membuat kita bisa membuat kode *billing* secara mandiri untuk penyetoran pajak, selain itu di halaman ini kita perlu memastikan apakah NPWP, nama Wajib Pajak, dan alamat sudah sesuai dengan akun Coretax yang kita *login*.

4) Memilih KAP atau KJS serta periode dan tahun pajak.

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1 Verifikasi Identitas Wajib Pajak 2 **Pilih KAP - KJS** 3 Selesai, Unduh Kode Pembayaran

Langkah 2. Pilih KAP - KJS

KAP adalah kode yang mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, memiliki KAP yang berbeda.

KJS adalah kode yang menunjukkan jenis setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kode ini mencerminkan cara dan tujuan setoran, seperti pembayaran pajak terutang, setoran denda, atau setoran untuk angsuran.

KAP - KJS * 1 **411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri**

Periode dan Tahun Pajak * 2 **Juni 2025**

[Kembali](#) [Lanjut](#)

Gambar 3. 4 Pemilihan KAP - KJS

Berdasarkan Gambar 3.4, setelah proses verifikasi identifikasi Wajib Pajak Selanjutnya akan muncul halaman untuk memilih jenis KAP – KJS. Pemilihan KAP-KJS ini didasari jenis pajak yang ingin dibuat kode *billing*-nya. Karena jenis pajak yang ingin disetor merupakan pajak final terkait usaha UMKM, maka KAP-KJS yang dipilih adalah “411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri”. Setelah itu pada halaman ini perlu dipilih periode pajak, karena pekerjaan ini berhubungan dengan penyetoran pajak untuk bulan Juni 2025, maka dipilih “Juni 2025” pada kolom “Periode dan Tahun Pajak”.

5) Memasukkan nominal PPh Final 4 ayat (2) dan mengunduh kode *billing*

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2024									
No.	Masa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Peredaran Bruto	DPP	PPH Final yang Dibayar 0,50%	Peredaran Bruto	DPP	PPH Final yang Dibayar 0,50%	Peredaran Bruto	DPP
1	Januari	422.482.001	-	-	337.985.600	-	-	317.706.464	-
2	Februari	376.425.263	298.907.263	1.494.536	301.140.210	139.125.810	695.629	283.071.797	100.778.262
3	Maret	237.479.424	237.479.424	1.187.397	189.983.539	189.983.539	949.918	178.584.527	178.584.527
4	April	233.582.076	233.582.076	1.167.910	186.865.661	186.865.661	934.328	175.653.721	175.653.721
5	Mei	107.278.920	107.278.920	536.395	85.823.136	85.823.136	429.116	80.673.749	80.673.749
6	Juni	123.889.815	123.889.815	619.449	99.111.852	99.111.852	495.599	93.168.141	93.168.141
7	Juli	88.570.650	88.570.650	442.853	70.856.520	70.856.520	354.283	66.605.129	66.605.129
8	Agustus	100.049.040	100.049.040	500.245	80.039.232	80.039.232	400.196	75.236.878	75.236.878
9	September	248.775.072	248.775.072	1.243.875	199.020.058	199.020.058	995.100	187.078.854	187.078.854
10	Oktober	327.658.968	327.658.968	1.638.295	262.127.174	262.127.174	1.310.636	246.399.544	246.399.544
11	November	423.996.300	423.996.300	2.119.982	339.197.040	339.197.040	1.695.985	318.845.218	318.845.218
12	Desember	416.603.460	416.603.460	2.083.017	333.282.768	333.282.768	1.666.414	313.285.802	313.285.802
Jumlah		3.106.790.988	2.606.790.988	13.033.955	2.485.432.790	1.985.432.790	9.927.164	2.336.306.823	1.836.306.823

1
2
3

Verifikasi Identitas Wajib Pajak
Pilih KAP - KJS
Selesai, Unduh Kode Pembayaran

Langkah 3. Unduh Kode Billing

Harap pastikan dengan cermat bahwa semua informasi terkait identitas wajib pajak Anda telah diperiksa dan dikonfirmasi. Ini mencakup nama lengkap Anda, alamat tempat tinggal atau domisili, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda. Selain itu, pastikan bahwa Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang Anda gunakan sudah benar dan sesuai. Ketelitian dalam memverifikasi kesesuaian informasi ini sangat penting, terutama dalam konteks proses pembentukan kode penagihan, untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat proses administrasi pajak dan potensinya masalah di masa depan.

NPWP : 3150090012345678
Nama Wajib Pajak : SITI NURHADI
Alamat Wajib Pajak : JL M. YUSUF, NO. 123, RT. 01, RW. 02, KEC. BUNDA, KAB. BOGOR
KAP - KJS : 411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri
Periode dan Tahun Pajak : Juni 2025

Mata Uang * Rupiah Indonesia

Nilai * 1 465.826,00

Terbilang * Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratu

Keterangan

[Kembali](#) [Unduh Kode Billing](#)

Gambar 3. 5 Halaman Pengunduhan Kode Billing

Berdasarkan Gambar 3.5, setelah memilih KAP – KJS beserta periode dan tahun pajak maka Selanjutnya perlu memasukkan jumlah PPh yang dibayar pada halaman Selanjutnya. Pada halaman ini, di kolom “Nilai” dimasukkan jumlah PPh yang harus dibayar sebesar “465.826”, setelah itu pada kolom “terbilang” akan secara otomatis terisi mengikuti nilai nominal yang kita masukkan. Untuk mengunduh kode *billing*, pilih “Unduh kode *billing*”.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING

0 [REDACTED] 7

NPWP : 3 [REDACTED]
NAMA : S [REDACTED]
ALAMAT : JL M [REDACTED]
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 465.826,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411128-420	06062025	-	-	Rp465.826,00
TOTAL				Rp465.826,00

Terbilang: Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 0 [REDACTED]
MASA AKTIF : 10/07/2025 10:39:11



Gambar 3. 6 Hasil Kode Billing OP S

Berdasarkan Gambar 3.6, setelah memilih “Unduh kode *billing*” maka akan secara otomatis terunduh terkait kode *billing* yang telah dibuat sebelumnya. Pada kode *billing* yang telah diunduh terdapat informasi mulai dari jenis pajak, masa pajak, nominal pajak yang dibayar, dan kode penyetoran pajak. Setelah pekerjaan ini selesai dilakukan, maka akan disampaikan kepada *client* agar Wajib Pajak bisa melakukan penyetoran pajaknya.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 dan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.1.2 Melakukan Rekapitulasi NTPN Wajib Pajak

NTPN merupakan Nomor unik yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka sebagai tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas

rekapitulasi NTPN Wajib Pajak merupakan kegiatan data pajak klien atas bukti pembayaran pajak secara Tujuan dilakukannya rekapitulasi NTPN Wajib Pajak untuk memudahkan proses pengecekan agar pembayaran dilakukan sesuai nominal pada masa tertentu melewati pembayaran. Dokumen yang dibutuhkan melakukan rekapitulasi NTPN Wajib Pajak adalah penerimaan negara penerimaan pajak dan perhitungan 4 ayat (2). Dalam melakukan rekapitulasi NTPN, jumlah bayar yang direkapitulasi sebanyak lebih 40 bukti bayar merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi Wajib Pajak:

- 1) Menerima bukti penerimaan negara penerimaan pajak

- Pajak.

klikbca.com/print_save.jsp?id=save

BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
PENERIMAAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL & JAM BAYAR	:	03/07/2025	12:21:14	NTB	:	0
TANGGAL BUKU	:	03/07/2025		NTPN	:	4
KODE CABANG BANK	:			SIAN	:	

DATA SETORAN

KODE BILLING	:	0			
NPWP	:	3			
NAMA WAJIB PAJAK	:	S			
ALAMAT	:	JL M			
JUMLAH DETIL	:	1			
JUMLAH SETORAN	:	465.826.00	MATA UANG	:	IDR
TERBILANG	:	EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH ENAM			

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Tanggal dan Waktu Cetak BPN : 03-07-2025 12:21:47

Catatan:
Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP :

Berdasarkan Gambar 3.7, pada bukti pembayaran ini

informasi yang dibutuhkan untuk melakukan rekap

pencocokkan nominal penyeteran. Informasi tersebut, yaitu tanggal dan jam bayar, NTPN, dan jumlah setoran. Sebagai contoh pada bukti penerimaan negara ini, pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, dengan NTPN “4XXJ”, dan jumlah setoran sebesar “465.826”. Setelah mengetahui informasi ini, kemudian setiap komponen tersebut akan dimasukkan ke dalam format rekapitulasi.

- 2) Memasukkan data yang dibutuhkan dan dilakukan pencocokan nominal setoran dari perhitungan dengan yang disetor.

S
Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2
Tahun 2024

No.	Masa	2023		PPh Final yang Dibayar		2024		PPh Final yang Dibayar		2025		PPh Final yang Dibayar		Tgl Bayar	Nominal	NTPN
		Peredaran Bruto	DPP	0,50%		Peredaran Bruto	DPP	0,50%		Peredaran Bruto	DPP	0,50%				
1	Januari	422.482.001	-	-	1.494.536	301.140.210	139.125.810	695.629	317.706.464	283.071.797	100.778.262	503.891	12/03/2025	503.891	8	
2	Februari	376.425.263	298.907.263	-	1.187.397	189.983.539	189.983.539	949.918	178.584.527	178.584.527	892.923	892.923	15/04/2025	892.923	8	
3	Maret	237.479.424	237.479.424	-	1.167.910	186.865.661	186.865.661	934.328	175.653.721	175.653.721	878.269	878.269	15/05/2025	878.269	0	
4	April	233.582.076	233.582.076	-	536.395	85.823.136	85.823.136	429.116	80.673.748	80.673.748	403.369	403.369	16/06/2025	403.369	A	
5	Mei	107.278.920	107.278.920	-	619.449	99.111.852	99.111.852	495.559	93.165.141	93.165.141	465.826	465.826	03/07/2025	465.826	14	
6	Juni	123.889.815	123.889.815	-												

Gambar 3. 8 Hasil Rekapitulasi dan Pencocokan Nominal Setoran

Berdasarkan Gambar 3.8, setelah seluruh informasi terkait tanggal pembayaran, jumlah setoran, dan NTPN dimasukkan per bulan sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan mulai dari Januari 2025 sampai Juni 2025. Sebagai contoh berdasarkan bukti penerimaan yang tertera pada Gambar 3.7 diketahui pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, dengan NTPN “4XXJ”, dan jumlah setoran sebesar “465.826”. Informasi ini dimasukkan ke dalam kolom “Tgl Bayar” untuk informasi “3 Juli 2025”. Kemudian informasi terkait nominal sebesar “465.826” dimasukkan ke dalam kolom “Nominal” dan informasi terkait NTPN dimasukkan ke dalam kolom “NTPN”. Setelah dimasukkan ke dalam format rekapitulasi, maka setiap jumlah setoran pada kolom “Nominal” dibandingkan dengan jumlah perhitungan PPh pada kolom “PPh Final yang Dibayar”. Sebagai contoh pada bulan Juni, nominal yang disetor sebesar “465.826” dan perhitungan PPh Final sebesar “465.826”. Hal ini

menandakan bahwa penyetoran sudah sesuai dan tidak ada selisih antara perhitungan dan penyetoran. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan yang sah apabila dibutuhkan konfirmasi oleh DJP.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 dan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.2 PT M

3.2.2.1 Membuat Surat Percepatan Keputusan Banding

Surat percepatan keputusan banding adalah surat yang diajukan kepada pengadilan pajak atas belum ditetapkannya keputusan yang melebihi 12 bulan. Membuat surat percepatan keputusan banding merupakan kegiatan menulis untuk ditujukan kepada Majelis Hakim untuk mempercepat pengambilan keputusan atas sengketa banding. Tujuan dibuatnya surat percepatan Keputusan banding adalah untuk mempercepat hasil penyelesaian sengketa pajak dan meminimalkan potensi sanksi bunga dan denda akibat penundaan Keputusan. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat surat percepatan keputusan banding adalah tanda terima surat banding, *draft* surat percepatan keputusan banding, dan Surat Hasil Pemeriksaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat surat percepatan keputusan banding:

- 1) Menerima tanda terima surat banding PT M yang diberikan oleh pembimbing.

PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7 JAKARTA PUSAT 10120.
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN www.setpp.kemenkeu.go.id; Pos-el (E-mail) setpp@kemenkeu.go.id

TANDA TERIMA SURAT BANDING
Nomor : T-0 [REDACTED] 2

Telah terima Surat Banding dari:

Nama Pemohon : PT. M [REDACTED]
NPWP/NOP : 0 [REDACTED]
Alamat : Jl. M [REDACTED]
Nomor Surat : 01 [REDACTED] 2 tanggal: 28 Maret 2022
yang mengajukan banding atas Keputusan TerBanding:
Nomor : KEP- [REDACTED] 1 tanggal: 29 Desember 2021
Yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak dengan cara: Diantar
Pada tanggal 28 Maret 2022
Surat permohonan banding tersebut didaftar dengan Nomor Sengketa Pajak: [REDACTED] PA

Jakarta, 05 April 2022

Gambar 3. 9 Tanda Terima Surat Banding



Berdasarkan Gambar 3.9, terdapat tanda terima surat banding yang didalamnya berisi informasi untuk membuat surat percepatan keputusan banding. Informasi tersebut, yaitu “Nomor Surat” dan “Nomor Keputusan Terbanding”. Sedangkan “Nomor Sengketa Pajak” akan digunakan untuk melihat detail dan status keputusan sengketa pajak Wajib Pajak yang dapat di halaman setpp.go.id.

2) Melihat status sengketa melalui halaman setpp.kemenku.go.id.



Gambar 3. 10 Halaman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 3.10, setelah membuka *website* <https://setpp.kemenkeu.go.id/>, maka akan muncul halaman utama seperti yang terlihat pada gambar. Pada halaman ini, terdapat kolom “PENCARIAN BERKAS” yang perlu kita masukkan “Nomor Sengketa Pajak” yang ada pada tanda terima surat banding yaitu “0XXX2”.

be  Maps  Gmail

Detail Berkas


0 [REDACTED] 2

NPWP	: 0 [REDACTED] 0
Pemohon/Penggugat	: PT. M [REDACTED]
Alamat	: Jl. M [REDACTED]
Tanggal Surat Masuk *	: 28/03/2022
Tanggal Surat Uraian Banding *	: 08/06/2022
Tanggal Surat Bantahan *	: 20/07/2022
Majelis	: M IIIB
Tanggal Sidang Pertama	: 20/09/2022
Tanggal Sidang Terakhir	: 20/06/2023
Rencana Tanggal Sidang Berikutnya	:
Status Berkas	: Cukup
No Putusan	:
Jenis Putusan	:

Gambar 3. 11 Hasil Pencarian Kasus Sengketa

Pada Gambar 3.11, setelah memasukkan “Nomor Sengketa Pajak” ke dalam kolom “Pencarian Berkas”, maka akan muncul kasus sengketa PT M. Dari detail berkas ini, terdapat informasi yang dibutuhkan dalam membuat surat percepatan keputusan banding, yaitu “Majelis”, “Tanggal Sidang Pertama”, dan “Tanggal Sidang Terakhir”. Informasi terkait tanggal akan digunakan untuk menghitung lama bersidang. Selain itu pada detail berkas, terlihat bahwa “No Putusan” dan “Jenis Putusan” kosong. Hal ini menandakan hingga 2025 belum ada keputusan terkait kasus sengketa pajak PT M.

3) Membuat tabel daftar sengketa pajak PT M.

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK <small>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200</small> <small>SUREL_pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id</small>	
		DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN Masa dan Tahun Pajak: Januari s.d Desember 2016	
No. Urut	Pos - Pos Yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi (Rp)	Dasar Dilakukan Koreksi
I	PPH Badan		
1	Peredaran Usaha Menurut SPT/ WP Menurut Pemeriksa	Rp 21.209.119.051 Rp 22.645.147.188 Rp 1.436.028.137	Koreksi terdiri atas: Peredaran Usaha Rp 1.436.028.137 Penjelasan atas Koreksi Peredaran Usaha Rp 1.436.028.137 Detil Penjelasan: Fakta Wajib Pajak melaporkan Peredaran Usaha sebesar Rp21.209.119.051. Dasar Hukum 1) Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP): <i>"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."</i> 2) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh): <i>"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,"</i> Pengujian Pengujian dilakukan dengan teknik pengujian keterkaitan arus uang dan piutang dengan rinci

Gambar 3. 12 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Gambar 3.12, terdapat surat hasil pemeriksaan yang berisikan informasi terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Terdapat beberapa pos yang dikoreksi dan berhubungan dengan SPT Badan PT M untuk tahun 2016. Hal ini sesuai dengan masa dan tahun pajak pemeriksaan, yaitu Januari s.d Desember 2016.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		PT M									
3		Daftar Sengketa Pajak									
4											
5		Jenis Pajak	Masa Pajak	Tahun Pajak	SKEP No:	Surat Banding No:	Sengketa No:	Sidang Pertama (Tanggal)	Sidang Terakhir (Tanggal)	Lama Bersidang (Bulan)	
6		PPH Badan	Januari - Desember	2016	KEP- 1	01 2	0 P	20/09/2022	20/06/2023	9	
7											

Gambar 3. 13 Daftar Sengketa Pajak

Berdasarkan Gambar 3.13, terdapat tabel daftar sengketa pajak yang dibuat melalui *excel*. Daftar sengketa pajak ini dibuat

dengan memuat informasi terkait sengketa pajak Wajib Pajak. Informasi tersebut terdiri dari, “Jenis Pajak” yang pada surat ini berkaitan dengan SPT Badan tahun 2016, sehingga diisi “PPh Badan”. Informasi Selanjutnya adalah “Masa Pajak” dan “Tahun Pajak”, hal ini dapat dilihat dari Daftar Temuan Pemeriksaan yang menyatakan periode pemeriksaan adalah Januari s.d Desember 2016 sehingga pada kolom “Masa Pajak” diisi “Januari – Desember” dan kolom “Tahun” diisi “2016”. Untuk informasi Selanjutnya adalah “SKEP No”, kolom ini memuat informasi terkait Nomor keputusan terbanding yang ada pada Tanda Terima Surat Banding sehingga diisi “KEP-XXX1”. Untuk “Surat Banding No” diisi informasi berdasarkan Tanda Terima Surat Banding pada bagian Nomor Surat, yaitu “01XXX2”. Selanjutnya adalah informasi pada kolom “Sengketa No”, pada kolom ini berisi informasi yang ada pada Tanda Terima Keputusan Banding bagian Nomor Sengketa Pajak sehingga diisi “0XXXXP”. Setelah itu, untuk informasi terkait “Sidang Pertama (Tanggal)” dan “Sidang terakhir (Tanggal)” diisi berdasarkan hasil Detail Berkas yang telah dicari dalam halaman setpp.go.id sehingga pada kolom ini diisi “20/09/2022” untuk sidang pertama dan “20/06/2023” untuk sidang terakhir. Informasi yang terakhir adalah “Lama Bersidang (Bulan)” yang diisi berdasarkan lama waktu antara sidang pertama dan terakhir, sehingga pada kolom ini diisi “9” dikarenakan jarak antara sidang pertama dengan kedua yang dihitung dalam bulan berjarak 9 bulan.

4) Membuat surat percepatan keputusan banding.



perkenankan kami:

Nama : PT. M [REDACTED] ("Pemohon Banding")
NPWP : 0 [REDACTED]
Alamat : Jl. M [REDACTED]

memberikan informasi bahwa sampai saat ini Sengketa Banding berikut ini belum diputuskan oleh Majelis M IIIB:

PT M [REDACTED] Daftar Sengketa Pajak								
Jenis Pajak	Masa Pajak	Tahun Pajak	SKEP No:	Surat Banding No:	Sengketa No:	Sidang Pertama (Tanggal)	Sidang Terakhir (Tanggal)	Lama Bersidang (Bulan)
PPh Badan	Januari - Desember	2016	KEP [REDACTED]	05 [REDACTED]	0 [REDACTED]	20/09/2022	20/06/2023	9

Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Banding sangat berharap melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak, kiranya Majelis Hakim M IIIB dapat segera memutuskan Sengketa Banding tersebut di atas.

Terima kasih atas perhatian dan bantuan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak dan Yang Mulia Majelis Hakim M IIIB.

Hormat kami,
Pemohon Banding

Gambar 3. 14 Hasil Surat Percepatan Keputusan Banding

Berdasarkan Gambar 3.14, setelah mendapat *draft* Surat Percepatan Keputusan Banding yang diberikan oleh pembimbing dalam format *word*, Selanjutnya perlu disesuaikan dengan data terkait Wajib Pajak PT M. Informasi yang diubah adalah yang pertama terkait identitas Wajib Pajak mulai dari "Nama", "NPWP", dan "Alamat" yang informasinya dapat dilihat dari Tanda Terima Surat Banding, kemudian diubah dimana "Nama" diisi dengan "PT M", "NPWP" diisi dengan "0X.XXX.XXX.X-

XXX.XXX”, dan “Alamat” diisi dengan “Jl. M”. Setelah menyesuaikan identitas Wajib Pajak PT M, maka perlu disesuaikan juga terkait isinya. Hal ini dimulai dari mengubah “Majelis” atau “Majelis Hakim” yang informasinya didapat dari Detail Berkas pada bagian “Majelis” dan diubah menjadi “Majelis M IIIB” atau “Majelis Hakim M IIIB”. Setelahnya, masukkan tabel “Daftar Sengketa Pajak” yang telah dibuat sebelumnya melalui *excel*. Setelah pekerjaan ini selesai, maka hasilnya akan diberikan kepada pembimbing yang kemudian akan dikirimkan kepada Pengadilan Pajak.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 dan dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.3 PT S

3.2.3.1 Melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi

PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi merupakan kegiatan pencocokan atas data perpajakan berdasarkan hasil rekapitulasi dengan data atas transaksi PPh Unifikasi yang tercatat pada *general ledger*. Tujuan dilakukannya Rekonsiliasi PPh Unifikasi adalah untuk memastikan pencatatan transaksi PPh Unifikasi telah tercatat pada sistem perpajakan dan *general ledger* perusahaan, serta menghindari ketidaksesuaian pencatatan dengan transaksi aktual yang dapat menyebabkan denda atau masalah hukum. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi adalah rekapitulasi PPh Unifikasi dan *general ledger* dari PT S. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi:

1) Menerima dan membuka rekapitulasi PPh Unifikasi.

PPH 23								
MASA	VENDOR	TGL INVOI	NO INVOICE	DPP	TARI	PPH	KAT	
1	4	CV A	18/03/2025 02	5	17.000.000,00	2,00%	340.000	BIAYA SEWA MOBIL ANGKUT
1	4	PT J	31/03/2025 J	6	119.976.000,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN
1	4	PT J	31/03/2025 J	7	13.472.000,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN
1	4	KJPPP	10/04/2025 PR	3	25.000.000,00	2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN
1	4	A	04/08/2025 R	4	550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
1	4	A	04/12/2025 R	4	550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
1	4	E	19/4/2025 152		31.350.000,00	2,00%	627.000	JASA ANGKUT
1	4	A	19/4/2025 153		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
1	4	A	19/4/2025 154		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT

Gambar 3. 15 Rekapitulasi PPh Pasal 23

Berdasarkan Gambar 3.15, terdapat rekapitulasi salah satu dari jenis PPh Unifikasi, yaitu PPh 23. Karena Rekonsiliasi PPh Unifikasi yang ingin dilakukan berhubungan dengan PPh Unifikasi masa April, maka digunakan rekapitulasi PPh 23 masa April 2025. Pada data PPh 23 ini terdapat informasi penting yang akan digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Informasi penting tersebut diantaranya yaitu ada pada kolom, “VENDOR”, “DPP”, dan “PPH”. Sebagai contoh adalah “PT J” pada kolom “VENDOR”, dengan “DPP” sebesar “119.976.000”, dan “PPH” sebesar “2.399.520”.

PPH 4(2)								
MASA	VENDOR	TGL INVOI	NO INVOICE	DPP	TARI	PPH	KAT	
1	4	PT A	10/03/2025 INV	2	82.838.000	1,75%	1.449.665	TAGIHAN RETENSI 5% UNTUK PEKERJAAN GUDANG PUPUK
1	4	PT A	10/03/2025 INV	3	56.842.000	1,75%	994.735	TAGIHAN RETENSI 5% UNTUK PEKERJAAN PEMBUATAN BENGKEL DAN KANTOR
1	4	CV A	31/01/2025 01	5	28.000.000,00	0,50%	140.000	JASA ADVISOR/KONSULTAN AGRONOMI
1	4	R	14/04/2025 00	5	3.270.800	4,00%	130.832	KONTRAK BATAKO BOLONG
1	4	R	14/04/2025 01	5	5.304.000	4,00%	212.160	KONTRAK BATAKO BOLONG
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL RAMBUTAN
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL SEMANGKA
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL SIRSAK
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL TOMAT

Gambar 3. 16 Rekapitulasi PPh Final Pasal Ayat (2)

Berdasarkan Gambar 3.16, terdapat rekapitulasi salah satu dari jenis PPh Unifikasi, yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Karena Rekonsiliasi PPh Unifikasi yang ingin dilakukan berhubungan dengan PPh Unifikasi masa April, maka digunakan rekapitulasi PPh Final Pasal 4 Ayat (2) masa April 2025. Pada data PPh Final Pasal 4 Ayat (2) ini terdapat informasi penting yang akan digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Informasi penting tersebut diantaranya yaitu ada pada kolom,

“VENDOR”, “DPP”, dan “PPH”. Sebagai contoh adalah “PT A” pada kolom “VENDOR”, dengan “DPP” sebesar “82.838.000”, dan “PPH” sebesar “1.449.665”.

2) Menerima data *general ledger* PT S.

PT. S									
Buku Besar - Rinci									
Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025									
No. Akun	Nama Akun	Sumber	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank							
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/001	Pengisian Kas S	3.666.097.000		
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/001	Pemb		2.666.077.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/002	Pemb		1.000.002.900	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/003	Pemb		152.603.300	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	14 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/002	Peng	2.134.076.700		
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Pembayaran Pembelian	KK-XXXX/004	(PT. B		2.134.076.700	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/003	Peng	1.154.723.600		
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/004	Peng	20.000.000.000		
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/005	Biaya		3.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/006	Pemb		300.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/007	Maka		307.900	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/008	Pemb		1.462.200	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/009	Pemb		1.000.002.900	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/010	Pemb		20.000.000.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/003	Pemb		31.447.900	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/004	Pemb		54.665.900	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/005	Pemb		32.669.900	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/006	Pemb		2.000.030.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/007	Pinda		8.000.000.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/005	Peng	2.160.106.000		
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/006	Peng	8.000.000.000		
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/001	Pemb		56.000	
1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-XXXX/002	Pemb		41.227.900	

Gambar 3. 17 General ledger PT S Bulan April

Berdasarkan Gambar 3.17, terdapat *general ledger* PT M untuk periode April 2025. Dari data *general ledger* ini nantinya akan di komparasi dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi untuk melihat kesesuaian antara pencatatan pada sistem dengan Pemotongan PPh Unifikasinya. Pada data ini informasi penting yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi dimulai dari “No. Akun”, “Nama Akun”, “Sumber”, “Tanggal”, “No. Sumber”, “Keterangan”, “Debit” dan “Kredit”. Sebagai contoh Nomor akun “1.111.01.01.01” dengan nama akun “KAS KECIL KANTOR JKT - RP” dan sumber “Kas/Bank”. Pada tanggal “09 Apr 2025” dicatat “Pengisian Kas S” dengan nominal di debit sebesar “3.666.097.000”. Pencatatan ini didukung dengan Nomor sumber “KM-XXXX/001”.

- 3) Mulai melakukan pencarian data di *general ledger* di mulai dari nama akun sesuai dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi.

The screenshot shows a software interface for a General Ledger. At the top, it displays 'PT. S' and 'Buku Besar - Rinci' for the period 'Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025'. Below this is a table with columns: No. Akun, Nama Akun, S 1 er, Tanggal, Sumber, No. Sumber, and Keterangan. A search filter is open over the 'Nama Akun' column, showing a list of accounts. The account 'HUTANG PAJAK - PPH PSL 23' is selected with a checkmark. Other accounts listed include 'HUTANG PAJAK - PPH 21 KARYAWAN', 'HUTANG PAJAK - PPH BADAN', 'HUTANG PAJAK - PPH PSL 22 TRS', 'HUTANG PAJAK - PPH PSL 4 AYAT 2', and 'HUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NIL'. The table below the filter shows transactions for 'Kas/Bank' on various dates in April 2025, with sources like 'Bukti Jurnal' and 'Pembayaran Pembelian'.

No. Akun	Nama Akun	S 1 er	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan
1,111,01,01,0	Kas/Bank		09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		14 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Pembayaran Pembelian	KK-	(PT
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Biay
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Mak
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pin
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen
1,111,01,01,0	Kas/Bank		24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK-	Pen

Gambar 3. 18 Mencari Pencatatan Pembayaran PPh 23 Dengan Nama Akun Pada General ledger

Berdasarkan Gambar 3.18, untuk memperkecil jangkauan pencarian maka perlu menggunakan *filter* pada nama akun terlebih dahulu. Dengan tujuan agar proses pencarian berfokus pada akun yang berhubungan transaksi dengan PPh 23 yang sesuai dengan hasil rekapitulasi. Setelah membuka *filter* untuk kolom “Nama Akun”, Selanjutnya adalah memilih akun “HUTANG PAJAK - PPH PSL 23”. Hal ini bertujuan untuk menemukan nominal PPh 23 terutang yang sudah dicatat oleh PT S.

PSL 23” dapat dilihat juga informasi terkait Nomor sumber yaitu “BK-XXX/165”. Untuk melihat seluruh pencatatan jurnal yang berhubungan dengan akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23” dengan nominal pajak sebesar “2.399.520”, maka perlu digunakan Nomor sumber tersebut. Untuk memanfaatkan Nomor sumber, perlu dibuka *filter* pada kolom “No.Sumber” yang kemudian masukkan kode Nomor sumber “BK-XXX/165” pada bagian *Text Filters*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT. S								
2	Buku Besar - Rinci								
3	Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025								
4									
5	No. Akun	Nama Akun	Sumber	Tangga	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
6	1.112.01.04	BCA IKT IDR A/C	Kas/Bank	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		-	145.460.820
7	2.111.01.01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		133.173.360	-
8	2.111.01.01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		13.954.920	-
9	2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		-	2.399.520
10	2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		-	269.440
10450	7.112.01.01	BILL - ADMIN BANK, BUKU CEK/GIF	Beban lain-lain	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		2.500	-
10542									

Gambar 3. 21 Hasil Pencarian Pencatatan PPh 23 Menggunakan Nomor Sumber

Berdasarkan Gambar 3.21, setelah mencari pencatatan menggunakan Nomor sumber maka akan muncul jurnal yang berhubungan dengan Nomor sumber tersebut. Dari pencarian ini terdapat 6 pencatatan mulai dari pencatatan nominal transaksi hingga pencatatan hutang PPh 23, sehingga perlu dipilih kembali menyesuaikan nominal yang ada pada rekapitulasi PPh Unifikasi PT S. Sebagai contoh terdapat 2 yang perlu kita pilih dari seluruh hasil pencarian, yaitu nominal transaksi (DPP) dan nominal pajak terutang. Pada bagian [1] terdapat informasi pencatatan untuk nominal transaksi (DPP) dengan Nomor akun “2.111.01.01”, nama akun “HUTANG LANCAR USAHA IDR”, Nomor sumber “BK-XXX/165”, dan nominal transaksi sebesar “133.173.360”. Sedangkan untuk bagian [2] terdapat informasi pencatatan untuk nominal jumlah pajak terutangnya dengan Nomor akun “2.111.02.05”, nama akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23”,

Nomor sumber “BK-XXX/165”, dan nominal transaksi sebesar “2.399.520”.

- 5) Memindahkan hasil *general ledger* terkait nominal DPP ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi, kemudian hitung selisih antara DPP antara hasil *general ledger* dengan data rekapitulasi yang diberikan.

Jenis PPh	MASI	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	DPP	TARIF	PPH	KAT
PPh 23	4	PT	31/03/2025		119.976.000,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN
PPh 23	4	PT	31/03/2025		13.472.000,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN
PPh 23	4	KIP	10/04/2025		25.000.000,00	2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN
PPh 23	4	E	19/04/2025		31.350.000,00	2,00%	627.000	JASA ANGKUT
PPh 23	4	A	19/04/2025		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
PPh 23	4	A	19/04/2025		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT

No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
2,111,01,01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		133.173.360	-
2,111,01,01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		14.955.920	-
6,115,03,34	BUA [JKT] - BIAYA JASA KONSULTASI	12 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		25.000.000	-
6,111,01,05	BPLP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT BIR	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		31.350.000	-
6,111,01,05	BPLP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT BIR	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		7.600.000	-
6,111,01,05	BPLP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT BIR	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		7.600.000	-
6,115,01,40	BUA [KEBUN] - BY. TEST LAB	12 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK		550.000	-

Gambar 3. 22 Menghitung Selisih Nilai DPP Dari Rekapitulasi PPh Unifikasi Dengan Nominal Pada *General ledger*

Berdasarkan Gambar 3.22, jika sudah menemukan pencatatan nominal transaksi (DPP) maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Pada format ini terdiri dari hasil rekapitulasi PPh Unifikasi di sebelah kiri dan potongan pencatatan *general ledger* di sebelah kanan. Kemudian nominal transaksi (DPP) akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan *general ledger*. Sebagai contoh PPh 23 untuk masa April PT J, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai DPP sebesar “119.976.000” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar “133.173.360”. Nominal yang berbeda ini dikarenakan pada *general ledger* nominal transaksi dicatat dengan menggabungkan nilai PPN. Sehingga untuk melakukan Rekonsiliasi dan melihat selisih perbedaan pada hasil rekapitulasi dengan pencatatan dilakukan dengan mengurangi “DPP”

sebesar “119.976.000” kemudian dikalikan dengan 111% sehingga menghasilkan nominal sebesar “133.173.360”. Jika sudah mendapatkan nominal setelah ditambah dengan PPN, maka Selanjutnya dihitung selisihnya dengan mengurangi DPP sebesar “133.173.360” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “133.173.360” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini menandakan bahwa nominal transaksi (DPP) yang ada di data rekapitulasi PPh 23 dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai.

- 6) Memindahkan hasil *general ledger* terkait nominal PPh Unifikasi ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi, kemudian hitung selisih antara nominal pada *general ledger* dengan nominal PPh Unifikasi dari data rekapitulasi yang diberikan.

VLOOKUP									
=H2-AE2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Jenis PPh	MASU	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	DPP	TARIF	PPH	KAT
2	PPh 23	4	PT	31/03/2025		119.976.000,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN
3	PPh 23	4	PT	31/03/2025		13.472.000,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN
4	PPh 23	4	KIP	10/04/2025		25.000.000,00	2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN
5	PPh 23	4	E	19/04/2025		31.350.000,00	2,00%	627.000	JASA ANGKUT
6	PPh 23	4	A	19/04/2025		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
7	PPh 23	4	A	19/04/2025		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
8	PPh 23	4	A	04/08/2025		550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
9	PPh 23	4	A	04/12/2025		550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
10	PPh 23	4	C	18/03/2025		17.000.000,00	2,00%	340.000	BIAYA SEWA MOBIL ANGKUT

VLOOKUP									
=H2-AE2									
	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kredit				No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber
2	-		H2-AE2		2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:25 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 165
3	-				2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:25 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 165
4	-				2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:12 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 037
5	-				2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:22 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 123
6	-				2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:22 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 125
7	-				2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:22 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 124
8	-				2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPh PS:12 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK 035

Gambar 3. 23 Menghitung Selisih Nilai PPh 23 yang Dipotong Dari Rekapitulasi PPh Unifikasi Dengan Nominal Pada General ledger

Berdasarkan Gambar 3.23, jika sudah menemukan pencatatan nominal PPh yang dibayar maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Kemudian nominal PPh 23 akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan *general ledger*. Sebagai contoh PPh 23 untuk masa April PT J, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai PPh sebesar “2.399.520” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar

“2.399.520”. Selanjutnya perlu dihitung selisihnya dengan mengurangi PPh sebesar “2.399.520” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “2.399.520” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini menandakan bahwa nominal PPh yang ada di data rekapitulasi PPh 23 dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai dan telah dibayarkan.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Jenis PPh	MAS	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	DPP	TARIF	PPH	KAT					No. Akun
PPH 23	4	PT J	31/03/2025		119.976.000,00	13.197.360,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN	-	-	-	2.111,01,01
PPH 23	4	PT J	31/03/2025		13.472.000,00	1.481.920,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN	-	-	-	2.111,01,01
PPH 23	4	KOP	10/04/2025		25.000.000,00		2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN	-	-	-	6.115,03,34
PPH 23	4	E	19/04/2025		31.350.000,00		2,00%	627.000	JASA ANGKUT	-	-	-	6.111,01,05
PPH 23	4	A	19/04/2025		7.600.000,00		2,00%	152.000	JASA ANGKUT	-	-	-	6.111,01,05
PPH 23	4	A	19/04/2025		7.600.000,00		2,00%	152.000	JASA ANGKUT	-	-	-	6.111,01,05
PPH 23	4	A	04/08/2025		550.000,00		2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATO	-	-	-	6.115,01,40
PPH 23	4	A	04/12/2025		550.000,00		2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATO	-	-	-	6.115,01,40
PPH 23	4	A	18/03/2025		17.000.000,00		2,00%	340.000	BIAYA SEWA MOBIL ANG	-	-	-	17.000.000,00

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit				No. Akun	Nama Akun	Tanggal
2.111,01,01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	165		133.173.360		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025	
2.111,01,01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	165		14.953.520		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025	
6.115,03,34	BUA (JKT) - BIAYA JASA KONSULTASI	12 Apr 2025	Bukti Jurnal	167		25.000.000		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025	
6.111,01,05	BRUP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	123		31.350.000		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025	
6.111,01,05	BRUP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	125		7.600.000		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025	
6.111,01,05	BRUP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	124		7.600.000		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025	
6.115,01,40	BUA (KEBUN) - BY. TEST LAB	12 Apr 2025	Bukti Jurnal	165		550.000		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025	
6.115,01,40	BUA (KEBUN) - BY. TEST LAB	14 Apr 2025	Bukti Jurnal	167		550.000		-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 14 Apr 2025	
							0	-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 18 Mar 2025	

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
			No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025		Bukti Jurnal	165	(HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025)	-	2.399.520
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025		Bukti Jurnal	165	(HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025)	-	269.440
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025		Bukti Jurnal	167	(HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025)	-	500.000
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025		Bukti Jurnal	123	(HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025)	-	627.000
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025		Bukti Jurnal	125	(HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025)	-	152.000
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025		Bukti Jurnal	124	(HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025)	-	152.000
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025		Bukti Jurnal	165	(HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025)	-	11.000
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 14 Apr 2025		Bukti Jurnal	167	(HUTANG PAJAK - PPH PS 14 Apr 2025)	-	11.000
-	-	-	2.111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 18 Mar 2025		Bukti Jurnal	121	Pembayaran p	-	340.000

Gambar 3. 24 Hasil Rekonsiliasi PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.24, ketika seluruh data yang ada pada rekapitulasi dengan *general ledger* telah di sandingkan dan dihitung selisihnya maka pekerjaan ini telah selesai. Jika tidak ditemukan pecatatan pada *general ledger*, maka pencatatan ini akan dikonfirmasi kepada klien. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan untuk dilakukan konfirmasi, setelah konfirmasi diberikan maka temuan akan diterbitkan dalam Berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 4 Juli 2025 dan diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.3.2 Melakukan Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Bukti Potong PPh Unifikasi merupakan dokumen yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan PPh Unifikasi. Melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan data dari bukti Pemotongan pajak PPh Unifikasi ke dalam format sistematis. Tujuan dilakukannya rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi adalah untuk memverifikasi bahwa pajak yang dipotong telah disetor dan memastikan tanggal serta nominal bukti potong sesuai dengan transaksi dalam rekap *invoice*. Sehingga pelaporan pajak akurat dan terhindar dari risiko kesalahan atau sanksi. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi adalah bukti potong PPh Unifikasi dan rekapitulasi PPh Unifikasi. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi:

1) Menerima dan membuka bukti potong PPh Unifikasi.

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR		BPPU
NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	
25-███-██	04-2025	TIDAK FINAL	NORMAL	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN				
A.1 NPWP / NIK :	██████████			
A.2 NAMA :	██████████			
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) :	██████████			
B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh				
B.1 Jenis Fasilitas :	Tanpa Fasilitas			
B.2 Jenis PPh :	Pasal 23			
KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	119.976.000	2	2.399.520
B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen : Surat Tagihan	Tanggal : 31 Maret 2025		
B.9 Nomor Dokumen :	██████████ 6			
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :				
B.11 Nomor SP2D :				

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh	
C.1	NPWP / NIK : 0 [REDACTED]
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0 [REDACTED]
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : S [REDACTED]
C.4	TANGGAL : 30 April 2025
C.5	NAMA PENANDATANGAN : A [REDACTED]
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Gambar 3. 25 Bukti Potong PPh 23 Masa April PT S

Berdasarkan Gambar 3.25, terdapat salah satu bukti potong PPh 23 yang merupakan salah satu jenis PPh Unifikasi. Pada bukti potong ini terdapat informasi terkait Nomor bukti potong, masa pajak, sifat Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, status bukti Pemotongan/pemungutan, identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan identitas Pemotong dan/atau pemungut PPh. Dari seluruh informasi yang terdapat dalam bukti potong, informasi yang dibutuhkan untuk dilakukan rekapitulasi adalah Nomor bukti potong beserta tanggal bukti potong yang ada pada bagian identitas Pemotong dan/atau pemungut PPh. Sebagai contoh, untuk bukti potong pada Gambar 3.25 merupakan bukti potong atas Pemotongan PPh 23 PT J dengan Nomor bukti potong “25XXXF” dan tanggal bukti potong pada “20 April 2025”. Informasi ini kemudian akan dimasukkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi.

- 2) Memasukkan seluruh informasi dari bukti potong yang dibutuhkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
	Jenis PPh	MAS	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	NO BUPOT	TGL BUPOT	DPP	TARIF	PPH
2	PPh 23	4	PT J	31/03/2025	JH	25XXXXF	30/04/2025	119.976.000,00	2,00%	2.399.520
3	PPh 23	4	PT J	31/03/2025	JH	25XXXXF	30/04/2025	13.472.000,00	2,00%	269.440
4	PPh 23	4	KIP	10/04/2025	PR	25XXXXF	30/04/2025	25.000.000,00	2,00%	500.000
5	PPh 23	4	E	19/04/2025	15	25XXXXF	30/04/2025	31.350.000,00	2,00%	627.000
6	PPh 23	4	A	19/04/2025	15	25XXXXF	14/05/2024	7.600.000,00	2,00%	152.000
7	PPh 23	4	A	19/04/2025	15	25XXXXF	14/05/2025	7.600.000,00	2,00%	152.000
8	PPh 23	4	A	04/08/2025	RD	25XXXXF	30/04/2025	550.000,00	2,00%	11.000
9	PPh 23	4	A	04/12/2025	RD	25XXXXF	30/04/2025	550.000,00	2,00%	11.000
10	PPh 23	4	C	18/03/2025	02	25XXXXF	30/04/2025	17.000.000,00	2,00%	340.000
11	PPh 4(2)	4	PT A	10/03/2025	IN	25XXXXF	30/04/2025	82.838.000	1,75%	1.449.665
12	PPh 4(2)	4	PT A	10/03/2025	IN	25XXXXF	30/04/2025	56.842.000	1,75%	994.735
13	PPh 4(2)	4	PT A	10/03/2025	IN	25XXXXF	30/04/2025	56.842.000	1,75%	994.735
14	PPh 4(2)	4	CV	01		25XXXXF	09/05/2025	28.000.000,00	0,50%	140.000
15	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	14/05/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
16	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
17	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
18	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
19	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
20	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
21	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25XXXXF	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
22	PPh 4(2)	4	R	14/04/2025	00	25XXXXF	14/05/2025	3.270.800	4,00%	130.832
23	PPh 4(2)	4	R	14/04/2025	01	25XXXXF	14/05/2025	5.304.000	4,00%	212.160

Gambar 3. 26 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.26, dari informasi yang telah kita dapatkan dari bukti potong PT J masa April maka akan dimasukkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi. Sebelum memasukkan informasi terkait Nomor bukti potong dan tanggal bukti potong, terlebih dahulu menambahkan 2 kolom yang masing-masing berjudul “NO BUPOT” dan “TGL BUPOT”. Setelahnya baru dimasukkan informasi yang ada pada bukti potong, sebagai contoh untuk PPh 23 PT J masukkan Nomor bupot “25XXXXF” pada kolom “NO BUPOT” dan “30/04/2025” pada kolom “TGL BUPOT”. Hasil dari pekerjaan ini digunakan untuk memeriksa apakah ada ketidaksesuaian Pemotongan yang dilakukan dengan yang terdapat pada Bukti Potong, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian akan dikonfirmasi terlebih dahulu. Kemudian hasil temuan akan dicantumkan ke dalam Berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 16 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.3.3 Melakukan Rekonsiliasi PPN

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Melakukan Rekonsiliasi PPN merupakan kegiatan pencocokan atas data perpajakan berdasarkan hasil rekapitulasi dengan data atas transaksi PPN yang tercatat pada *general ledger*. Tujuan dilakukannya Rekonsiliasi PPN untuk memastikan pencatatan transaksi PPN telah tercatat pada sistem perpajakan dan *general ledger* perusahaan, serta menghindari ketidaksesuaian pencatatan dengan transaksi aktual yang dapat menyebabkan denda atau masalah hukum. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Rekonsiliasi PPN adalah *general ledger* bulan Mei, rekapitulasi PPN Masukan yang *outstanding*, rekapitulasi jurnal pajak masukan yang *outstanding*, dan format Rekonsiliasi PPN. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan Rekonsiliasi PPN:

1) Menerima data terkait rekapitulasi PPN yang *outstanding*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN	
18	0017211756038000	C	04002500124304681	4	2025	517.917	474.757	56.971	
19	0015191747037000	C	04002500124231911	4	2025	848.690	777.920	95.350	
20	0419227913301000	K	04002500105305792	4	2025	924.000	847.000	101.640	
21	0017998089033000	K	04002500122967267	4	2025	1.266.000	1.160.500	139.260	
22	0920203486307000	C	04002500124341846	4	2025	1.497.600	1.372.800	164.736	
23	0920203486307000	C	04002500117519894	4	2025	1.519.500	1.392.875	167.145	
24	0938822343307000	K	04002500118434592	4	2025	1.899.500	1.741.208	208.945	
25	0938822343307000	C	04002500124138338	4	2025	2.265.120	2.076.360	249.163	
26	0021807441308000	K	04002500122967395	4	2025	2.659.000	2.437.417	292.490	
27	0021807441308000	S	04002500128342976	4	2025	3.278.943	3.005.676	360.681	
28	0021807441308000	B	04002500135422133	4	2025	17.500.000	16.041.667	1.925.000	
29	0021807441308000	V	04002500114361324	4	2025	18.000.000	16.500.002	1.980.000	
30	0021807441308000	V	04002500114344611	4	2025	18.000.000	16.500.002	1.980.000	
31	0028611598032000	H	04002500119303742	4	2025	30.346.395	27.817.530	3.338.104	
32	0028611598032000	D	04002500116612203	4	2025	38.500.000	35.291.667	4.235.000	
33	0017998089033000	S	04002500116059175	4	2025	42.271.000	38.748.417	4.649.810	
34	0938822343307000	H	04002500089108570	4	2025	54.000.000	49.500.000	5.940.000	
35	0920203486307000	H	04002500089104204	4	2025	54.000.000	49.500.000	5.940.000	
36	0920203486307000	H	04002500089099340	4	2025	54.000.000	49.500.000	5.940.000	
37	0920203486307000	B	04002500102525621	4	2025	373.905.633	342.746.830	41.129.620	
38	0920203486307000	B	04002500121418411	4	2025	646.396.000	592.529.667	71.103.560	
39	0938822343307000	B	04002500104677280	4	2025	903.984.806	828.652.739	99.438.329	
40	0938822343307000	B	04002500092410879	4	2025	1.243.244.000	1.139.640.333	136.756.840	
41	0021807441308000	E	04002500109816709	4	2025	54.500.000	49.958.333	5.995.000	

Gambar 3. 27 Rekapitulasi PPN Masukan Outstanding

Berdasarkan Gambar 3.27, terdapat data rekapitulasi PPN Masukan yang sifatnya *outstanding*. Data ini menunjukkan rekapitulasi PPN Masukan yang belum ada pencatatannya pada

general ledger di periode yang bersangkutan. Rekapitulasi PPN ini akan di Rekonsiliasi kembali pada *general ledger* periode Mei 2025 berdasarkan konfirmasi dari klien. Pada data ini ada beberapa informasi yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPN terdiri dari kolom “NPWP”, “Nama”, “No Faktur”, “Masa”, “Harga Jual”, “DPP”, dan “PPN”. Untuk kolom “NPWP”, “Nama”, dan “No Faktur” digunakan untuk melihat kesesuaian pada bagian keterangan di *general ledger*; “Harga Jual” digunakan untuk melihat nilai jual serta digunakan untuk menghitung nilai DPP; “DPP” merupakan kolom yang berisikan informasi terkait jumlah yang akan dikenakan pajak, nominal DPP dihitung dengan mengkalikan kolom “Harga Jual” dengan 11/12; “PPN” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah PPN Masukan yang telah dipungut. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak yang berinisial “C”, diketahui untuk masa pajak “4” atau April terdapat transaksi yang dikenai PPN dengan nominal sebesar “517.917” dan nilai DPP sebesar “474.757”. Untuk jumlah PPN Masukan dari transaksi ini adalah senilai “56.971”.

2) Menerima *general ledger* untuk bulan Mei 2025.

PT. S										
Buku Besar - Rinci										
Dari 01 May 2025 ke 31 May 2025										
No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance		
6761 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S	360.679		(Dr) 3.771,6		
6762 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S	4.235.000		(Dr) 3.773,5		
6763 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. D	100.716		(Dr) 3.777,8		
6764 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. E	44.363		(Dr) 3.777,9		
6765 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. E	14.388		(Dr) 3.777,9		
6766 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S	4.649.810		(Dr) 3.782,6		
6767 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. H	15.444		(Dr) 3.782,6		
6768 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. H	5.924.566		(Dr) 3.788,5		
6769 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	02 Mei 2025	Bukti Jurnal	IKV	(PT. H	188.650		(Dr) 3.788,7		
6770 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	04 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. H	5.940.000		(Dr) 3.794,6		
6771 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	05 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(CV. T	91.960.141		(Dr) 3.896,6		
6772 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. E	5.940.000		(Dr) 3.892,5		
6773 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. B	103.310.790		(Dr) 3.995,9		
6774 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	BK	RD/25	60.500		(Dr) 3.995,9		
6775 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	BK	PO 20	188.650		(Dr) 3.996,1		
6776 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	BK	PO 40	475.200		(Dr) 3.996,6		
6777 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. B	28.489.745		(Dr) 4.025,1		
6778 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	BK	PO 20	35.180		(Dr) 4.025,1		

Gambar 3. 28 *General ledger* Periode Mei 2025

Berdasarkan Gambar 3.28, terdapat *general ledger* PT M untuk periode Mei 2025. Dari data *general ledger* ini nantinya akan di

komparasi dengan hasil rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* untuk melihat kesesuaian antara pencatatan pada sistem dengan PPN Masukan, termasuk PPN Masukan yang telah dipungut di periode sebelumnya namun baru dicatat saat periode Mei. Pada data ini informasi penting yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi dimulai dari “No. Akun”, “Nama Akun”, “Tanggal”, “Sumber”, “No. Sumber”, “Keterangan”, “Debit” dan “Kredit”. Sebagai contoh Nomor akun “2.111.02.03” dengan nama akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA-PPN MASUKAN” yang dicatat pada tanggal “01 Mei 2025”. Pencatatan ini dicatat berdasarkan sumber “Faktur Pembelian” dengan Nomor sumber “PO-XXX XXX” dan ketengangan yang menunjukkan bahwa transaksi ini melibatkan “PT E”. Nominal yang dicatat adalah sebesar “360.679”.

- 3) Memindahkan data Rekapitulasi PPN *outstanding* ke format Rekonsiliasi PPN dan memilih salah satu transaksi untuk dilakukan Rekonsiliasi.


	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2	DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN - To be confirm								
3									
4	NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN	
5	04	0 A	04	3	3	2025	657.297,00	602.522,00	72.303,00
6	00	0 J	04	4	3	2025	6.825.000,00	6.256.250,00	750.750,00
7	07	0 V	04	1	3	2025	7.310.000,00	6.700.833,00	804.100,00
8									
9	00	0 B	04	0	3	2025	37.837.500,00	34.684.375,00	4.162.125,00
10	00	0 P	04	7	3	2025	30.000.000,00	27.500.000,00	3.300.000,00
11	00	0 G	04	0	3	2025	40.950.448,00	37.537.911,00	4.504.549,00
12	00	0 H	04	7	3	2025	1.080.000,00	990.000,00	118.800,00
13	03	0 T	04	2	3	2025	27.665.000,00	25.359.583,00	3.043.150,00
14	63	0 T	04	0	3	2025	28.002.500,00	25.751.458,00	3.000.175,00
15	04	0 C	04	1	4	2025	517.917	474.757	56.971
16									

Gambar 3. 29 Memindahkan Rekapitulasi PPN Masukan ke Format Rekonsiliasi PPN

Berdasarkan Gambar 3.29, setelah menerima data terkait rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* Selanjutnya dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi. Format ini akan digunakan untuk menghitung selisih dari nominal “Harga Jual” dan “PPN” yang

terdapat pada rekapitulasi dengan yang tercatat pada sistem. Selain itu, format ini akan digunakan sebagai bahan konfirmasi yang diberikan kepada klien terkait rekapitulasi PPN Masukan yang tidak tercatat dalam sistem, serta jurnal PPN Masukan yang sudah tercatat namun tidak ada dalam hasil rekapitulasi PPN Masukan. Setelah hasil rekapitulasi PPN Masukan *oustanding* dimasukkan ke dalam format Rekonsiliasi, maka pilih salah satu transaksi PPN Masukan yang akan dilakukan Rekonsiliasi. Sebagai contoh adalah transaksi yang berkaitan dengan Wajib Pajak “C” dengan NPWP “04.XXX.XXX.X-XXX.XXX” dan Nomor faktur “04X.XXX-XX.XXXXXXXXXX”. PPN Masukan tersebut merupakan PPN untuk masa pajak “4” atau April tahun “2025” dengan nominal harga jual sebesar “517.917”, DPP sebesar “474.757”, dan PPN Masukan sebesar “56.971”.


- 4) Melakukan pencarian data di *general ledger* dimulai dengan nama akun serta nominal PPN yang sesuai dengan rekapitulasi PPN *oustanding*.



Gambar 3.30 Pencarian Jurnal Menggunakan Nama Akun

Berdasarkan Gambar 3.30, setelah memilih salah satu transaksi PPN Masukan maka Selanjutnya perlu dilakukan pencarian atas

transaksi PPN tersebut pada *general ledger*. Untuk mempermudah pencarian, maka jangkauan pencarian diperkecil dengan mencari pada nama akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN”. Hal ini dilakukan dengan mengaktifkan *filter* untuk seluruh data *general ledger*. Kemudian pada kolom “Nama Akun” pilih filter seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Selanjutnya dapat dilihat pada keterangan [2], masukan kata kunci “PPN Masukan” kemudian pilih akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN”. Tujuan diperkecilnya jangkauan pencarian data di *general ledger* dengan menggunakan akun spesifik adalah untuk memfokuskan pencarian pada pencatatan yang berhubungan dengan PPN Masukan saja.



	D	E	F	G	H	I	J
	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
6761	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,771,641,457.68
6762	01 Mei 2025	Bukti Jurnal	IN	25 INV			- (Dr) 3,773,566,457.68
6763	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,777,801,457.68
6764	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,777,902,173.68
6765	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,777,946,536.68
6766	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,777,960,924.68
6767	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,782,610,734.68
6768	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,782,626,178.68
6769	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,788,550,734.68
6770	02 Mei 2025	Bukti Jurnal	IN	INV			- (Dr) 3,788,739,384.68
6771	04 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,794,679,384.68
6772	05 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(CV)			- (Dr) 3,886,659,525.68
6773	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,892,599,525.68
6774	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 3,995,910,315.68
6775	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	RD			- (Dr) 3,995,970,815.68
6776	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	PO			- (Dr) 3,996,159,465.68
6777	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	PO			- (Dr) 3,996,634,665.68
6778	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 4,025,124,410.68
6779	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	PO			- (Dr) 4,025,159,590.68
6780	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	PO			- (Dr) 4,026,120,851.68
6781	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	PO			- (Dr) 4,029,004,634.68
6782	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	PO			- (Dr) 4,029,210,829.68
6783	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	B	RD			- (Dr) 4,029,271,329.68
6784	07 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(CV)			- (Dr) 4,030,304,691.68
6785	08 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(CV)			- (Dr) 4,103,824,137.68
6786	08 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 4,103,839,438.68
6787	08 Mei 2025	Faktur Pembelian	P	(PT)			- (Dr) 4,109,709,137.68

Gambar 3. 31 Pencarian Jurnal Menggunakan Nominal PPN Masukan yang Tertera Pada Rekapitulasi

Berdasarkan Gambar 3.31, setelah memperkecil pencarian dengan menggunakan *filter* nama akun maka bisa diperkecil lagi

dengan mencari nominal PPN Masukan yang serupa dengan nominal PPN Masukan pada rekapitulasi PPN Masukan *outstanding*. Sebagai contoh berdasarkan data rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* yang ada pada Gambar 3.29 diketahui PPN untuk Wajib Pajak “C” sebesar “56.971”. Oleh sebab itu pada bagian *filter* untuk kolom “Debit” dipilih nominal “56.971”.


	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	PT. S								
2	Buku Besar - Rinci								
3	Dari 01 May 2025 ke 31 May 2025								
5	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
6	1115,02,01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08 XXX/2025		56.971		(Dr) 4.421.909.303,68

Gambar 3. 32 Hasil Pencarian Jurnal PPN Masukan untuk Menemukan Nomor Sumber

Berdasarkan Gambar 3.32, setelah memperkecil pencarian menggunakan nominal PPN Masukan yang ada pada rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* ke dalam *general ledger* maka Selanjutnya akan didapat satu pencatatan yang mencatat PPN Masukan. Pada pencatatan ini terdapat informasi yang akan digunakan untuk melihat jurnal yang dicatat terkait PPN ini, informasi tersebut didapat dari kolom “No.Sumber”. Sebagai contoh pada hasil pencarian, diketahui jurnal yang dicatat terkait PPN senilai “56.971” memiliki Nomor sumber “08-XXX/2025”.

- 5) Melakukan pencarian data di *general ledger* menggunakan Nomor sumber yang sudah ditemukan sesuai dengan hasil rekapitulasi PPN.

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	PT. S								
2	Buku Besar - Rinci								
3	Dari 01 May 2025 ke 31 May 2025								
5	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
6	1115,02,01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08 XXX/2025		56.971		(Dr) 4.421.909.303,68



Gambar 3. 33 Pencarian Jurnal Menggunakan Nomor Sumber

Berdasarkan Gambar 3.33, setelah menemukan salah satu pencatatan yang terdapat pada akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN” dapat dilihat juga informasi terkait Nomor sumber yaitu “08-XXX/2025”. Untuk melihat seluruh pencatatan jurnal yang berhubungan dengan PPN Masukan dengan nama akun “ PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN” dan nominal pajak sebesar “56.971”, maka perlu digunakan Nomor sumber tersebut. Untuk memanfaatkan Nomor sumber, perlu dibuka *filter* pada kolom “No.Sumber” yang kemudian masukkan kode Nomor sumber “08-XXX/2025” pada bagian *Text Filters*.

No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
4052	SUKU CADANG [DUMP TRUCK DYNA	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		156.000		(Dr) 406.000,00
4053	SUKU CADANG [DUMP TRUCK DYNA	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		160.680		(Dr) 566.680,00
4054	SUKU CADANG [DUMP TRUCK DYNA	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		374.400		(Dr) 941.080,00
4159	SUKU CADANG [DUMP TRUCK DYNA	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		156.000		(Dr) 1.456.000,00
4160	SUKU CADANG [DUMP TRUCK DYNA	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		212.160		(Dr) 1.668.160,00
4161	SUKU CADANG [DUMP TRUCK DYNA	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		249.600		(Dr) 1.917.760,00
6802	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		56.971		(Dr) 4.421.909.303,68
6803	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		93.351		(Dr) 4.422.002.654,68
6803	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		164.736		(Dr) 4.422.167.390,68
6803	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		249.164		(Dr) 4.422.416.554,68
6950	HUTANG LANCAR USAHA IDR	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025			5.693.496	(Cr) -1.510.038.060,51
10850	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKI	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		482.040		(Dr) 3.392.040,00
10851	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKI	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		517.917		(Dr) 3.909.957,00
10852	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKI	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		636.480		(Dr) 4.546.437,00
10853	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKI	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		1.123.200		(Dr) 5.669.637,00
10854	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKI	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		312.000		(Dr) 5.981.637,00
10855	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKI	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025		748.800		(Dr) 6.730.437,00
11085	'BLL - BIAYA LAIN - LAIN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025				(Dr) 9.040.284,84

Gambar 3. 34 Hasil Pencarian Jurnal PPN Masukan

Berdasarkan Gambar 3.34, setelah mencari pencatatan menggunakan Nomor sumber maka akan muncul jurnal yang berhubungan dengan Nomor sumber tersebut. Dari pencarian ini terdapat 18 pencatatan mulai dari pencatatan nominal transaksi hingga pencatatan PPN masukan, sehingga perlu dipilih kembali menyesuaikan nominal yang ada pada rekapitulasi PPh Unifikasi PT S. Sebagai contoh terdapat 2 yang perlu kita pilih dari seluruh hasil pencarian, yaitu nominal harga jual dan nominal pajak terutangnya. Pada keterangan [1] terdapat informasi pencatatan untuk nominal harga jual dengan Nomor akun “6113.02.02”, nama akun “BTPL-BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKEL”, Nomor sumber “08-XXX/2025”, dan nominal transaksi sebesar “517.917”. Sedangkan untuk keterangan [2] terdapat informasi pencatatan untuk nominal jumlah PPN masukan dengan Nomor akun “1115.02.01”, nama akun “PAJAK DIBAYAR DI MUKA-PPN MASUKAN”, Nomor sumber “08-XXX/2025”, dan nominal transaksi sebesar “56.971”.

- 6) Memindahkan dan menghitung selisih nilai DPP antara data pada rekapitulasi PPN dengan yang tercatat pada *general ledger*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN - To be confirm									
4	NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN		
5				2	2	350.000.000,00	320.833.334,00	38.500.000,00	-	
6				3	2025	657.297,00	602.522,00	72.303,00	-	
7				4	3	6.825.000,00	6.256.250,00	750.750,00	-	
8				1	3	7.310.000,00	6.700.833,00	804.100,00	3.000.000,00	
9									(3.000.000,00)	
10				0	3	37.837.500,00	34.684.375,00	4.162.125,00	-	
11				7	3	30.000.000,00	27.500.000,00	3.300.000,00	-	
12				0	3	40.950.448,00	37.537.911,00	4.504.549,00	(0,44)	
13				7	3	1.080.000,00	990.000,00	118.800,00	-	
14				2	3	27.665.000,00	25.359.583,00	3.043.150,00	-	
15				0	3	28.092.500,00	25.751.458,00	3.090.175,00	-	
16				7	3	258.997.688,00	237.414.547,00	28.489.746,00	0,50	
17									-	
18				4	2025	517.917	474.757	56.971	-	

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	PEMBELIAN - GL													
4	DPP	PPN		No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit			
5	602.522,00	72.303,00	-	6.115.04.16	BUA [PKS] - BIAYA ATK, MATERAI & PER	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	05		657.297	-			
6	6.256.250,00	750.750,00	-	1.120.11.04.03	SPAREPART STATION PRESSING	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	08		6.825.000	-			
7	6.700.833,00	804.100,00	3.000.000,00	1.120.11.05.03	SPAREPART STATION KERNEL	01 Apr 2025	Bukti Jurnal	08		4.310.000	-			
8			#####	1.120.11.05.03	SPAREPART STATION KERNEL	01 Apr 2025	Bukti Jurnal	08		3.000.000	-			
9	34.684.375,00	4.162.125,00	-	2.111.01.03	HUTANG PEMBELIAN BLM DITAGIH	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	08		37.837.500	-			
10	27.500.000,00	3.300.000,00	-	2.111.01.03	HUTANG PEMBELIAN BLM DITAGIH	22 Apr 2025	Faktur Pembelian	08		30.000.000	-			
11	37.537.911,00	4.504.549,00	(0,44)	2.111.01.03	HUTANG PEMBELIAN BLM DITAGIH	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	08		40.950.448	-			
12	990.000,00	118.800,00	-	2.111.01.03	HUTANG PEMBELIAN BLM DITAGIH	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	08		1.080.000	-			
13	25.359.583,00	3.043.150,00	-	2.111.01.03	HUTANG PEMBELIAN BLM DITAGIH	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	08		27.665.000	-			
14	25.751.458,00	3.090.175,00	-	2.111.01.03	HUTANG PEMBELIAN BLM DITAGIH	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	08		28.092.500	-			
15	474.757	56.971	-	6.113.02.02	BPTI - BIAYA PENGADAAN PERLENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08		517.917	-			

Gambar 3. 35 Menghitung Selisih Nominal DPP Antara Data Rekapitulasi Dengan Pencatatan Pada Jurnal

Berdasarkan Gambar 3.35, jika sudah menemukan pencatatan nominal PPN Masukan maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPN. Pada format ini terdiri dari hasil rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* di sebelah kiri dan potongan pencatatan *general ledger* untuk nominal harga jual dan nominal PPN Masukan di sebelah kanan. Kemudian nominal jual akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan *general ledger*. Sebagai contoh PPN Masukan untuk masa April Wajib Pajak C, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai harga jual sebesar “517.917” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar “517.917”. Selanjutnya dihitung selisihnya dengan mengurangkan harga jual sebesar “517.917” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “517.917” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” menandakan bahwa harga jual yang

ada di data rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai.

- 7) Menghitung selisih nilai PPN antara data dari rekapitulasi PPN dengan yang tercatat pada *general ledger*.

DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN - To be confirm										
	NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN		
5	07			2	2025	350.000.000,00	320.833.334,00	38.500.000,00	-	
6	04			3	2025	657.297,00	602.522,00	72.303,00	-	
7	00			4	2025	6.825.000,00	6.256.250,00	750.750,00	-	
8	07			1	2025	7.310.000,00	6.700.833,00	804.100,00	-	
9									3.000.000,00	
10	00			0	2025	37.837.500,00	34.684.375,00	4.162.125,00	-	
11	00			7	2025	30.000.000,00	27.500.000,00	3.300.000,00	-	
12	00			0	2025	40.950.448,00	37.537.911,00	4.504.549,00	-	(0,44)
13	00			7	2025	1.080.000,00	990.000,00	118.800,00	-	
14	03			2	2025	27.665.000,00	25.359.583,00	3.043.150,00	-	
15	03			0	2025	28.092.500,00	25.751.458,00	3.090.175,00	-	
16	00			7	2025	258.997.688,00	237.414.547,00	28.489.746,00	-	0,50
17									-	
18	04			1	2025	517.917	474.757	56.971	-	

Pajak Masukan - GL										
No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	22 Mei 2025	Bukti Jurnal			38.500.000	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	22 Apr 2025	Bukti Jurnal			72.303	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	25 Apr 2025	Bukti Jurnal			750.750	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Bukti Jurnal			804.100	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian P			4.162.125	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	22 Apr 2025	Faktur Pembelian P			3.300.000	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian P			4.504.549	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian P			118.800	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian P			3.043.150	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian P			3.090.175	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian P			28.489.745	-			
1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal			56.971	-			

Gambar 3. 36 Menghitung Selisih Nilai PPN Masukan Antara Data Rekapitulasi dengan Pencatatan Pada Jurnal

Berdasarkan Gambar 3.36, jika sudah menemukan pencatatan nominal PPN masukan yang dibayar maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPN. Setelahnya nominal PPN masukan akan diselisiuhkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan yang tercatat pada *general ledger*. Sebagai contoh PPN masukan untuk masa April Wajib Pajak C, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai PPN masukan sebesar “56.971” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar “56.971”. Selanjutnya perlu dihitung selisihnya dengan mengurangkan PPN masukan sebesar “56.971” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “56.971” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini menandakan bahwa nominal PPN masukan yang ada di

data rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai dan telah dibayarkan. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan konfirmasi apabila ditemukan PPN yang belum tercatat. Jika setelah dikonfirmasi client tidak dapat menjelaskan, maka temuan akan dicantumkan dalam Berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 31 Juli 2025 dan diselesaikan pada 7 September 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 8 kali untuk masa Februari sampai dengan September. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.3.4 Melakukan *Review* Perhitungan PPh 21
PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melakukan *review* perhitungan PPh 21 tetap merupakan kegiatan menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap berdasarkan data peredaran bruto yang diterima secara bulanan oleh pegawai tetap. Tujuan dilakukannya *review* perhitungan PPh 21 adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap adalah rincian penghasilan bruto untuk pegawai tetap dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap:

- 1) Menerima dan membuka data terkait peredaran bruto dan hasil perhitungan PPh 21 berdasarkan klien.

3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gambar 3. 37 Rincian Peredaran Bruto PT S

Berdasarkan Gambar 3.37, terdapat data berupa hasil perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT S. Pada data ini terdapat informasi penting yang dibutuhkan untuk melakukan *review* perhitungan, yaitu nama karyawan pada kolom “Nama”, status PTKP pada kolom “Status”, masa kerja dari awal hingga akhir pada kolom “Awal” dan “Akhir”, gaji pokok per bulan yang ada pada kolom “Gaji Pokok Sebulan”, tunjangan dalam sebulan pada kolom “Tunj.Jabatan” dan total peredaran bruto pada kolom “Penghasilan NET Sebulan. Sebagai contoh, pada kolom Nomor “1” terdapat informasi mengenai karyawan yang bernama “A” dengan status PTKP “K/2” dan mulai bekerja pada bulan “Januari” sampai “Desember”. Selain itu, diketahui bahwa “A” memiliki gaji pokok sebulan sebesar “30.000.000” dengan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, oleh sebab itu penghasilan bruto sebulan dari karyawan A adalah “32.500.000”.

- 2) Memasukkan data yang diterima oleh klien kedalam kertas kerja perhitungan PPh 21.

Masa Pajak :082025

Pembetulan0

DAFTAR PENGHITUNGAN PPh 21 PEKAWAI TETAP

No.	NPWP 15 Digit	NPWP 16 Digit (NIK)	Nama Pegawai	Alamat	Jabatan	PTKP	WP Asing	Status NPWP	Periode Penghasilan				Penghasilan Bruto										Natura/Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21
									Dari	s/d	Total	Total setahun/disatukan	Gaji	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb.	Honorarium & Imbalan Sejenis Lainnya	Premi Asuransi yang Dibayar Pemben Kerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	0000000000000000	0000000000000000	Andi		Technician	K/2	N	Y	1	12	12	12	12	30.000.000		2.500.000							
2	0000000000000000	0000000000000000	Mandi		Customer Sup	TK/0	N	Y	1	12	12	12	12	8.750.000		1.250.000							
3	0000000000000000	0000000000000000	Ruli			TK/0	N	Y	1	12	12	12	12	10.500.000		3.000.000							
4	0000000000000000	0000000000000000	Andi			TK/0	N	Y	1	12	12	12	12	7.000.000		1.000.000							
5	0000000000000000	0000000000000000	SITI			TK/0	N	Y	1	12	12	12	12	7.000.000		1.000.000							
6	0000000000000000	0000000000000000	LINDA			TK/0	N	Y	1	12	12	12	12	8.000.000		1.500.000							
7	00.000.000.0-000.000	0000000000000000	Andi			K/2	N	N	2	12	11	11	11	10.500.000		1.000.000							
8	00.000.000.0-000.000	0000000000000000	Andi			K/2	N	N	5	12	8	8	8	13.000.000		-							
9	00.000.000.0-000.000	0000000000000000	Andi			0/0	N	N	0	0	0	0	0	-		-							
300	00.000.000.0-000.000	0000000000000000				0/0	N	N	0	0	0	0	0	-		-							
Jumlah														94.750.000		11.250.000							

Resume PenghitunganJumlah PPh21Jumlah Bruto

Tenaga LepasRekapGajiREVIEW1201020304050607080910+ :<

Masa Pajak :082025

Pembetulan0

DAFTAR PENGHITUNGAN PPh 21 PEKAWAI TETAP

No.	NPWP 15 Digit	NPWP 16 Digit (NIK)	Nama Pegawai	Pensiun Iuran TJHT	Zakat/ Iuran Agama	PPh 21 ATAS REGULER + IRREGULER SETAHUN				PENGHITUNGAN PPh 21 IRREGULER					PPh 21 Sebulan	
						TER A/B/C	Persentase TER A/B/C	PKP	PPh 21 Sebulan	TER A/B/C	Persentase TER A/B/C	PKP Reguler	PPh21 Reguler	PPh 21 Irregular		
1	2	3	4	5	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	0000000000000000	0000000000000000	Andi			TER B	13,00%	32.500.000	4.225.000	TER B	13,00%	32.500.000	4.225.000	-	4.225.000	
2	0000000000000000	0000000000000000	Mandi			TER A	2,00%	10.000.000	200.000	TER A	2,00%	10.000.000	200.000	-	200.000	
3	0000000000000000	0000000000000000	Ruli			TER A	5,00%	13.500.000	675.000	TER A	5,00%	13.500.000	675.000	-	675.000	
4	0000000000000000	0000000000000000	Andi			TER A	1,50%	8.000.000	120.000	TER A	1,50%	8.000.000	120.000	-	120.000	
5	0000000000000000	0000000000000000	SITI			TER A	1,50%	8.000.000	120.000	TER A	1,50%	8.000.000	120.000	-	120.000	
6	0000000000000000	0000000000000000	LINDA			TER A	1,75%	9.500.000	166.250	TER A	1,75%	9.500.000	166.250	-	166.250	
7	00.000.000.0-000.000	0000000000000000	Andi			TER B	2,50%	11.500.000	287.500	TER B	2,50%	11.500.000	287.500	-	287.500	
8	00.000.000.0-000.000	0000000000000000	Andi			TER B	4,00%	13.000.000	520.000	TER B	4,00%	13.000.000	520.000	-	520.000	
9	00.000.000.0-000.000	0000000000000000	Andi			0	0,00%	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	
300	00.000.000.0-000.000	0000000000000000				0	0,00%	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	
Jumlah								3	106.000.000	6.313.750			106.000.000	6.313.750		6.313.750

Resume PenghitunganJumlah PPh21

Tenaga LepasRekapGajiREVIEW1201020304050607080910+ :<

LAPOR

Gambar 3. 39 Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Ofisi

Berdasarkan Gambar 3.39, terdapat *worksheet* perhitungan PPh 21 milik Ofisi. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa setelah memasukkan rincian data ke dalam *sheet* “Gaji”, maka data akan terhubung dengan *workseet* perhitungan PPh 21. Sehingga berdasarkan perhitungan Ofisi, diketahui bahwa karyawan “A” dengan status PTKP “K/2” memiliki gaji sebesar “30.000.000” dan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, hal ini terlihat pada keterangan [1]. Setelahnya PPh 21 dihitung dengan menentukan jenis TER terlebih dahulu yang ada pada kolom “TER A/B/C”, dikarenakan status PTKP dari karyawan A adalah K/2, maka menggunakan tarif “TER B” dengan persentase “13%” menyesuaikan nominal PKP sebesar “32.500.000”, hal tersebut dpat dilihat melalui keterangan [2]. Selanjutnya pada keterangan yang sama, yaitu [2] PKP sebesar “32.500.000” didapat dari

menambahkan gaji per bulan sebesar “30.000.000” dan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, kemudian PPh 21 dihitung dengan mengalikan jumlah PKP senilai “32.500.000” dengan tarif sebesar “13,00%” sehingga dihasilkan PPh 21 atas karyawan A sebesar “4.225.000”. Setelah menghitung PPh 21 per karyawan, maka Selanjutnya dihitung total PKP dan PPh 21 atas seluruh karyawan dengan menggunakan rumus *SUM*, pada keterangan [3] diketahui bahwa total PKP PT S sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. Nominal total PKP dan PPh 21 tersebut, nantinya akan digunakan pada hasil *review*.

4) Mencantumkan hasil perhitungan ke dalam *sheet* hasil *review*.

PPH 21 OFFICE			OFISI		SELISIH	
Bulan	Bruto	PPh 21	Bruto	PPh 21	Bruto	PPh 21
Januari	72.500.000	4.455.000	72.500.000	4.455.000	-	-
Februari	81.667.000	4.546.670	81.667.000	4.546.670	-	-
Maret	156.916.667	18.667.500	156.916.667	18.667.500	-	-
April	83.500.000	4.675.000	83.500.000	4.675.000	-	-
Mei	104.820.000	6.148.350	104.820.000	6.148.350	-	-
Juni	106.000.000	6.313.750	106.000.000	6.313.750	-	-
Juli	106.000.000	6.313.750	106.000.000	6.313.750	-	-
Agustus	106.000.000	6.313.750	106.000.000	6.313.750	-	-
September					-	-
Oktober					-	-
November					-	-
Desember					-	-
TOTAL	817.403.667	57.433.770	817.403.667	57.433.770	-	-

Gambar 3. 40 Hasil Review Perhitungan PPh 21 PT S

Berdasarkan Gambar 3.40, seluruh hasil perhitungan PPh 21 untuk masa Agustus yang telah dihitung sebelumnya dituangkan

dalam *sheet* “*REVIEW*”. *Sheet* ini memuat informasi atas perbandingan perhitungan PPh 21 setiap masanya antara klien dengan Ofisi. Pada gambar ini, diketahui bahwa untuk masa Agustus, perhitungan PPh 21 menurut PT S yaitu untuk PKP sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. Perhitungan klien menunjukkan nominal yang sudah sesuai dengan perhitungan Ofisi yaitu PKP sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. Sehingga atas perhitungan PPh 21 masa Agustus oleh klien tidak memiliki selisih dengan Ofisi yang juga menandakan bahwa perhitungan PPh 21 telah sesuai.

Hasil dari pekerjaan ini adalah untuk menjadi hasil *review* yang akan diberikan kepada klien. Setelah itu, hasil *review* berupa temuan akan dicantumkan ke dalam berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 dan diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali untuk PT S masa Oktober. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.4 PT C

- 3.2.4.1 Melakukan *Review* Perhitungan PPh Unifikasi
- PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan *Review* PPh Unifikasi merupakan kegiatan verifikasi menyeluruh atas daftar Pemotongan PPh Unifikasi dengan melakukan pengecekan kelengkapan dan keakuratan data *supplier*, kode objek pajak, serta kelayakan dokumen pendukung (SBU). Tujuan dilakukannya *Review* PPh Unifikasi adalah untuk memastikan kesesuaian Pemotongan dan pelaporan pajak benar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan *Review* PPh Unifikasi adalah

daftar PPh Unifikasi PT C masa Mei, Data *List Supplier*, Daftar kode objek pajak, format daftar *List supplier* baru, dokumen SBU setiap *supplier*. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *Review* PPh Unifikasi:

1) Menerima data terkait nominal PPh Unifikasi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		PT. C							
2		NPWP : 0							
3									
4		PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)							
5		Masa : Mei 2025							
6		No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	No. Dokumen	Tgl Bukti Potong	Pembayaran
7		(1)	(2)						
8		000001	PT. M	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	21/05/2025	40000006	21/05/2025	99.099
9		000002	K	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	10.000.000
10		000003	A	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	4.490.000
11		000004	CV. D	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	125.000
12		000005	PT. T	Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	5.478.000
13		000006	PT. K	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Y	Bukti Pembayaran	03/05/2025	00000007	03/05/2025	9.500.000
14		000007	PT. S	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Y	Bukti Pembayaran	03/05/2025	00000007	03/05/2025	14.836.795
15		000008	PT. M	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	03/05/2025	00000007	03/05/2025	12.000.000

PPh Terutang	NPWP	Alamat	NIK	Kode	Jenis Dokumen	Nama Dokumen Referensi
1.982	0	JL. C		24-104-29	05	PaymentProof
200.000	0	JL. R		24-104-04	05	PaymentProof
89.800	2	JL. J		24-100-02	05	PaymentProof
2.500	0	JL. M		24-104-29	05	PaymentProof
109.560	0	TAM		24-104-36	05	PaymentProof
190.000	0	JL. G		24-104-56	05	PaymentProof

Gambar 3. 41 Daftar PPh Unifikasi PT C Periode Mei 2025

Berdasarkan Gambar 3.41, terdapat daftar PPh Unifikasi untuk jenis PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Daftar PPh Unifikasi ini memiliki informasi-informasi penting yang akan dilakukan pengecekan atas kesuaian jenis objek PPh pada kolom “Jenis Objek PPh 23”, nominal DPP pada kolom “Pembayaran”, nominal PPh terutang pada kolom “PPh Terutang”, dan kode objek pajak pada kolom “Kode”. Sebagai contoh pada Nomor urut 000001, nama lawan transaksi PT M dengan jenis objek PPh “Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan”. Objek ini memiliki nominal DPP sebesar “99.099” dengan PPh terutang sebesar “1.982” dan kode objek pajak “24-104-29”. Informasi nama lawan transaksi dan jenis objek PPh akan di sandingkan dengan

data terkait *List supplier* yang berkaitan dengan PPh Unifikasi. Sedangkan untuk nominal DPP dan PPh terutang akan di sandingkan dan disesuaikan berdasarkan kode objek pajaknya.

- 2) Menerima data terkait *List supplier* yang berkaitan dengan PPh Unifikasi

	A	B	C	D	E
1	PT. C				
2	LIST SUPPLIER PPH 23 DAN PPH 4 AYAT 2				
3					
4	Ni	Nama Supplier	Jenis Jasa	PPH 2	PPH 4 Ayat 2
5	1	A	Jasa Perawatan Peralatan	√	-
6	2	CV.	Jasa Perawatan Peralatan	√	-
7	3	CV.	Jasa Perawatan Peralatan	√	-
8	4	CV.	Jasa Pelatihan	√	-
9	5	CV.	Jasa Pemasangan	√	-
10	6	CV.	Sewa Alat	√	-
11	7	CV.	Jasa Pemasangan	√	-
12	8	CV.	Jasa Pengurusan Dokumen	√	-
13	9	CV.	Jasa Perawatan Mesin	√	-
14	10	CV.	Jasa Pemasangan	√	-
15	11	CV.	Jasa Pemasangan	√	-
16	12	CV.	Jasa Pemasangan	√	-
17	13	E	Jasa Pemasangan	√	-
18	14	I	Jasa Pemasangan	√	-

Gambar 3. 42 List Supplier PPh 23 dan PPh Final 4 Ayat (2)

Berdasarkan Gambar 3.42, terdapat *List supplier* PPh 23 dan PPh 4 Ayat (2). Dari daftar ini nantinya akan menjadi data yang digunakan untuk menyandingkan informasi nama lawan transaksi dan jenis objek PPh yang ada pada daftar PPh Unifikasi PT C. Informasi yang dapat digunakan terdapat pada kolom “Nama Supplier” dan “Jenis Jasa”. Sebagai contoh, dapat dilihat salah satunya di kolom “Nama Supplier” dengan nama “A”, merupakan *supplier* yang berkaitan dengan jenis jasa “Jasa Perawatan Peralatan”.

- 3) Menerima data terkait seluruh kode objek pajak PPh Unifikasi

	A	B
1		
2	Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
3	24-101-01	Dividen
4	24-102-01	Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
5	24-103-01	Royalti
6	24-100-01	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh
7	24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
8	24-104-01	Jasa Teknik
9	24-104-02	Jasa Manajemen
10	24-104-03	Jasa Konsultan
11	24-104-04	Jasa Penilai (<i>Appraisal</i>)
12	24-104-05	Jasa Aktuaris
13	24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan
14	24-104-08	Jasa Arsitektur
15	24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur <i>Landscape</i> ;
16	24-104-10	Jasa Perancang (<i>Design</i>)
17	24-104-11	Jasa Pengeboran (<i>Drilling</i>) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
18	24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)
19	24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)
20	24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara
21	24-104-15	Jasa Penebangan Hutan
22	24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah
23	24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (<i>Outsourcing Services</i>)
24	24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
25	24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI

Gambar 3. 43 Daftar Kode Objek Pajak PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.43, terdapat daftar kode objek pajak PPh Unifikasi. Dari tabel ini informasi utama yang digunakan untuk melakukan penyandingan dan pencocokkan data dengan informasi pada daftar PPh Unifikasi ada pada “Kode Objek Pajak” dan “Nama Objek Pajak”. Sebagai contoh untuk kode objek pajak “24-101-01” merupakan kode objek pajak untuk “Dividen”.


- 4) Melakukan penyandingan data daftar PPh Unifikasi dengan *List supplier* PPh Unifikasi.

C9

</

Gambar 3. 44 Memilih Salah Satu Nama Lawan Transaksi yang Ingin Dibandingkan

Unifikasi untuk periode Mei 2025. Dari data ini, kita akan menggunakan informasi dari kolom “Nama Lawan Pajak” dan “Jenis Objek PPh 23”. Sebagai contoh nama lawan pajak yang ingin disandingkan adalah “KANTOR JAS HUKUM PUBLIK XXX” dengan jenis objek pajak “*appraisal*”. Setelah memilih data yang ingin disandingkan, maka data ini akan digunakan untuk mencari data nama dari *List supplier* menggunakan fitur *filter*.



Gambar 3. 45 Mencari Supplier yang Sama Dengan Data Nama Lawan Transaksi

Berdasarkan Gambar 3.45, terdapat *List supplier* P yang berisikan informasi seluruh *supplier* yang dimiliki PT C untuk membantu kegiatan operasionalnya. Set nama lawan transaksi yang ada pada daftar PPh Un Selanjutnya di cari dengan menggunakan filter “Nama *Supplier*”. Lalu pada *text filters* masukkan transaksi yang telah kita pilih yaitu “KANTOR JAS PUBLIK XXX”. Berhubung setelah di *filter* ditemukan menyatakan “No Matches” yang artinya “KAN

PENILAI PUBLIK XXX” merupakan *supplier* baru yang digunakan oleh PT C. Temuan ini nantinya perlu dimasukkan ke dalam *List supplier* baru sebagai bahan konfirmasi yang akan diajukan kepada PT C.

	A	B	C	D	E	F
1		PT. C				
2		NPWP : 0				
3						
4		PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)				
5		Masa : Mei 2025				
6		No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen
7		(1)	(2)			
8		000001	PT. M	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	21/05/2025
9		000002	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025
10		000003	A	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025
11		000004	CV. L	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	02/05/2025
12		000005	PT. T	Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	Bukti Pembayaran	02/05/2025

Gambar 3. 46 Highlight Nama Lawan Transaksi yang Tidak Ditemukan Dalam Data List Supplier

Berdasarkan Gambar 3.46, sebelum informasi nama lawan transaksi dipindahkan maka perlu diberi *highlight* terlebih dahulu sebagai penanda. Hal ini juga bertujuan agar memudahkan pencarian informasi ketika ingin dilakukan pengecekan kembali terkait *supplier* yang telah di konfirmasi. Setelahnya informasi ini akan dipindahkan ke dalam daftar *supplier* baru beserta dengan *highlight*-nya.

- 5) Jika nama *supplier* dari daftar PPh Unifikasi tidak terdapat di *List supplier* PPh Unifikasi, maka masukkan nama *supplier* tersebut ke dalam daftar *supplier* baru.

	A	B	C	D	E	F
1						
2			LIST SUPPLIER BARU C [REDACTED]			
3			PER MEI 2025			
4						
5	No.	Nama Supplier	Jenis Jasa	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	
6	1	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]	Jasa Penilai (Appraisal)			
7						
8						
9						
10						
11						

Gambar 3. 47 Memindahkan Informasi Terkait Nama Lawan Transaksi ke List Supplier Baru

Berdasarkan Gambar 3.47, setelah diberi *highlight* maka data baru akan dipindahkan ke dalam daftar *supplier* baru. Pada daftar ini terdapat informasi mulai dari nama *supplier*, jenis jasa, dan kategori PPh 23 atau PPh 4 ayat (2). Informasi penting yang perlu di cantumkan pada daftar ini terdiri dari nama *supplier* dan jenis jasa. Sebagai contoh, dari hasil temuan diketahui bahwa “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” dengan jenis jasa “Jasa Penilai (*appraisal*)” tidak ditemukan dalam daftar *supplier* yang sudah ada sehingga perlu di konfirmasi lebih lanjut terkait *supplier* tersebut.


6) Melakukan penyingkapan kode objek pajak.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]										
	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
1		PT. C	[REDACTED]							
2		NPWP : 0	[REDACTED]							
3										
4		PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)								
5		Masa : Mei 2025								
	No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	Alamat	NIK		Kode	Jenis Dokumen
7	(1)	(2)								
8	000001	PT. M [REDACTED]	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	21/05/2025	JL. C [REDACTED]			24-104	24-104-29 05
9	000002	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025	JL. R [REDACTED]			24-104	24-104-04 05
10	000003	A [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025	JL. J [REDACTED]			24-100	24-100-02 05

Gambar 3. 48 Memilih Salah Satu Kode Objek Pajak Sesuai Nama Lawan Transaksi

Berdasarkan Gambar 3.48, langkah Selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap kode objek pajak yang digunakan. Hal ini penting dikarenakan kode objek pajak yang salah berakibat pada salahnya tarif yang digunakan. Sehingga nilai PPh terutang juga akan salah. Namun sebelum melakukan

pengecekan tarif PPh, maka cek terlebih dahulu kode objek pajak dengan memilih kode objek pajak. Sebagai contoh untuk “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” memiliki kode objek pajak “24-104-04”. Kode ini nantinya akan di cek pada daftar kode objek pajak.



Gambar 3. 49 Melakukan Pencarian Kode Objek Pajak Pada Daftar Kode Pajak

Berdasarkan Gambar 3.49, jika sudah menemukan kode objek pajak yang perlu di cek maka Selanjutnya kode tersebut akan dicari pada daftar kode objek pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kode objek beserta nama objek pajak yang ada pada daftar kode objek pajak dengan kode objek pajak yang digunakan pada daftar PPh Unifikasi. Sebagai contoh untuk nama lawan transaksi “KANTOR JASA PENILAI

PUBLIK XXX” menggunakan kode objek pajak “24-104-04”. Hal ini sebanding dengan hasil pencarian pada daftar kode objek pajak yang menyatakan bahwa kode objek pajak “24-104-04” merupakan kode objek pajak untuk “Jasa Penilai (*appraisal*)”. Oleh sebab itu untuk transaksi dari *supplier* “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” telah menerapkan kode objek yang sesuai.

- 7) Melakukan pengecekan kembali terkait tarif PPh yang telah diterapkan dalam perhitungan di daftar PPh Unifikasi.

VLOOKUP											
=J9/I9											
No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	Pembayaran	PPh Terutang	NPWP	Alamat	NIK	Kode	Jenis Dokumen
(1)	(2)										
000001	PT. M	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	21/05/2025	99.099	1.982	0016015554028			24-104	24-104-29 05
000002	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025	10.000.000	200.000	0026236752063			24-104	24-104-04 05
000003	A	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025	4.490.000	89.800	2101100602800			24-100	24-100-02 05
000004	CV. I	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	02/05/2025	125.000	2.500	0025304460028			24-104	24-104-29 05

NIK	Kode	Jenis Dokumen	Nama Dokumen Referensi	Cek
	24-104	24-104-29 05	PaymentProof	2,00% 1.982
	24-104	24-104-04 05	PaymentProof	2,00% 200.000
	24-100	24-100-02 05	PaymentProof	2,00% 89.800
	24-104	24-104-29 05	PaymentProof	2,00% 2.500

Gambar 3. 50 Menghitung Tarif PPh Unifikasi yang Diterapkan

Berdasarkan Gambar 3.50, setelah dilakukannya cek kode objek pajak maka perlu dilakukan juga cek terhadap tarif yang diterapkan. Untuk memastikan tidak ada tarif pajak yang tidak tepat untuk setiap perhitungan PPh Unifikasi. Untuk melakukan pengecekan ini cukup membagi nominal pada kolom “PPh terutang” dengan nominal pada kolom “Pembayaran”. Dari hasil pembagian ini akan diketahui jumlah tarif yang diterapkan. Sebagai contoh untuk “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” diketahui memiliki nominal PPh terutang sebesar “200.000” lalu dibagi dengan nominal pada kolom pembayaran sebesar “10.000.000” sehingga dihasilkan nilai “2%” yang

terlihat pada kolom “Cek”. Karena untuk jenis jasa *appraisal* merupakan objek PPh 23 dan dikenakan tarif sebesar 2% karena berkaitan dengan jasa selain yang dikenakan PPh 21, maka tarif yang digunakan sudah sesuai. Jika tarif yang digunakan tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif PPh tersebut sesuai dengan jenis objek pajak.

- 8) Melakukan pengecekan atas PPh Final 4 ayat (2) yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
1	000081	PT. PR	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan											828-409-22
89	000082	PT. J	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	05/06/2025	2.100.000	55.650	01	JUL				828-409-24
90	000083	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	05/06/2025	153.642.996	4.071.539	08	JUL				828-409-24
91	000084	PT. I	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	10/06/2025	10/06/2025	800.250	21.207	04	JUL				828-409-24
92	000085	JESS	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	18/06/2025	18/06/2025	184.635.532	7.385.421	76	JUL				828-409-23
93	000086	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	159.681.377	4.231.556	08	JUL				828-409-24
94	000087	PT. I	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	18.161.760	481.287	00	JUL				828-409-24
95	000088	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	05/06/2025	05/06/2025	4.785.000	126.803	00	JUL				828-409-24
96	000089	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	02/06/2025	02/06/2025	15.722.091	628.884	00	RUL				828-409-23
97	000090	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	26/06/2025	26/06/2025	60.461.163	2.418.447	09	JUL				828-409-23
98	000091	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	26/06/2025	17.386.560	695.463	09	JUL				828-409-23
99	000092	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	26/06/2025	36.222.300	959.891	08	JUL				828-409-24
100	000093	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	26/06/2025	436.727.425	7.642.730	00	RUL				828-409-22
101	000094	EL	Pemotongan atau pemungutan PPh atas	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	36.557.120	182.786	31	JUL				828-423-01
102	000095	C	Pemotongan atau pemungutan PPh atas	Bukti Pembayaran	25/06/2025	25/06/2025	28.743.000	143.715	19	RUL				828-423-01
103	000096	H	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	02/06/2025	02/06/2025	2.279.000	227.900	33	PUL				828-403-02
104	000097	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	02/06/2025	02/06/2025	778.000	77.800	33	LIN				828-403-02
105	000098	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	05/06/2025	334.000	33.400	51	LIN				828-403-02
106	000099	R	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	13/06/2025	13/06/2025	1.112.000	111.200	32	KP				828-403-02
107	000100	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	12/06/2025	12/06/2025	1.445.000	144.500	21	JUL				828-403-02
108	000101	I	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	945.000	94.500	71	LIN				828-403-02
109	000102	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	25/06/2025	25/06/2025	5.558.000	555.800	51	LIN				828-403-02
110	000103	M	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	06/06/2025	06/06/2025	945.000	94.500	33	KL				828-403-02
111	000104	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	20/06/2025	20/06/2025	5.892.000	589.200	51	JUL				828-403-02
112							2.022.275.444	48.647.107						
113														
114														

Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
88	000081	PT. PR	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	02/06/2025	02/06/2025	132986	15.600	273.000	0312507213411000	RUL			828-409-22
89	000082	PT. JA	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	05/06/2025	789850	2.100.000	55.650	013072962073000	JUL			828-409-24
90	000083	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	05/06/2025	2.28964	153.642.996	4.071.539	0801591728019000	JUL			828-409-24
91	000084	PT. I	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	10/06/2025	10/06/2025	800.250	21.207	04	JUL				828-409-24
92	000085	JESS	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	18/06/2025	18/06/2025	184.635.532	7.385.421	76	JUL				828-409-23
93	000086	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	159.681.377	4.231.556	08	JUL				828-409-24
94	000087	PT. I	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	18.161.760	481.287	00	JUL				828-409-24
95	000088	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	05/06/2025	05/06/2025	4.785.000	126.803	00	JUL				828-409-24
96	000089	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	02/06/2025	02/06/2025	15.722.091	628.884	00	RUL				828-409-23
97	000090	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	26/06/2025	26/06/2025	60.461.163	2.418.447	09	JUL				828-409-23
98	000091	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	26/06/2025	17.386.560	695.463	09	JUL				828-409-23
99	000092	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	26/06/2025	36.222.300	959.891	08	JUL				828-409-24
100	000093	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	26/06/2025	436.727.425	7.642.730	00	RUL				828-409-22
101	000094	EL	Pemotongan atau pemungutan PPh atas	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	36.557.120	182.786	31	JUL				828-423-01
102	000095	C	Pemotongan atau pemungutan PPh atas	Bukti Pembayaran	25/06/2025	25/06/2025	28.743.000	143.715	19	RUL				828-423-01
103	000096	H	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	02/06/2025	02/06/2025	2.279.000	227.900	33	PUL				828-403-02
104	000097	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	02/06/2025	02/06/2025	778.000	77.800	33	LIN				828-403-02
105	000098	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	05/06/2025	334.000	33.400	51	LIN				828-403-02
106	000099	R	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	13/06/2025	13/06/2025	1.112.000	111.200	32	KP				828-403-02
107	000100	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	12/06/2025	12/06/2025	1.445.000	144.500	21	JUL				828-403-02
108	000101	I	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	20/06/2025	945.000	94.500	71	LIN				828-403-02
109	000102	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	25/06/2025	25/06/2025	5.558.000	555.800	51	LIN				828-403-02
110	000103	M	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	06/06/2025	06/06/2025	945.000	94.500	33	KL				828-403-02
111	000104	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	20/06/2025	20/06/2025	5.892.000	589.200	51	JUL				828-403-02
112							2.022.275.444	48.647.107						
113														
114														

Gambar 3. 51 Transaksi PPh Final 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Berdasarkan Gambar 3.51, terdapat 2 contoh transaksi PPh final 4 ayat (2). Pada contoh dengan keterangan [1] merupakan transaksi PPh Final 4 ayat (2) yang dilakukan oleh lawan transaksi PT PRxxxI. PT C telah menyerahkan SBU yang dimiliki oleh PT PRxxxI yang dapat dilihat pada Gambar 3.48. Sedangkan dengan keterangan [2] merupakan transaksi PPh Final ayat (2) yang dilakukan oleh lawan transaksi PT INxxxA. Pada saat melakukan *review* perhitungan PPh Unifikasi, PT C tidak menyerahkan data terkait SBU yang dimiliki oleh PT INxxxA. Oleh sebab itu, pada transaksi ini diberi *highlight* bewarna hijau sebagai penanda lawan transaksi yang belum diberikan data SBU-nya. Dokumen SBU setiap lawan transaksi yang melakukan transaksi jasa konstruksi penting untuk diperiksa, dikarenakan hal ini berkaitan dengan kode objek pajak yang diterapkan. Jika kode objek pajak yang diberlakukan salah maka akan mengakibatkan salahnya penggunaan tarif untuk menghitung PPh Final 4 ayat (2). Sebagai contoh untuk transaksi dengan keterangan [1], diketahui bahwa kode objek pajak yang diterapkan adalah “28-409-22”, kode ini digunakan untuk “Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan”. Atas kode objek tersebut, maka tarif yang digunakan sebesar “1,75%”. Hal tersebut sesuai antara kode objek pajak yang digunakan dan transaksi yang dilakukan antara PT PRxxxI dengan PT C. Selanjutnya pada keterangan [2],



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 812[REDACTED]04

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. PR [REDACTED]:

Asosiasi yang diikuti : A [REDACTED] S
Nama PJBU : E [REDACTED] O
Nama PJTBU : M [REDACTED] 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : [REDACTED]@[REDACTED].com
NPWP : 31 [REDACTED] 00
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1 [REDACTED] 5
Ditetapkan tanggal : 2024-09-20
Masa Berlaku s.d. : 2027-09-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya F 2	H [REDACTED] a [REDACTED] 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)

Gambar 3. 52 SBU Jasa Konstruksi PT PRXXI

Berdasarkan Gambar 3.52, terdapat SBU dari PT PRxxxI. SBU atau Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan memuat informasi terkait kualifikasi badan usaha jasa konstruksi PT PRxxxI. Pada SBU tersebut, terdapat 2 informasi yang perlu di periksa terkait untuk melakukan pekerjaan *review* perhitungan PPh Unifikasi. Informasi tersebut, yaitu tanggal penetapan dan masa berlaku SBU, serta kualifikasi *supplier*. Pada SBU PT PRxxxI diketahui bahwa SBU telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2024 dan

berlaku hingga 19 September 2027 dengan kualifikasi kecil. Berdasarkan SBU tersebut, maka kode objek pajak “28-409-22” atas “Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan” yang diterapkan oleh PT C atas perhitungan telah sesuai. Sehingga tarif yang digunakan sebesar “1,75%” telah sesuai .

	A	B	C	D	E	F
1						
2					Berdasarkan hasil review, berikut beberapa poin yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut:	
3						
4					1. Apakah ada supplier baru dengan nama dan jenis jasa sebagai berikut?	
5				No.	Nama Supplier	Jenis Jasa
6				1	R	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
7				2	PT. K	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi;
8				3	H	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
9				4	Z	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
10				5	PT. R	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)
11				6	PT. P	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi
12				7	CV. B	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
13				8	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
14						
					2. Untuk list supplier berikut ini, apakah terdapat SBU yang masih berlaku?	
					Jika ada mohon disampaikan SBU-nya.	
				No.	Nama Supplier	Jenis Jasa
				1	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
				2	PT. I	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
				3	PT. K	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
				4	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
				5	PT. I	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan

Gambar 3. 53 Hasil Review Perhitungan PPh Unifikasi

Gambar 3.53 merupakan hasil dari pekerjaan yang hasil akhirnya berupa hasil *review* yang akan diberikan kepada klien untuk dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah di konfirmasi, maka hasil akhir dari *review* perhitungan PPh Unifikasi akan diberikan kepada klien untuk dilaporkan.

Pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 10 Juli 2025 dan diselesaikan pada 14 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali untuk masa Juni sampai dengan September.

Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.4.2 Melakukan Perhitungan PPh 21 untuk Bukan Pegawai
PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melakukan perhitungan PPh 21 untuk Bukan Pegawai merupakan kegiatan menghitung PPh 21 bukan pegawai berdasarkan data peredaran bruto yang diterima secara bulanan oleh bukan pegawai. Tujuan dilakukannya perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai adalah rincian penghasilan bruto untuk Bukan Pegawai dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai:

- 1) Menerima dan membuka rincian penghasilan bruto untuk bukan pegawai.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		PT. C									
2		Masa Pajak : Jan-25									
3											
4		No. Urut	Jenis Pajak	Tgl BP	Penerima Penghasilan	Nama	NIK/NPWP / No. Passport	Alamat	Pembayaran	Jenis	Ph Bruto
5											
6		1	Non Final	24-Jan-25	Imbalan kepada Per G			JL. K	40.823.858	10	40.823.858
7		2	Non Final	16-Jan-25	Tenaga Ahli (Penge G			JL. P	18.660.000	10	18.660.000
8		3	Non Final	21-Jan-25	Imbalan kepada Per T			JL. P	50.482.258	10	50.482.258
9		4	Non Final	17-Jan-25	Imbalan kepada Per V			JL. A	382.500	10	382.500
10		5	Non Final	21-Jan-25	Imbalan kepada Per S			JL. P	44.500.000	10	44.500.000
11		6	Non Final	21-Jan-25	Imbalan kepada Per G			DES	2.000.000	10	2.000.000
12		7	Non Final	24-Jan-25	Imbalan kepada Per H			KP.	2.950.000	10	2.950.000
13		8	Non Final	31-Jan-25	Imbalan kepada Per N			DUS	700.000	10	700.000
14											
15									160.498.616		160.498.616

Gambar 3. 54 Rincian Peredaran Bruto Bukan Pegawai

Berdasarkan Gambar 3.54, terdapat data terkait rincian peredaran bruto Bukan Pegawai untuk periode Januari tahun 2025. Pada

data ini terdapat informasi penting untuk menghitung PPh 21 dari Bukan Pegawai. Informasi penting tersebut terdapat pada kolom “Nama” dan “Penghasilan Bruto untuk melakukan pengecekan atas perhitungan *client* dengan kantor konsultan pajak. Pada kolom “Nama” berisikan informasi terkait nama Wajib Pajak bukan pegawai yang dipotong PPh 21, sedangkan untuk kolom “Penghasilan Bruto” berisikan informasi terkait jumlah pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak bukan pegawai tersebut. Sebagai contoh pada Nomor urut 8 dengan nama Wajib Pajak “N” dan jumlah pembayaran sebesar “700.000”.

- 2) Memasukkan ke data rincian penghasilan bruto ke dalam kertas kerja perhitungan PPh 21 dan menghitung PPh 21 untuk Bukan Pegawai.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		NAMA : N							
3		NPWP : 3							
4		No	Bulan	Penghasilan Bruto	50% dari Penghasilan Bruto	Tarif Ps 17	PPH 21	PPH 21 C	Crosscheck PPh 21
5		1	Januari	700.000	350.000	5%	17.500	17.500	-
6		2	Februari	750.000	375.000	5%	18.750	18.750	-
7		3	Maret	4.050.000	2.025.000	5%	101.250	101.250	-
8		4	April	350.000	175.000	5%	8.750	8.750	-
9		5	Mei		-		-		-
10		6	Juni		-	5%	-	0	-
11		7	Juli		-	5%	-		-
12		8	Agustus		-	5%	-		-
13		9	September		-	5%	-		-
14		10	Oktober		-	5%	-		-
15		11	November		-	5%	-		-
16		12	Desember		-	5%	-		-
17			TOTAL	5.850.000,00	2.925.000,00	0,55	146.250,00	146.250,00	-
18									
19									
20		NAMA : T							
21		NPWP : 5							
22		No	Bulan	Penghasilan Bruto	50% dari Penghasilan Bruto	Tarif Ps 17	PPH 21	PPH 21 C	Crosscheck PPh 21
23		1	Januari	50.482.258	25.241.129	5%	1.262.056	1.262.056	-
24		2	Februari	30.075.633	15.037.817	5%	751.891	751.891	(0)
25		3	Maret	71.375.461	35.687.731	5%	1.784.387	1.784.387	-
26		4	April	29.894.892	14.947.446	5%	747.372	747.372	-
27		5	Mei	49.528.051	24.764.026	5%	1.238.201	1.238.201	-
28		6	Juni		-	5%	-		-
		...	mantan pegawai	Hitung_BKN PG Berkesinambungan		Non Pegawai Tetap-013	Hasil Review		

Gambar 3. 55 Menghitung PPh 21 Untuk Bukan Pegawai

Berdasarkan Gambar 3.55, terdapat kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai. Pada kertas kerja ini terdapat beberapa tabel yang masing-masing tabelnya digunakan untuk menghitung

PPh 21 per Wajib Pajak yang merupakan bukan pegawai. Pada setiap tabel terdapat kolom-kolom yang terdiri dari “No” yang digunakan sebagai penanda urutan bulan; “Bulan” yang digunakan untuk menunjukkan perhitungan PPh 21 di masa pajak bulan apa; “Penghasilan Bruto” yang berisi informasi terkait jumlah pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak selama masa pajak tertentu; “50% dari penghasilan bruto” merupakan kolom yang digunakan untuk menghitung nilai DPP yang terdiri dari 50% penghasilan bruto; “Tarif Ps 17” merupakan kolom yang digunakan untuk mengisi tarif PPh 21 yang disesuaikan dengan lapisan dari 50% penghasilan bruto; “PPh 21” berisi informasi hasil perhitungan PPh 21 atas Wajib Pajak bukan pegawai dari kantor konsultan pajak; “PPh 21 C” merupakan kolom yang berisi informasi hasil perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT C; “Crosscheck PPh 21” merupakan kolom untuk melakukan pengecekan atas perhitungan konsultan pajak dengan PT C. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak “N” untuk perhitungan PPh 21 pada masa Januari dimulai dari penghasilan bruto sebesar “700.000” lalu dikalikan dengan 50% menjadi sebesar “350.000”. Kemudian nilai 50% penghasilan bruto atau DPP ini akan dikalikan dengan tarif PPh 21 Pasal 17 sebesar “5%” dikarenakan penghasilan bruto berada di batasan Rp0 – Rp60.000.000 yang merupakan lapisan pertama, sehingga nilai PPh 21 dari Wajib Pajak “N” adalah sebesar “17.500”. Hasil ini sama dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan PT C yaitu sebesar “17.500”, oleh sebab itu untuk kolom “Crosscheck PPh 21” didapat nilai “0” yang berasal dari pengurangan perhitungan PPh 21 PT C sebesar “17.500” dengan perhitungan PPh 21 konsultan pajak sebesar “17.500”. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan pembandingan yang dilakukan kepada klien untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh

klien. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi, setelah itu akan diberikan rekomendasi apabila terdapat kesalahan.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 21 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 9 kali untuk bulan Januari sampai dengan September 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.4.3 Melakukan Perhitungan PPh 21 untuk Pegawai Tetap
PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap merupakan kegiatan menghitung PPh 21 pegawai tetap berdasarkan data penghasilan pegawai tetap. Tujuan dilakukannya perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap adalah rincian gaji pokok untuk pegawai tetap termasuk tunjangan lainnya dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap:

- 1) Menerima rincian gaji pokok dan tunjangan untuk pegawai tetap.

Masa Pajak : Jan-25										727.613.600		105.499.968		87.394.355		3.686.810		24.636.700		33.746.405		926.197.838	
No	Nama	NPWP	L/P	Status PTKP	Mulai Kerja	Tgl Mulai NPWP	Akhir Kerja	MK Hitung	Masa Kerja	Gaji Pokok	Tunjangan Kehadiran	Tunjangan Lembur	Tunjangan Transport	Tunjangan Lainnya	Asuransi	Jumlah Penghasilan Non-GU							
1	C		L	K/2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	41.925.000				13.975.000	480.000	0							
2	N		P	TK/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	27.000.000				9.000.000	480.000	36.480.000							
3	D		L	K/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	15.803.601	2.000.000	0	0	0	668.063	18.471.664							
4	A		P	TK/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	11.303.601	1.500.000	0	0	0	586.657	13.390.258							
5	M		P	TK/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	6.642.401	1.500.000	339.000	0	0	344.741	8.826.142							
6	H		L	K/1	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	10.003.601	1.300.000	121.000	0	0	519.187	11.943.788							
7	S		P	TK/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	5.595.601	500.000	359.000	0	0	290.412	6.745.013							
8	S		L	K/2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	5.024.601	925.000	1.204.631	0	0	260.777	7.415.009							
9	N		P	TK/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	6.958.501	1.700.000	253.000	0	0	361.146	9.272.647							
10	R		L	K/2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	6.403.601	1.650.000	230.000	0	0	332.347	8.615.948							
11	N		L	K/2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	20.303.601	2.400.000	0	0	0	721.613	23.425.214							
12	B		L	K/2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	13.603.601	2.000.000	585.000	0	402.400	641.883	17.232.884							
13	S		L	K/3	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	8.000.000	1.250.000	385.000	1.000.000	0	415.200	11.050.200							
14	V		L	K/2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	4.974.500	475.000	1.103.500	0	0	258.177	6.811.177							
15	R		P	TK/0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	15.213.601	2.000.000	0	0	0	661.042	17.874.643							
16	E		L	K/3	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	17.303.601	2.000.000	602.500	0	0	685.913	20.592.014							
013 Non Pegawai Tetap-013 411																							
Jumlah Penghasilan Gross-Up		PPh 21 Gross-Up	Penghasilan Bruto		JKK / Jaminan Kecelakaan kerja	JK / Jaminan Kematian	JHT Beban Perusahaan	JHT Beban Karyawan	BPJS Kesehatan Beban Perusahaan	BPJS Kesehatan Beban Karyawan	JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan	JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan											
56.380.000	15.902.051	72.282.051	0	0	0	0	0	480.000	120.000	0	0												
0	0	36.480.000	0	0	999.000	540.000	480.000	120.000	200.846	100.423													
0	0	18.471.664	140.652	47.411	584.733	316.072	480.000	120.000	200.846	100.423													
0	0	13.390.258	100.602	33.911	418.233	226.072	452.144	113.036	200.846	100.423													
0	0	8.826.142	59.117	19.927	245.769	132.848	265.696	66.424	132.848	66.424													
0	0	11.943.788	89.032	30.011	370.133	200.072	400.144	100.036	200.072	100.036													
0	0	6.745.013	49.801	16.787	207.037	111.912	223.824	55.956	111.912	55.956													
0	0	7.415.009	44.719	15.074	185.910	100.492	200.984	50.246	100.492	50.246													
0	0	9.272.647	61.931	20.876	257.465	139.170	278.340	69.585	139.170	69.585													
0	0	8.615.948	56.992	19.211	236.933	128.072	256.144	64.036	128.072	64.036													
0	0	23.425.214	180.702	60.911	751.233	406.072	480.000	120.000	200.846	100.423													
0	0	17.232.884	121.072	40.811	503.333	272.072	480.000	120.000	200.846	100.423													
0	0	11.050.200	71.200	24.000	296.000	160.000	320.000	80.000	0	0													
0	0	6.811.177	44.273	14.924	184.057	99.490	198.980	49.745	99.490	49.745													
0	0	17.874.643	135.401	45.641	562.903	304.272	480.000	120.000	200.846	100.423													
0	0	20.592.014	154.002	51.911	640.233	346.072	480.000	120.000	200.846	100.423													
013 Non Pegawai Tetap-013 411																							

Gambar 3. 56 Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Tetap

Berdasarkan Gambar 3.56, terdapat rincian gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh pegawai tetap untuk periode Januari 2025. Pada data ini terdapat seluruh informasi penting yang digunakan untuk menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. Informasi tersebut dimulai dari kolom “Nama”, “NPWP”, “L/P” yang berisikan informasi terkait identitas dari Wajib Pajak pegawai tetap PT C. Pada kolom “Status PTKP” terdapat informasi atas status PTKP setiap Wajib Pajak yang akan digunakan untuk mengetahui kategori tarif TER Wajib Pajak; kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, dan “Masa Kerja” berisikan informasi atas jumlah masa kerja Wajib Pajak selama satu tahun, serta untuk menentukan jumlah bulan Wajib Pajak bekerja jika ada beberapa Wajib Pajak

yang berhenti atau masuk selama satu tahun masa pajak. Selanjutnya pada kolom “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan Lainnya”, dan “Asuransi” merupakan kolom yang berisikan informasi atas seluruh komponen yang akan menjadi penambah penghasilan bruto pada perhitungan PPh 21 diluar JKK, JK, dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk kolom “Jumlah Penghasilan *Non-GU*” berisikan informasi terkait jumlah penghasilan yang tidak di *gross up* sehingga jumlah PPh 21 dipotong langsung dari seluruh nominal yang ada pada kolom ini; “Jumlah Penghasilan *Gross-Up*” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah penghasilan bruto yang akan di *gross up* sehingga perhitungan PPh 21 ditanggung perusahaan berdasarkan tambahan penghasilan. “PPh 21 Gross-Up” berisikan informasi jumlah perhitungan PPh 21 atas kolom “Jumlah Penghasilan *Gross Up*” sehingga atas jumlah pada kolom ini akan digunakan sebagai tunjangan PPh 21; “Penghasilan Bruto” merupakan kolom yang informasinya merupakan total dari gaji pokok, tunjangan, asuransi, dan PPh 21 *gross up* (tunjangan PPh 21). Untuk kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”. “JK/Jaminan Kematian”, “BPJS Kesehatan” merupakan komponen penambah dari penghasilan bruto. Untuk “JHT Beban Karyawan” dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” nantinya akan digunakan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya lain yang digunakan yaitu pada kolom “JHT Beban Perusahaan”, “BPJS Kesehatan Beban Karyawan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”. Sebagai contoh pada baris Nomor 1, diketahui nama WP pegawai tetap berinisial “C” dengan NPWP “3X.XXX.XXX.X-XXX.XXX” berjenis kelamin laki-laki dengan status PTKP “K/2”. Wajib Pajak ini bekerja selama 12 bulan dimulai dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember

2025. Gaji pokok per bulannya sebesar “41.925.000”, tunjangan lainnya sebesar “13.975.000”, dan asuransi sebesar “480.000”. Untuk Wajib Pajak Pegawai C seluruh penghasilannya di *gross up* sehingga jumlah penghasilan *gross up*-nya sebesar “56.380.000” dan nominal PPh 21 atas penghasilan *gross up* menjadi sebesar “15.902.051” sehingga dihasilkan penghasilan bruto sebesar “72.282.051”. Untuk komponen penambah bruto ada pada kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”, dan “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan” yang secara berurutan nominalnya sebesar “0”, “0”, dan “480.000”. Sedangkan untuk pengurang penghasilan bruto yaitu “JHT Beban Karyawan” dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” yang secara berurutan sebesar “0” dan “0”. Biaya-biaya lain yang digunakan yaitu pada kolom “JHT Beban Perusahaan”, “BPJS Kesehatan Beban Karyawan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan” secara berurutan sebesar “0”, “120.000”, dan “0”.

- 2) Memasukkan rincian gaji pokok dan tunjangan ke dalam format kertas kerja.

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y																								
1	PT. C																717.668.294	106.621.821	#####	-	100.000		32.699.708																									
2	Masa Pajak :				MASTER FILE				Jan-25																																							
3		No	Nama	NIK/NPWP	L/P	Stat us PTK P			Mulai Kerja	Tgl Mulai NPWP	Akhir Kerja	ra	MK Hitu ng	Ma sa Kerj a			Gaji Pokok	Tunjangan Kehadiran	Tunjangan Lembur	Tunjangan Transport	Tunjangan Lainnya	BONUS	Asuransi	PP																								
4																																																
5																																																
6	1	C			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			41.925.000					13.925.000		480.000																								
7	2	N			P	TK/0	TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			27.000.000					9.000.000		480.000																								
8	3	D			L	K/0	K	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			15.803.601	2.000.000	0	0	0	0	0	668.063																								
9	4	A			P	TK/0	TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			11.303.601	1.500.000	0	0	0	0	0	586.657																								
10	5	N			P	TK/0	TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			6.642.401	1.500.000	339.000	0	0	0	0	344.741																								
11	6	H			L	K/1	K	1	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			10.003.601	1.300.000	121.000	0	0	0	0	519.187																								
12	7	S			P	TK/0	TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			5.595.601	500.000	359.000	0	0	0	0	290.412																								
13	8	S			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			5.024.601	925.000	1.204.631	0	0	0	0	260.777																								
14	9	N			P	TK/0	TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			6.958.501	1.700.000	253.000	0	0	0	0	361.146																								
15	10	R			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			6.403.601	1.650.000	230.000	0	0	0	0	332.347																								
16	11	N			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			20.303.601	2.400.000	0	0	0	0	0	721.613																								
17	12	B			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			13.603.601	2.000.000	585.000	0	0	402.400	0	641.883																								
18	13	S			L	K/3	K	3	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			8.000.000	1.250.000	385.000	1.000.000	0	0	0	415.200																								
19	14	V			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			4.974.500	475.000	1.103.500	0	0	0	0	258.177																								
20	15	R			P	TK/0	TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			15.213.601	2.000.000	0	0	0	0	0	661.042																								
21	16	E			L	K/3	K	3	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			17.303.601	2.000.000	602.500	0	0	0	0	685.913																								
22	17	T			L	K/2	K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12			7.375.260	1.300.000	178.000	0	0	0	0	382.776																								
Rekap SPT 411 Rekap 12 01 02 03 05 04 06 07 08 09 10 11																																																
1	PT. C								Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH																														
1	PT. C								13.634.848	979.766.891	5.676.126	1.913.301	24.789.325	13.399.635	25.110.281	6.277.570	11.589.836	5.794.918																														
2	Masa Pajak :				MASTER FILE				PPh 21 Gross-Up				Penghasilan Bruto				JKK / Jaminan Kecelakaan kerja				JK / Jaminan Kematian				JHT Beban Perusahaan				JHT Beban Karyawan				BPJS Kesehatan Beban Perusahaan				BPJS Kesehatan Beban Karyawan				JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan				JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan			
3		No	Nama	NIK/NPWP	L/P	Stat us PTK P																																										
4																																																
5																																																
6	1	C			L	K/2	K	2	0	15.902.051	72.282.051	0	0	0	0	480.000	120.000	0	0	0	0	0	0																									
7	2	N			P	TK/0	TK	0	0	36.480.000	0	0	999.000	540.000	480.000	120.000	200.846	100.423																														
8	3	D			L	K/0	K	0	0	18.471.664	140.652	47.411	584.733	316.072	480.000	120.000	200.846	100.423																														
9	4	A			P	TK/0	TK	0	0	13.390.258	100.602	33.911	418.233	226.072	452.144	113.036	200.846	100.423																														
10	5	N			P	TK/0	TK	0	0	8.826.142	59.117	19.927	245.769	132.848	265.696	66.424	132.848	66.424																														
11	6	H			L	K/1	K	1	0	11.943.788	89.032	30.011	370.133	200.072	400.144	100.036	200.072	100.036																														
12	7	S			P	TK/0	TK	0	0	6.745.013	49.801	16.787	207.037	111.912	223.824	55.956	111.912	55.956																														
13	8	S			L	K/2	K	2	0	7.415.009	44.719	15.074	185.910	100.492	200.984	50.246	100.492	50.246																														
14	9	N			P	TK/0	TK	0	0	9.272.647	61.931	20.876	257.465	139.170	278.340	69.585	139.170	69.585																														
15	10	R			L	K/2	K	2	0	8.615.948	56.992	19.211	236.933	128.072	256.144	64.036	128.072	64.036																														
16	11	N			L	K/2	K	2	0	23.425.214	180.702	60.911	751.233	406.072	480.000	120.000	200.846	100.423																														
17	12	B			L	K/2	K	2	0	17.232.884	121.072	40.811	503.333	272.072	480.000	120.000	200.846	100.423																														
18	13	S			L	K/3	K	3	0	11.050.200	71.200	24.000	296.000	160.000	320.000	80.000	0	0																														
19	14	V			L	K/2	K	2	0	6.811.177	44.273	14.924	184.057	99.490	198.980	49.745	99.490	49.745																														
20	15	R			P	TK/0	TK	0	0	17.874.643	135.401	45.641	562.903	304.272	480.000	120.000	200.846	100.423																														
21	16	E			L	K/3	K	3	0	20.592.014	154.002	51.911	640.233	346.072	480.000	120.000	200.846	100.423																														
22	17	T			L	K/2	K	2	0	9.236.036	65.640	22.126	272.885	147.505	295.010	73.753	147.505	73.753																														
Rekap SPT 411 Rekap BONUS THR 12 01 02 03 05 04 06 07 08 09 10 11																																																

Gambar 3. 57 Memasukkan Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan ke Format Kertas Kerja

Berdasarkan Gambar 3.57, setelah menerima rincian gaji pokok dan tunjangan pegawai tetap Selanjutnya data tersebut dipindahkan ke format kertas kerja perhitungan PPh 21 yang diberikan dalam format *excel*. Pada format kertas kerja, data rincian dimasukkan ke dalam *sheet* “411”. *Sheet* ini berisikan beberapa kolom yang harus diisi dimulai dari kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, “Masa Kerja”, “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan lainnya”, “Bonus” (jika ada), “Asuransi”, “PPh 21 *Gross Up*”, “Penghasilan Bruto”, “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”,

“JHT Beban Perusahaan”, “JHT Beban Karyawan”, “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan”, “BPJS Beban Karyawan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan”. Setiap data akan dimasukkan berdasarkan nama Wajib Pajak yang ada pada *master file* di sebelah kiri. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C dimasukkan data dimulai dari pada kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, dan “Masa Kerja” yang secara berurutan diisi “01-Jan-2025”, “01-Jan-2025”, “31-Dec-2025”, “12”, dan “12”. Selanjutnya mulai isi bagian data terkait penghasilan Wajib Pajak yang ada pada kolom “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan lainnya”, “Bonus” (jika ada), “Asuransi”, “PPh 21 *Gross Up*”, “Penghasilan Bruto” yang secara berurutan diisi “41.925.000”, “0”, “0”, “0”, “13.975.000”, “0”, “480.000”, “15.902.051”, “72.282.051”. Untuk beban-beban yang ada pada kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”, “JHT Beban Perusahaan”, “JHT Beban Karyawan”, “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan”, “BPJS Beban Karyawan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” secara berurutan diisi dengan “0”, “0”, “0”, “0”, “480.000”, “120.000”, “0”, dan “0”. Seluruh angka ini telah sesuai dengan data pada rincian gaji pokok dan tunjangan pegawai tetap untuk setiap nama Wajib Pajaknya.

- 3) Pada *sheet* “Rekap” menghitung penghasilan teratur dari pegawai tetap.

4	Pegawai Tetap																										
5	No		Nama (Sesuai NPWP)		Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggungan (PTKP)	Masa Kerja Setahun	3	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25		
Penghasilan Teratur																											
6					Gapok					Potongan Gaji (UL)		Tunjangan Pajak		Tunjangan Pegawai													
7	Hadir		Lembur				Transport		Tunjangan Lain									Total									
8																											
9	1		9		10		1	1	1	1	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
10	1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K	2	K/2	1	12	12	41.925.000	-	15.902.05	-	-	-	13.975.000	-	-	-	-	-	-	-	13.975.000	
11	2	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	27.000.000	-	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
12	3	D	Karyawan	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	15.803.601	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
13	4	A	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	11.303.601	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
14	5	M	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	6.642.401	-	-	1.500.000	339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839.000	
15	6	H	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	10.003.601	-	-	1.300.000	121.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.421.000	
16	7	S	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	5.595.601	-	-	500.000	359.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859.000	
17	8	S	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	5.024.601	-	-	925.000	1.204.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.129.631	
18	9	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	6.958.501	-	-	1.700.000	253.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.953.000	
19	10	R	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	6.403.601	-	-	1.650.000	230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880.000	
20	11	N	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	20.303.601	-	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	
21	12	B	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	13.603.601	-	-	2.000.000	585.000	-	402.400	-	-	-	-	-	-	-	2.987.400	
22	13	S	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	8.000.000	-	-	1.250.000	385.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.635.000	
23	14	V	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	4.974.500	-	-	475.000	1.103.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.578.500	
24	15	R	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	15.213.601	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
25	16	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	17.303.601	-	-	2.000.000	602.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.602.500	
26	17	T	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	7.375.260	-	-	1.300.000	178.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.478.000	
27	18	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	6.176.251	-	-	1.500.000	586.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.086.000	
28	19	M	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	6.719.101	-	-	1.500.000	738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.238.000	
29	20	N	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	6.803.601	-	-	1.750.000	445.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.195.500	
30	21	E	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	7.103.601	-	-	1.550.000	625.500	-	220.000	-	-	-	-	-	-	-	2.395.500	
31	22	R	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	6.084.901	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
32	23	N	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	9	9	5.024.601	-	-	900.000	3.549.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.449.058	
Rekap SPT 411 Rekap BONUS THR 12 01 02 03 05 04 06 07 08 09 10 11 + <																											

Gambar 3. 58 Menghitung Total Tunjangan Pegawai Tetap

Berdasarkan Gambar 3.58, setelah memindahkan data pada *sheet* “411” Selanjutnya adalah menghitung setiap komponen pada *sheet* “Rekap”. Komponen pertama yang dihitung adalah penghasilan teratur yang dimulai dari tunjangan pegawai. Dapat dilihat pada [1], yang terdiri dari kolom “Hadir”, “Lembur”, “Transport”, “Tunjangan Lain”. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak C, nilai total dari tunjangan pegawai didapat dengan menambahkan kolom “hadir” sebesar “0”, “lembur” sebesar “0”, kolom “transport” sebesar “0”, dan “tunjangan lain” sebesar “13.975.000” sehingga didapatkan besaran tunjangan pegawai Wajib Pajak C senilai “13.975.000” yang terlihat pada kolom “Total”.

3	Pegawai Tetap																			
5	No		Nama (Sesuai NPWP)		Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggung (PTKP)	Masa Kerja Setahun	25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	4	Jan-25	
Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja										Natura				Total Rp.						
7					JKK (0,24%)	JKM (0,30%)				BPJS Kes (4%)	Total Premi	Natura	PPh21		Total Natura					
8	1		9	10	1	1	1	1	1	28	29	30	31	32	33	34	35			
9	1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K	2	K/2	1	12	12	-	-	480.000	480.000	-	-	-	72.282.051	
11	2	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	-	480.000	480.000	-	-	-	36.480.000	
12	3	D	Karyawan	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	140.652	47.411	480.000	668.063	-	-	-	18.471.664	
13	4	A	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	100.602	33.911	452.144	586.657	-	-	-	13.390.258	
14	5	M	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	59.117	19.927	265.696	344.741	-	-	-	8.826.142	
16	6	H	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	89.032	30.011	400.144	519.187	-	-	-	11.943.788	
15	7	S	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	49.801	16.787	223.824	290.412	-	-	-	6.745.013	
17	8	S	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	44.719	15.074	200.984	260.777	-	-	-	7.415.009	
18	9	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	61.931	20.876	278.340	361.146	-	-	-	9.272.647	
19	10	R	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	56.992	19.211	256.144	332.347	-	-	-	8.615.948	
20	11	N	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	180.702	60.911	480.000	721.613	-	-	-	23.425.214	
21	12	B	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	121.072	40.811	480.000	641.883	-	-	-	17.232.884	
22	13	S	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	71.200	24.000	320.000	415.200	-	-	-	11.050.200	
23	14	W	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	44.273	14.924	198.980	258.177	-	-	-	6.811.177	
24	15	R	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	135.401	45.641	480.000	661.042	-	-	-	17.874.643	
25	16	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	154.002	51.911	480.000	685.913	-	-	-	20.592.014	
26	17	T	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	65.640	22.126	295.010	382.776	-	-	-	9.236.036	
27	18	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	54.969	18.529	247.050	320.547	-	-	-	8.582.798	
28	19	M	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	59.800	20.157	268.764	348.721	-	-	-	9.305.822	
29	20	M	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	60.552	20.411	272.144	353.107	-	-	-	9.352.208	
30	21	E	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	63.222	21.311	284.144	368.677	-	-	-	9.867.778	
31	22	R	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	54.156	18.255	243.996	315.806	-	-	-	7.900.707	
32	23	M	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	9	9	44.719	15.074	200.984	260.777	-	-	-	9.734.436	
4	Rekap SPT		411	Rekap	BONUS THR		12	01	02	03	05	04	06	07	08	09	10	11		

Gambar 3. 59 Menghitung Total Premi dan Total Penghasilan Teratur Pegawai Tetap

Pada Gambar 3.59, komponen Selanjutnya yang perlu dihitung dalam penghasilan teratur adalah jumlah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Pada keterangan [2] komponen dari jumlah premi terdiri dari kolom “JKK (0,24%)”, “JKM (0,30%)”, dan “BPJS Kes (4%)”. Sebagai contoh pada Wajib Pajak C, total preminya didapat dengan menambahkan kolom “JKK (0,24%)” sebesar “0”, “JKM (0,30%)” sebesar “0”, dan “BPJS Kes (4%)” sebesar “480.000” sehingga didapat total premi sebesar “480.000”. Selanjutnya perlu dihitung seluruh total penghasilan teratur dari pegawai tetap yang ada pada keterangan [4]. Menghitung total penghasilan teratur pegawai tetap dilakukan dengan menambahkan tunjangan pegawai pada keterangan [1] yang terlihat di Gambar 3.42, premi asuransi dibayar pemberi kerja pada keterangan [2], dan tambahkan komponen yang ada pada keterangan [3] di Gambar 3.42 mulai dari kolom “Gapok”, dikurangkan dengan “Potongan Gaji (UL)”, serta ditambahkan kembali dengan “Tunjangan Pajak”. Sebagai contoh untuk Wajib

Pajak C, total penghasilan teratur didapat dari menambahkan “Gapok” sebesar “41.925.000”, “Tunjangan Pajak” sebesar “15.902.051”, serta total tunjangan pegawai di kolom “Total” sebesar “13.975.000” yang dapat dilihat secara berurutan pada Gambar 3.52 keterangan [3] dan [1]. Kemudian, ditambahkan dengan komponen lain dari kolom “Total Premi” sebesar “480.000” pada Gambar 3.53 keterangan [2]. Setelah komponen ditambahkan maka akan didapat jumlah penghasilan teratur Wajib Pajak sebesar “72.282.051” pada kolom “Total Rp.” Gambar 3.53 keterangan [4].

- 4) Menghitung penghasilan tidak teratur dari pegawai tetap dan penghasilan bruto dari pegawai tetap pada *sheet* “Rekap”.

3																		
4	Pegawai Tetap																	
5	No		Nama (Sesuai NPWP)		Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggungan (PTKP)		Masa Kerja Setahun	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	
Perusahaan/ Karyawan					Gross, Gross Up, Nett	Penghasilan tidak teratur					Jan-25	Jan-25						
						Total Rp.					Komisi	Bonus	THR	Bonus Lain-lain	Total Rp.	Penghasilan Bruto		
7																		
8																		
9	1	1	1	9	10	1	1	1	1	1	35	36	37	38	39	40	41	
10	1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K	2	K/2	1	12	12	72.282.051	-	-	-	-	-	72.282.051
11	2	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	36.480.000	-	-	-	-	-	36.480.000
12	3	D	Karyawan	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	18.471.664	-	-	-	-	-	18.471.664
13	4	A	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	13.390.258	-	-	-	-	-	13.390.258
14	5	M	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	8.826.142	-	-	-	-	-	8.826.142
15	6	H	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	11.943.788	-	-	-	-	-	11.943.788
16	7	S	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	6.745.013	-	-	-	-	-	6.745.013
17	8	S	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	7.415.009	-	-	-	-	-	7.415.009
18	9	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	9.272.647	-	-	-	-	-	9.272.647
19	10	R	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	8.615.948	-	-	-	-	-	8.615.948
20	11	N	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	23.425.214	-	-	-	-	-	23.425.214
21	12	B	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	17.232.884	-	-	-	-	-	17.232.884
22	13	S	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	11.050.200	-	-	-	-	-	11.050.200
23	14	V	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	6.811.177	-	-	-	-	-	6.811.177
24	15	R	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	17.874.643	-	-	-	-	-	17.874.643
25	16	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	20.592.014	-	-	-	-	-	20.592.014
26	17	T	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	9.236.036	-	-	-	-	-	9.236.036
27	18	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	8.582.798	-	-	-	-	-	8.582.798
28	19	M	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	9.305.822	-	-	-	-	-	9.305.822
29	20	M	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	9.352.208	-	-	-	-	-	9.352.208
30	21	E	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	9.867.778	-	-	-	-	-	9.867.778
31	22	R	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	7.900.707	-	-	-	-	-	7.900.707
32	23	N	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	9	9	9.734.436	-	-	-	-	-	9.734.436
◀ ▶ ... Rekap SPT 411 Rekap BONUS THR 12 01 02 03 05 04 06 07 08 09 10 11 Ⓡ ⋮ ◀ ▶																		

Gambar 3. 60 Menghitung Total Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Bruto

Berdasarkan Gambar 3.60, setelah menghitung penghasilan teratur Wajib Pajak maka Selanjutnya dihitung penghasilan tidak teratur serta jumlah penghasilan Bruto. Penghasilan tidak teratur didapat dari menjumlahkan kolom “Komisi”, “Bonus”, “THR”,

dan “Bonus Lain-Lain”. Kemudian hasilnya akan terlihat di kolom “Total Rp.” pada keterangan [2]. Sebagai contoh pada Wajib Pajak C tidak ada penghasilan tidak teratur yang diterima pada bulan Januari, sehingga pada kolom “Total Rp.” keterangan [2] didapat hasil “0”. Selanjutnya untuk penghasilan bruto didapat dari menjumlahkan total penghasilan tidak teratur pada keterangan [2] dan total penghasilan teratur pada kolom [1]. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak C jumlah penghasilan bruto pada kolom “Penghasilan Bruto” keterangan [3] didapat dari menjumlahkan penghasilan teratur sebesar “72.282.051” pada keterangan [1] dan penghasilan tidak teratur sebesar “0” pada keterangan [2]. Sehingga penghasilan bruto Wajib Pajak C untuk bulan Januari adalah sebesar “72.282.051”.

- 5) Pada *sheet* “Rekap” menghitung jumlah potongan pegawai, serta menghitung total penghasilan bruto yang sudah dikurangkan dengan jumlah potongan.

3																	
4	Pegawai Tetap																
5	No	Nama (Sesuai NPWP)	Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggung (PTKP)				Masa Setahun	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	
Perusahaan/ Karyawan			Gross, Gross Up, Nett	Total Rp.		Bruto	Potongan Pegawai Iuran Dibayar Pegawai				Total						
							JHT (2%)	JP (1%)	Total Iuran								
7										3		1				2	
8																	
9	1	1	9	10	1	1	1	1			40	41	42	43	44	45	
10	1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K	2	K/2	1	12	12	-	72.282.051	-	-	-	72.282.051
11	2	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	36.480.000	540.000	100.423	640.423	35.839.577
12	3	D	Karyawan	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	-	18.471.664	316.072	100.423	416.495	18.055.169
13	4	A	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	13.390.258	226.072	100.423	326.495	13.063.763
14	5	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	8.826.142	132.848	66.424	199.272	8.626.870
15	6	H	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	-	11.943.788	200.072	100.036	300.108	11.643.680
16	7	S	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	6.745.013	111.912	55.956	167.868	6.577.145
17	8	S	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	-	7.415.009	100.492	50.246	150.738	7.264.271
18	9	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	9.272.647	139.170	69.585	208.755	9.063.892
19	10	R	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	-	8.615.948	128.072	64.036	192.108	8.423.840
20	11	N	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	-	23.425.214	406.072	100.423	506.495	22.918.719
21	12	B	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	-	17.232.884	272.072	100.423	372.495	16.860.389
22	13	S	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	-	11.050.200	160.000	-	160.000	10.890.200
23	14	W	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	-	6.811.177	99.490	49.745	149.235	6.661.942
24	15	R	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	-	17.874.643	304.272	100.423	404.695	17.469.948
25	16	T	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	-	20.592.014	346.072	100.423	446.495	20.145.519
26	17	E	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	-	9.236.036	147.505	73.753	221.258	9.014.778
27	18	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	-	8.582.798	123.525	61.763	185.288	8.397.511
... Rekap SPT 411 Rekap 12 01 02 03 05 04 06 07 08 09 10 11 (+) :																	

Gambar 3. 61 Menghitung Total Potongan Pegawai dan Total Penghasilan Bruto Setelah dikurangi Potongan

Berdasarkan Gambar 3.61, menunjukkan langkah Selanjutnya setelah menghitung penghasilan bruto yaitu menghitung potongan pegawai yang akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Potongan pegawai dihitung dengan menambahkan komponen yang terdapat pada kolom “JHT (2%)” dan “JP (1%)”. Kedua kolom ini merupakan iuran yang dibayarkan oleh pegawai terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun, serta merupakan komponen yang mengurangi nilai bruto untuk perhitungan di masa pajak Desember. Sebagai contoh, jumlah potongan pegawai untuk Wajib Pajak N dihitung dengan menambahkan JHT sebesar “540.000” dan JP sebesar “640.423”. Sehingga didapat total iuran sebesar “640.423” yang terlihat pada keterangan [1]. Selanjutnya menghitung total penghasilan bruto yang sudah dikurangkan dengan potongan pegawai pada keterangan [2], didapat dari mengurangi penghasilan bruto pada keterangan [3] dengan potongan pegawai pada keterangan [1]. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak N diketahui penghasilan bruto sebesar “36.480.000” pada keterangan [3] lalu dikurangkan dengan potongan pegawai yang ada di kolom “total iuran” pada keterangan [1] sebesar “640.423”. Sehingga didapatkan hasil sebesar “35.839.577” pada keterangan [2].

- 6) Pada *worksheet* perhitungan PPh 21 menghitung jumlah peredaran bruto pegawai tetap.

WORKSHEET PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																			
PT C		12		01		2025													
Masa Pajak :		01		2025															
Pembetulan :		0																	
DAFTAR PENGHITUNGAN PPh 21 PEKAWAI TETAP																			
No.	NPWP	NIK	Nama Pegawai	PTKP	WP Asing	Status NPWP	Periode Penghasilan				Penghasilan Bruto								
							Dari	s/d	Total	Total setahun/ disatuhkan	Gaji	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb.	Honorarium & Imbalan Sejenis Lainnya	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	Natura/Kenikmatan lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap	Jumlah Penghasilan Bruto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	00000000000000000000	C		K/2	N	Y	1	12	12	12	41.925.000	15.902.051	13.975.000	-	480.000	-	-	72.282.051
2	3	00000000000000000000	N		TK/0	N	Y	1	12	12	12	27.000.000	-	9.000.000	-	480.000	-	-	36.480.000
3	3	00000000000000000000	D		K/0	N	Y	1	12	12	12	15.803.601	-	2.000.000	-	688.063	-	-	18.471.664
4	3	00000000000000000000	A		TK/0	N	Y	1	12	12	12	11.303.601	-	1.500.000	-	586.657	-	-	13.390.258
5	3	00000000000000000000	M		TK/0	N	Y	1	12	12	12	6.642.401	-	1.839.000	-	344.741	-	-	8.826.142
6	3	00000000000000000000	H		K/1	N	Y	1	12	12	12	10.003.601	-	1.421.000	-	519.187	-	-	11.943.788
7	3	00000000000000000000	S		TK/0	N	Y	1	12	12	12	5.595.601	-	859.000	-	290.412	-	-	6.745.013
8	3	00000000000000000000	S		K/2	N	Y	1	12	12	12	5.024.601	-	2.129.631	-	260.777	-	-	7.415.009
9	3	00000000000000000000	N		TK/0	N	Y	1	12	12	12	6.958.501	-	1.953.000	-	361.146	-	-	9.272.647
10	3	00000000000000000000	R		K/2	N	Y	1	12	12	12	6.403.601	-	1.880.000	-	332.347	-	-	8.615.948
11	3	00000000000000000000	N		K/2	N	Y	1	12	12	12	20.303.601	-	2.400.000	-	721.613	-	-	23.425.214
12	3	00000000000000000000	B		K/2	N	Y	1	12	12	12	13.603.601	-	2.987.400	-	641.883	-	-	17.232.884
13	1	00000000000000000000	S		K/3	N	Y	1	12	12	12	8.000.000	-	2.635.000	-	415.200	-	-	11.050.200
14	3	00000000000000000000	W		K/2	N	Y	1	12	12	12	4.974.500	-	1.578.500	-	258.177	-	-	6.811.177
15	00	00000000000000000000	R		TK/0	N	N	1	12	12	12	15.213.601	-	2.000.000	-	661.042	-	-	17.874.643
16	3	00000000000000000000	E		K/3	N	Y	1	12	12	12	17.303.601	-	2.602.500	-	685.913	-	-	20.592.014
17	3	00000000000000000000	T		K/2	N	Y	1	12	12	12	7.375.200	-	1.478.000	-	382.776	-	-	9.236.036
18	3	00000000000000000000	E		K/3	N	Y	1	12	12	12	6.176.251	-	2.086.000	-	320.547	-	-	8.582.798
19	3	00000000000000000000	M		K/3	N	Y	1	12	12	12	6.719.101	-	2.238.000	-	348.721	-	-	9.305.822
20	3	00000000000000000000	M		K/1	N	Y	1	12	12	12	8.803.601	-	2.195.500	-	353.107	-	-	9.352.208
21	3	00000000000000000000	E		K/1	N	Y	1	12	12	12	7.103.601	-	2.395.500	-	368.677	-	-	9.867.778
Hitung BKN PG Berkesinambungan Rekap SPT 411 Rekap BONUS THR 12 01 07 02 03 04 05																			

Gambar 3. 62 Menghitung Penghasilan Bruto Pada Worksheet Perhitungan PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.62, setelah menyelesaikan pengolahan data pada *sheet* “Rekap” Selanjutnya melakukan perhitungan di *sheet* “01”. *Sheet* ini merupakan kertas kerja atau *worksheet* perhitungan PPh 21 per masa Januari. *Worksheet* perhitungan PPh 21 terhubung langsung dengan *sheet* “Rekap”, sehingga nominal yang ada pada kolom “Gaji”, “Tunjangan lainnya, Uang Lembur, dsb”, “Honorarium & Imbalan Sejenis Lainnya”, “Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja”, “Natura/Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21”, dan “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap” akan langsung terlihat pada *sheet* “01” Sedangkan untuk kolom “Tunjangan PPh” didapat dari perhitungan PPh 21 atas jumlah penghasilan bruto yang saling rumusnya terhubung dengan kolom “Tunjangan PPh” dan kolom perhitungan PPh 21. Namun kolom “Tunjangan PPh” hanya akan memiliki nominal tertentu apabila Wajib Pajak menggunakan metode *gross up* sebagai untuk perhitungan pajaknya. Untuk

kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” didapat dari menjumlahkan seluruh kolom “Gaji” sampai “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap” menggunakan rumus *SUM*. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C, jumlah penghasilan bruto didapat dari menjumlahkan gaji sebesar “41.925.000”, tunjangan PPh sebesar “15.902.051”, tunjangan lainnya sebesar “13.975.000”, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar “480.000”, sehingga dihasilkan penghasilan bruto sebesar “72.282.051”.

7) Menghitung PPh 21 terutang reguler dari pegawai tetap.

Z15 =ROUND(X15*Y15;0)																
	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10	Pengurang		PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS REGULER + IRREGULER SETAHUN						PENGHITUNGAN PPh 21 IRREGULER						PPh 21 Sebulan	Counter Masa Pajak Terakhir
	Iuran Pensiun atau Iuran THT/UHT	TER A/B/C	Persentase TER A/B/C	PKP	PPh 21 Sebulan	Sanksi Tidak Ada NPWP	Total PPh21	TER A/B/C	Persentase TER A/B/C	PKP Reguler	PPh21 Reguler	Sanksi Tidak Ada NPWP	Total PPh21 Reguler	PPh 21 Irregular		
11	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12																
13																
14																
15	-	TER B	22.00%	72.282.051	15.902.051	-	15.902.051	TER B	22.00%	72.282.051	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	15.902.051
16	640.423	TER A	15.00%	36.480.000	5.472.000	-	5.472.000	TER A	15.00%	36.480.000	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	5.472.000
17	416.495	TER A	8.00%	18.471.664	1.477.733	-	1.477.733	TER A	8.00%	18.471.664	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	1.477.733
18	326.495	TER A	5.00%	13.390.258	669.513	-	669.513	TER A	5.00%	13.390.258	669.513	-	669.513	-	669.513	669.513
19	199.272	TER A	1.75%	8.826.142	154.457	-	154.457	TER A	1.75%	8.826.142	154.457	-	154.457	-	154.457	154.457
20	300.108	TER B	3.00%	11.943.788	358.314	-	358.314	TER B	3.00%	11.943.788	358.314	-	358.314	-	358.314	358.314
21	167.868	TER A	1.00%	6.745.013	67.450	-	67.450	TER A	1.00%	6.745.013	67.450	-	67.450	-	67.450	67.450
22	150.738	TER B	1.00%	7.415.009	74.150	-	74.150	TER B	1.00%	7.415.009	74.150	-	74.150	-	74.150	74.150
23	208.755	TER A	1.75%	9.272.647	162.271	-	162.271	TER A	1.75%	9.272.647	162.271	-	162.271	-	162.271	162.271
24	192.108	TER B	1.00%	8.615.948	86.159	-	86.159	TER B	1.00%	8.615.948	86.159	-	86.159	-	86.159	86.159
25	506.495	TER B	9.00%	23.425.214	2.108.269	-	2.108.269	TER B	9.00%	23.425.214	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	2.108.269
26	372.495	TER B	7.00%	17.232.884	1.206.302	-	1.206.302	TER B	7.00%	17.232.884	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	1.206.302
27	160.000	TER C	1.75%	11.050.200	193.379	-	193.379	TER C	1.75%	11.050.200	193.379	-	193.379	-	193.379	193.379
28	149.235	TER B	0.50%	6.811.177	34.056	-	34.056	TER B	0.50%	6.811.177	34.056	-	34.056	-	34.056	34.056
29	404.695	TER A	8.00%	17.874.643	1.429.971	-	1.429.971	TER A	8.00%	17.874.643	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	1.429.971
30	446.495	TER C	8.00%	20.592.014	1.647.361	-	1.647.361	TER C	8.00%	20.592.014	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	1.647.361
31	221.258	TER B	1.50%	9.236.036	138.541	-	138.541	TER B	1.50%	9.236.036	138.541	-	138.541	-	138.541	138.541
32	185.288	TER C	1.00%	8.582.798	85.828	-	85.828	TER C	1.00%	8.582.798	85.828	-	85.828	-	85.828	85.828
33	201.573	TER C	1.25%	9.305.822	116.323	-	116.323	TER C	1.25%	9.305.822	116.323	-	116.323	-	116.323	116.323
34	204.108	TER B	1.50%	9.352.208	140.283	-	140.283	TER B	1.50%	9.352.208	140.283	-	140.283	-	140.283	140.283
35	213.108	TER B	1.50%	9.867.778	148.017	-	148.017	TER B	1.50%	9.867.778	148.017	-	148.017	-	148.017	148.017
36	182.547	TER C	1.00%	7.900.707	79.007	-	79.007	TER C	1.00%	7.900.707	79.007	-	79.007	-	79.007	79.007
37	150.738	TER C	1.25%	9.734.436	121.680	-	121.680	TER C	1.25%	9.734.436	121.680	-	121.680	-	121.680	121.680
38	238.608	TER B	1.50%	10.166.393	152.496	-	152.496	TER B	1.50%	10.166.393	152.496	-	152.496	-	152.496	152.496
39	242.600	TER A	2.00%	9.044.428	109.820	-	109.820	TER A	2.00%	9.044.428	109.820	-	109.820	-	109.820	109.820

Gambar 3. 63 Menghitung Jumlah PPh 21 Reguler Pegawai Tetap

Berdasarkan Gambar 3.63, setelah menghitung jumlah penghasilan bruto dari setiap Wajib Pajak, maka nominal tersebut akan menjadi KP atau Penghasilan Kena Pajak. Untuk kolom “TER A/B/C” ditentukan berdasarkan status PTKP dan “Persentase TER A/B/C” ditentukan berdasarkan kategori tarif TER pada kolom “TER A/B/C” dan jumlah penghasilan bruto

yang ada pada kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” di Gambar 3.56. Pada kolom Nilai total PPh 21 didapat dari mengkalikan jumlah PKP pada kolom “PKP” dengan tarif PPh 21 pada kolom “Persentase TER A/B/C”. Sebagai contog untuk Wajib Pajak C yang ada pada baris pertama, total PPh 21 untuk bulan Januari didapat dengan mengkalikan jumlah PKP sebesar “72.282.051.” dengan tarif TER sebesar “22,00%”, sehingga dihasilkan PPh 21 sebulan sebesar “15.902.051”. Selain menjadi nominal PPh 21 dalam sebulan, angka pada kolom “PPh 21 Sebulan” juga akan menjadi nominal tunjangan PPh pada perhitungan penghasilan bruto apabila PPh 21 Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan metode *gross up* dan rumusnya juga terhubung dengan kolom “Tunjangan PPh”.

- 8) Melakukan *crosscheck* dengan perhitungan PPh 21 pegawai tetap pada *sheet* “Rekap”.

3	Pegawai Tetap																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gambar 3. 64 Melakukan Crosscheck Atas Perhitungan PPh 21 yang Dilakukan PT C dengan Konsultan

Berdasarkan Gambar 3.64, setelah melakukan perhitungan PPh 21 pada *worksheet* perhitungan PPh 21, Selanjutnya dilakukan

crosscheck atas perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT C. Pada keterangan [1] terdapat beberapa kolom yang informasinya berkaitan dengan jumlah PPh 21 yang dihitung oleh konsultan, meliputi “PPh21 Gaji”, “PPh21 Bonus”, dan “Total PPh21”. Sedangkan pada keterangan [2] terdapat kolom yang digunakan untuk menghitung jumlah selisih antara perhitungan PT C dengan konsultan, meliputi “CEK CXX” dan “SELISIH”. Untuk kolom “CEK CXX” terdapat informasi atas jumlah perhitungan PPh 21 yang dihitung PT C dan kolom “SELISIH” digunakan untuk menghitung jumlah selisihnya. Untuk melakukan *crosscheck*, maka nominal total PPh 21 yang ada pada keterangan [1] dikurangkan dengan nominal PPh 21 yang ada pada keterangan [2] kolom “CEK CXX”. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C diketahui total PPh 21 yang ada pada keterangan [1] sebesar “15.902.051” kemudian dikurangkan dengan perhitungan pajak pada PT C di kolom “CEK CXX” keterangan [2] dengan nominal sebesar “15.902.051”. Hasil dari selisih total PPh 21 yang dihitung konsultan dengan PT C adalah “0”, hal ini menandakan bahwa perhitungan PPh 21 oleh PT C telah sesuai dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh konsultan.

Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan pembandingan yang dilakukan kepada klien untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh klien. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi, setelah itu akan diberikan rekomendasi apabila terdapat kesalahan.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 18 Juli 2025 dan diselesaikan pada tanggal 24 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 9 kali untuk bulan Januari sampai dengan September 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.4.4 Melakukan *Review* Perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN

SPT masa PPN merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Melakukan *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN merupakan kegiatan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang kemudian hasilnya disusun ke format perhitungan SPT Masa PPN, setelahnya dilakukan pengecekan atas perhitungan kepada klien. Tujuan dilakukannya *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dan memperoleh perhitungan untuk SPT Masa PPN yang akurat. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN yaitu data terkait pajak keluaran dan pajak masukan dari masa pajak tertentu yang ingin dihitung dan format perhitungan untuk menghitung jumlah pajak KB/(LB) dari SPT Masa PPN. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN:

- 1) Menerima daftar pajak keluaran.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	PT. G														
2	DATA PAJAK KELUARAN														
3	MASA : JUNI 2025														
4															
5	NO.	NO. KWT	TGL. KWT	NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	
6															
7	1	2	02/06/2025			04 - 04		2025-06-02T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.345.574.719	1.233.443.492	148.013.219	
8	2	2	02/06/2025			04 - 04		2025-06-02T00:00:00	Juni	2025	CANCELED	-	-	-	
9	3	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	805.306.901	738.197.992	88.583.759	
10	4	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	707.393.898	648.444.407	77.813.329	
11	5	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	293.136.000	268.708.000	32.244.960	
12	6	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	478.125.000	438.281.250	52.593.750	
13	7	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	17.500.000	16.041.667	1.925.000	
14	8	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	157.500.000	144.375.000	17.325.000	
15	9	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	15.925.000	14.597.917	1.751.750	
16	10	2	03/06/2025			04 - 04		2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	100.200.000	91.850.000	11.022.000	
17	11	2	09/06/2025			04 - 04		2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	157.500.000	144.375.000	17.325.000	
18	12	2	09/06/2025			04 - 04		2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	247.500.000	226.875.000	27.225.000	
19	13	2	09/06/2025			04 - 04		2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	157.500.000	144.375.000	17.325.000	
20	14	2	09/06/2025			04 - 04		2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	67.500.000	61.875.000	7.425.000	
21	15	2	09/06/2025			04 - 04		2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	204.000.000	187.000.000	22.440.000	
22	16	2	11/06/2025			04 - 04		2025-06-11T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	537.485.374	493.538.173	59.923.561	

Gambar 3. 65 Daftar Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.65, terdapat daftar terkait Pajak Keluaran yang berkaitan dengan masa Juni 2025. Pada daftar ini terdapat informasi yang digunakan untuk *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN yaitu kolom “Kode Transaksi”, “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, “PPN”. Informasi pada kolom “Kode Transaksi” digunakan untuk mengidentifikasi jenis transaksi dan pengelompokkan perhitungan PPN; “DPP Nilai Lain/DPP” digunakan untuk menghitung nilai PPN; “PPN” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah PPN pada setiap transaksi yang dikenakan PPN untuk masa Juni 2025. Sebagai contoh untuk transaksi dengan nama pembeli “S”, diketahui transaksi ini memiliki kode transaksi “04 – DPP Nilai Lain” dengan DPP pada kolom “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “1.233.443.392” dan PPN sebesar “148.013.219”.

- 2) Menghitung total dari seluruh pajak keluaran.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.704.936.357	1.562.858.327	187.542.999
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	385.717.500	353.574.375	42.428.925
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	170.142.000	155.963.500	18.715.620
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	582.559.041	534.012.454	64.081.494
TOTAL PAJAK KELUARAN								30.022.456.063	27.520.584.726	3.302.470.167
JUMLAH PPN DIPUNGUT PIHAK LAIN								0	0	0
JUMLAH PPN TIDAK DIPUNGUT								2.081.732.932	1.908.255.187	228.990.622
JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI								27.940.723.131	25.612.329.539	3.073.479.545

Gambar 3. 66 Hasil Total Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.66, setelah mendapat daftar PPN keluaran untuk masa Juni 2025 Selanjutnya hitung total seluruh PPN keluaran. Untuk menghitung seluruh total pajak keluaran, digunakan rumus *SUM* untuk setiap kolom, dimulai dari kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN”. Sehingga untuk PPN keluaran masa Juni 2025 didapat jumlah total “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “30.022.456.063”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “27.520.584.726”, dan PPN Keluaran sebesar “3.302.470.167”.

- 3) Menghitung total jumlah PPN yang dipungut pihak lain dan PPN yang tidak dipungut.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN
		07 - penyerahan dengan fasilitas	07	2025-06-11T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	527.486.371	483.529.173	58.023.501
		07 - penyerahan dengan fasilitas	07	2025-06-19T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.217.219.775	1.115.784.794	133.894.175
		07 - penyerahan dengan fasilitas	07	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	337.026.786	308.941.220	37.072.946
TOTAL PAJAK KELUARAN								30.022.456.063	27.520.584.726	3.302.470.167
JUMLAH PPN DIPUNGUT PIHAK LAIN								0	0	0
JUMLAH PPN TIDAK DIPUNGUT								2.081.732.932	1.908.255.187	228.990.622
JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI								27.940.723.131	25.612.329.539	3.073.479.545

Gambar 3. 67 Hasil Total PPN Tidak Dipungut

Berdasarkan Gambar 3.67, setelah menghitung total PPN keluaran, maka Selanjutnya perlu dihitung jumlah PPN yang dipungut pihak lain dan jumlah PPN yang tidak dipungut. Perhitungan PPN yang dipungut pihak lain dan PPN tidak dipungut dibantu dengan fitur *filter* yang dilihat dari “Kode

Transaksi”, kemudian setelah mendapat hasil *filter* maka digunakan rumus *SUM*. Untuk jumlah PPN dipungut pihak lain memiliki kode transaksi “02”, namun karena berdasarkan hasil *filter* tidak ditemukan maka berdasarkan hasil tersebut menandakan bahwa tidak ada transaksi yang nominal PPN-nya dipungut pihak lain. Oleh sebab itu pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN” untuk PPN yang dipungut pihak lain bernilai “0”. Selanjutnya untuk jumlah PPN yang tidak dipungut memiliki kode transaksi “07”, oleh sebab itu pada kolom “Kode Transaksi” dipilih kode “07 - penyerahan dengan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut/ditanggung pemerintah”. Setelah mengaktifkan *filter*, maka akan terlihat seluruh transaksi PPN yang nominal PPN-nya tidak dipungut. Dari hasil *filter* dijumlahkan seluruh nominal pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN” dengan menggunakan rumus *SUM*. Dari hasil penjumlahan didapat “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “2.081.732.932”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “1.908.255.187”, dan “PPN” sebesar “228.990.622”.

4) Menghitung jumlah PPN yang dipungut sendiri.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.704.936.357	1.562.858.327	187.542.999
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	385.717.500	353.574.375	42.428.925
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	170.142.000	155.963.500	18.715.620
		04 - DPP Nilai Lain	04	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	582.559.041	534.012.454	64.081.494
		TOTAL PAJAK KELUARAN						30.022.456.063	27.520.584.726	3.302.470.167
		JUMLAH PPN DIPUNGUT PIHAK LAIN						0	0	0
		JUMLAH PPN TIDAK DIPUNGUT						2.081.732.932	1.908.255.187	228.990.622
		JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI						27.940.723.131	25.612.329.539	3.073.479.545

Gambar 3. 68 Hasil Jumlah PPN yang Dipungut Sendiri

Berdasarkan Gambar 3.68, setelah mendapatkan jumlah total pajak keluaran dan PPN yang tidak dipungut maka Selanjutnya menghitung jumlah PPN yang dipungut sendiri. Jumlah PPN

yang dipungut sendiri didapat dari mengurangkan total pajak keluaran dengan jumlah PPN yang tidak dipungut. Sehingga untuk mendapatkan nominal jumlah PPN yang dipungut pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” yaitu dengan mengkurangkan total pajak keluaran sebesar “30.022.456.063” dengan jumlah PPN tidak dipungut sebesar “2.081.732.932” sehingga didapat jumlah dari kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “27.940.723.131”. Untuk kolom “DPP Nilai Lain/DPP” didapat dengan mengurangkan “27.520.584.726” dengan “1.908.255.187” sehingga dihasilkan “25.612.329.539”. Sedangkan untuk kolom “PPN” didapat dari mengurangkan “3.302.470.167” dengan “228.990.622” sehingga hasil PPN yang dipungut sendiri adalah sebesar “3.073.479.545”.

5) Menerima daftar pajak masukan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT. C								
2	DATA PAJAK MASUKKAN								
3	MASA : JUNI 2025								
4									
5	No.	Nama Penjual Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal	Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	
6									
7	1 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	194.296	178.104	21.372	
8	2 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	7.245	6.641	797	
9	3 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	68.483	62.776	7.533	
10	4 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	27.477	25.187	3.022	
11	5 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	1.722.413	1.578.879	189.465	
12	6 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	150.500	137.958	16.555	
13	7 S		001	004	2025-06-02T00:00:00	11.213	10.279	1.233	
14	8 B		001	004	2025-06-04T00:00:00	2.275.000	2.085.417	250.250	
15	9 J		001	004	2025-06-16T00:00:00	11.016.000	10.098.000	1.211.760	
16	10 J		001	004	2025-06-09T00:00:00	4.860.000	4.455.000	534.600	
17	11 J		001	004	2025-06-30T00:00:00	22.032.000	20.196.000	2.423.520	
18	12 J		001	004	2025-06-30T00:00:00	11.016.000	10.098.000	1.211.760	
19	12 J		001	004	2025-06-30T00:00:00	22.032.000	20.196.000	2.423.520	

Gambar 3. 69 Daftar Pajak Masukan

Berdasarkan Gambar 3.69, terdapat daftar pajak masukan yang berkaitan dengan masa Juni 2025. Pada daftar ini terdapat

informasi yang digunakan untuk *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN yaitu kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” , “DPP Nilai Lain/DPP”, “PPN”. Informasi pada kolom “ Harga Jual/Penggantian/DPP” berisikan informasi atas harga jual yang menjadi dasar menghitung nilai DPP untuk DPP nilai lain; “DPP Nilai Lain/DPP” digunakan untuk menghitung nilai PPN; “PPN (Rupiah)” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah PPN pada setiap transaksi yang dikenakan PPN untuk masa Juni 2025. Sebagai contoh untuk transaksi dengan nama pembeli “S”, diketahui transaksi ini harga jual yang diterapkan atas transaksi ini adalah sebesar “194.296” dengan DPP pada kolom “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “178.104” dan PPN sebesar “21.372”.

6) Menghitung total dari seluruh pajak masukan.

F631 =SUM(F7:F630)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
	No.	Nama Penjual Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal	Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	
5									
622	616	P	001	004	2025-05-20T00:00:00	150.000	137.500	16.500	
623	617	A	001	004	2025-05-20T00:00:00	1.843.628	1.689.993	202.801	
624	618	A	001	004	2025-05-20T00:00:00	1.709.848	1.567.361	188.085	
625	619	B	001	004	2025-05-07T00:00:00	5.691.302	5.217.027	626.043	
626	620	M	001	004	2025-04-24T00:00:00	5.430.060	4.977.555	597.307	
627	621	S	001	004	2025-05-30T00:00:00	5.180.000	4.748.333	569.800	
628	622	C	001	004	2025-06-01T00:00:00		36.667	4.400	
629	623	C	001	004	2025-06-01T00:00:00		1.045.000	125.400	
630									
631		TOTAL PAJAK MASUKAN				14.273.065.569	10.886.663.077	1.306.399.577	

Gambar 3. 70 Hasil Total Pajak Masukan

Berdasarkan Gambar 3.70, setelah mendapat daftar PPN masukan untuk masa Juni 2025 Selanjutnya hitung total seluruh PPN keluaran. Untuk menghitung seluruh total pajak keluaran, digunakan rumus *SUM* untuk setiap kolom, dimulai dari kolom

“Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN (Rupiah)”. Sehingga untuk PPN masukan masa Juni 2025 didapat jumlah total “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “14.273.065.569”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “10.886.663.077”, dan PPN Keluaran sebesar “1.306.399.577”.

- 7) Memasukkan hasil perhitungan ke dalam format perhitungan SPT Masa PPN.

174

<

Gambar 3. 71 Format Perhitungan SPT Masa PPN

Berdasarkan Gambar 3.71, setelah melakukan perhitungan untuk komponen pajak masukan dan pajak keluaran, Selanjutnya setiap komponen dihitung kembali ke dalam format SPT Masa PPN. Sebelum melanjutkan perhitungan PPN KB/(LB), dimulai dari memasukkan komponen ke dalam format terlebih dahulu. Pada keterangan [1], pada baris dengan keterangan “A2” masukkan komponen terkait DPP dan PPN dari PPN keluaran yang dipungut sendiri yang masing-masing nominalnya didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP” dan “PPN” untuk total pajak keluaran. Hal ini dikarenakan keterangan A2 dalam SPT Masa PPN merupakan komponen atas penyerahan dalam negeri yang PPN-nya harus

dipungut sendiri. Sehingga pada baris ini terdapat DPP sebesar “27.520.584.726” dengan PPN sebesar “3.302.470.167”.

Selanjutnya, pada keterangan [2], dimasukkan nominal PPN yang tidak dipungut dan penjualan kena PPN yang masing-masing didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)” dan “PPN (Rupiah)” serta dilihat dari bagian pajak keluaran pada baris “jumlah PPN tidak dipungut” dan “jumlah PPN dipungut sendiri” secara berurutan menyesuaikan kolom pada format SPT Masa PPN. Sehingga pada baris ini terdapat DPP sebesar “1.908.255.187” dengan PPN sebesar “228.990.622” untuk kolom “PPN yang tidak dipungut”. Sedangkan untuk kolom “Penjualan Kena PPN” terdapat DPP sebesar “25.612.329.539” dan PPN sebesar “3.073.479.545”. Setelah itu pindahkan nominal PPN sebesar “3.073.479.545” pada kolom “Perhitungan Kurang Bayar/(Lebih Bayar)”.

Kemudian pada keterangan [3], pada baris dengan keterangan “B2” masukkan komponen terkait DPP dan PPN dari PPN masukan yang masing-masing nominalnya didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)” dan “PPN (Rupiah)”. Hal ini dikarenakan keterangan B2 dalam SPT Masa PPN merupakan komponen atas perolehan BKP/JKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Sehingga pada baris dengan keterangan B2 diketahui memiliki nominal DPP dari PPN masukan sebesar “10.886.663.077” dengan PPN sebesar “1.306.399.577”. Kemudian pindahkan nominal PPN ke kolom “Perhitungan Kurang Bayar/(Lebih Bayar)” sebesar “1.306.399.577” untuk dilakukan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar.

- 8) Menghitung jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar).

J78	=J74-J75-J76-J77										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5	NO.	NO. KWT	TGL. KWT	NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Fa
66					JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI						
67											
68											
69											
70	SPT MASA PPN										
71	Ket	DPP	PPN	PPN dipungut oleh Pemungut PPN		PPN yang tidak dipungut		Penjualan Kena PPN		Perhitungan Kurang Bayar (Lebih Bayar)	
72				DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	PPN	
73	A1										
74	A2	27.520.584.726	3.302.470.167			1.908.255.187	228.990.622	25.612.329.539	3.073.479.545	3.073.479.545	
75	B1										
76	B2	10.886.663.077	1.306.399.577							1.306.399.577	
77	B3										
78	Kurang Bayar (Lebih Bayar)										1.767.079.968
79	Kompensasi LB										
80	PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama										
81	KB Masa Juni 2025										1.767.079.968
82											

Gambar 3. 72 Hasil Perhitungan PPN Masa Juni 2025


Berdasarkan Gambar 3.72, setelah memasukkan hasil perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam format SPT Masa PPN Selanjutnya dilakukan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar untuk masa Juni 2025. PPN kurang bayar atau lebih bayar didapat dari mengkurangkan jumlah PPN keluaran yang dipungut sendiri pada keterangan “A2” dengan jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan pada keterangan “B2”. Sehingga untuk masa Juni 2025, PPN kurang bayar atau lebih bayar didapat dari mengurangkan PPN keluaran yang dipungut sendiri pada keterangan “A2” sebesar “3.073.479.545” dengan jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan pada keterangan “B2” sebesar “1.306.399.577”. Dari pengurangan ini didapat nominal PPN kurang bayar sebesar “1.767.079.968”, status PPN dinyatakan kurang bayar dikarenakan PPN keluaran lebih besar dibanding PPN masukan.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan perhitungan PPN yang sudah dituangkan dalam bentuk *draft* SPT Masa PPN. Hasil pekerjaan ini nantinya akan digunakan oleh pembimbing untuk dikonfirmasi kepada klien apabila terdapat perbedaan perhitungan.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 29 Juli 2025 dan diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali untuk masa Juni sampai September 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.


3.2.4.5 Membuat Kronologi *AR* Macet untuk Pengajuan Proses Hukum *AR* adalah piutang usaha. Membuat kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum merupakan kegiatan menyusun dan merangkai *timeline* kejadian *AR* macet menjadi bentuk yang mudah dipahami. Tujuan dibuatnya kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum yaitu untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh dokumen, serta menjamin kelengkapan bukti penagihan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam proses piutang pajak. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum adalah Berita Acara Serah Terima, Surat Perjanjian Kerja, Kwitansi untuk Pembayaran, Risalah *Kick Off Meeting*, dan *template* untuk membuat kronologi serta *Listing* dokumen. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum:

- 1) Menerima dan membuka dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien, kemudian menentukan poin-poin penting dari setiap dokumen.




Gambar 3. 73 Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur-Interior Lt.11 dan 15

Berdasarkan Gambar 3.73, terdapat salah satu dokumen yang berkaitan proyek renovasi yang dilakukan oleh PT C. Dokumen tersebut memiliki informasi penting untuk penyusunan kronologi, yaitu jenis dokumen, tanggal, dan isi dokumen. Dokumen ini merupakan jenis dokumen “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur-Interior Lantai 11 dan 15” yang terlihat pada keterangan [1]. Berita acara negosiasi ini dapat dilihat pada keterangan [2], yaitu pada tanggal “30 November 2023”. Isi dari berita acara ini berkaitan dengan hasil negosiasi atas proyek renovasi, mulai dari material, lingkup pekerjaan, hingga teknis dan prosedur dokumen ijin pelaksanaan. Sebagaimana isi dari berita acara negosiasi tersebut dapat dilihat melalui keterangan [3].



Gambar 3. 74 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lt.11 dan 15

Berdasarkan Gambar 3.74, terdapat surat perjanjian kerja yang dibuat atas disetujuinya negosiasi tender. Pada surat perjanjian kerja tersebut, informasi penting yang digunakan untuk menyusun kronologi adalah jenis dokumen, tanggal ditandatanganinya dokumen, dan poin isi dari surat perjanjian tersebut. Diketahui berdasarkan keterangan [4], dokumen ini merupakan "Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lantai 11 dan 15 Hotel dan Tower S". Pada keterangan [4] juga dapat ditemukan Nomor dokumen dari surat perjanjian kerja tersebut, yaitu "018/XXX/2023". Informasi Selanjutnya berkaitan dengan tanggal ditandatanganinya surat perjanjian, yaitu pada keterangan [5] pada "13 Desember 2023". Untuk informasi isi terkait surat perjanjian, secara singkat berisikan informasi atas penunjukan PT C oleh Hotel S untuk melakukan renovasi, lingkup pekerjaan, cara pembayaran, penyelesaian perselisihan, hingga penutup.


PT. G
 SUPERVISOR, CONSTRUCTION MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT SERVICE

No. : 028/ /2023
 Lamp. : -

6 Jakarta, 19 Desember 2023

Kepada Yth :
 PT. B
 PT. C
 PT. E
 PT. A
 PT. M
 Jakarta,

Up. : Bpk. I
 Up. : Bpk. K
 Up. : Bpk. W
 Up. : Bpk. H
 Up. : Bpk. P

7 Perihal : Undangan Kick Off Meeting
 Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior Dan MEP
 Lantai 11 dan 15 Hotel S

Dengan Hormat,

8 Sehubungan dengan perihal diatas, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dapat hadir pada Rapat Kick Off Meeting yang dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	: Kamis, 21 Desember 2023
Waktu	: 10.00 - 11.30 WIB
Tempat	: Lantai 2 Gedung Annex Hotel S
Agenda	: Kick Off Meeting


Catatan:
 - Kontraktor agar menghadirkan Manajer Proyek, Manajer Lapangan (SM) & personil yang terlibat saat pelaksanaan.
 - Menyiapkan struktur organisasi lapangan (kontak PIC) & Schedule / Time Line (Rencana Pekerjaan)

Mengingat pentingnya hal diatas, kami mohon Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada rapat tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gambar 3. 75 Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi

Berdasarkan Gambar 3.75, terdapat dokumen berupa undangan untuk melaksanakan *kick off meeting* terkait pekerjaan renovasi arsitektur, interior, dan MEP lantai 11 dan 15 Hotel S. Pada dokumen ada beberapa poin penting yang digunakan untuk menyusun kronologi, yaitu tanggal dokumen, perihal dokumen, dan isi dari dokumen tersebut. Terkait poin penting tersebut dapat terlihat pada keterangan [6] terkait tanggal dokumen yaitu “19 Desember 2023”. Kemudian terdapat perihal terkait undangan tersebut yang ada pada keterangan [7] yaitu perihal “Undangan *Kick Off Meeting* Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP Lantai 11 dan 15 Hotel S”. Untuk isi dokumen tersebut dapat dilihat pada keterangan [8] yang secara singkat membahas terkait hari/tanggal dilaksankannya *kick off meeting*, yaitu pada “Kamis, 21 Desember 2023”; waktu dilaksanakannya yaitu

“10.00-11.30 WIB”, dan lokasi dilakukannya *kick off meeting* di “Lantai 2 Gedung Annex Hotel S”.



Gambar 3. 76 Risalah Rapat Kick Off Meeting Proyek Pekerjaan Renovasi

Berdasarkan Gambar 3.76, terdapat dokumen yang merupakan hasil dari *kick off meeting*. Dokumen ini menunjukkan rangkuman pembahasan yang terjadi selama *kick off meeting* berlangsung. Pada keterangan [9], diketahui bahwa dokumen ini merupakan “Risalah Rapat *Kick Off Meeting* Proyek Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, & MEP Lantai 11 dan 15. Berdasarkan dokumen tersebut juga dapat diketahui bahwa *meeting* dilaksanakan pada tanggal “21 Desember 2023” sesuai dengan yang terdapat pada keterangan [10].

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[REDACTED]</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">JAKARTA</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[REDACTED]</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</div> </div> </div>	
BERITA ACARA SERAH TERIMA PARTIAL AREA HOTEL LANTAI 11	
PROYEK [REDACTED] S JAKARTA	
12	No. BAST : 001/[REDACTED]/2025 Tanggal : 07 JANUARI 2025 Pekerjaan : Paket Arsitektur dan Interior Lantai 11 Pemberi Tugas : PT. [REDACTED] Kontraktor : PT. C [REDACTED]
13	No. Perjanjian : 018/[REDACTED]/XII/2023
<p>Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda-tangan di bawah ini:</p> <p>1. Nama : V [REDACTED] Jabatan : General Manager Mewakili : PT. [REDACTED]</p> <p>2. Nama : D [REDACTED] Jabatan : Project Manager Mewakili : PT. C [REDACTED]</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2025 yang telah dihadiri oleh pihak-pihak terkait maka pada hari ini, Selasa, 07 Januari 2025 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Partial Area Hotel Lantai 11 C [REDACTED] Jakarta dengan area sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Standard King Room 2. Area Standard Twin Room 3. Area Suite Room Yudistira 4. Area Koridor 5. Area Lift Lobby 	

Gambar 3. 77 BAST Partial Area Hotel

Berdasarkan Gambar 3.77, terdapat dokumen yang digunakan untuk menandai perpindahan tanggung jawab atas pekerjaan dari pihak yang meyerahkan kepada pihak yang menerima. Jenis dokumen ini merupakan “Berita Acara Serah Terima Partial Area Hotel Lantai 11 Proyek Hotel S Jakarta” yang terlihat pada keterangan [11], dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen penting dalam pembuatan kronologi. Pada dokumen ini juga terdapat beberapa informasi penting, yaitu Nomor BAST “001/XXX/2025” dengan tanggal BAST diterbitkan pada “07 Januari 2025” sesuai dengan yang ada pada keterangan [12]. Serta Nomor perjanjian yang merupakan acuan atas Nomor perjanjian “Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lantai 11 dan 15 Hotel dan Tower S” yang ada pada Gambar 3.74 dengan Nomor perjanjian “018/XXX/XII/2023” sesuai pada keterangan [13].

KWITANSI

PT. C [Redacted] Taman T [Redacted]

14 KW. NO. **2** [Redacted] **1**

Sudah Terima dari : **PT. S** [Redacted]
 Received from : Jl. J [Redacted]
 Alamat : [Redacted]
 Address : Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan
 Jumlah Uang : Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ✓
 Total Value :
 Untuk Pembayaran : Faktur No. 240411 **15** Tgl Faktur : 19 November 2024
 Payment For **16** Tahap Ke -8 Pekerjaan Arsitektur Dan Interior Lt. 11 dan Lt. 15
 Proyek Renovasi [Redacted]
 Surat Perjanjian Kerja No.: 018 [Redacted] /2023, Tanggal 13 Desember 2023

Tangerang, 19 November 2024

Total Rp. Amount 2.581.938.296,00

NB : Pembayaran dianggap sah setelah diterima oleh Bank kami
 Payment is agreed if accepted by our Bank

Bank Central Asia - Pondok Indah
 ACC No. 2 [Redacted]
 AN. PT. C [Redacted]

[Redacted]
 34F33A [Redacted]
 [Redacted]
 Direktur

Gambar 3. 78 Kwitansi yang Diterbitkan PT C

Berdasarkan Gambar 3.78, terdapat salah satu kwitansi yang diterbitkan oleh PT C. Kwitansi tersebut merupakan suatu media yang diterbitkan oleh PT C agar Hotel S dapat melakukan pembayaran. Pada kwitansi ini terdapat poin penting yang dapat digunakan dalam pembuatan kronologi penagihan piutang, yaitu Nomor kwitansi yang ada pada keterangan [14] “2XXX1”; tanggal faktur pada keterangan [15] “19 November 2024”; dan kwitansi ini digunakan untuk pembayaran “tahap ke-8 pekerjaan arsitektur dan interior lt.11 dan lt.15 proyek renovasi hotel S”.

- 2) Melakukan *Listing* data atas dokumen yang telah diberikan dengan lebih rinci termasuk keterangan.


	A	B	C	D	E	G
1	LISTING DOKUMEN YANG TELAH DITERIMA					
2						
3	<i>Listing dokumen yang diterima sesuai file pdf yang di share oleh klien</i>					
4		No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Keterangan
5		1	Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S	Tertanggal 30 November 2023	30/11/2023	Berisikan uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, pekerjaan finishing cat, pekerjaan marmer lokal, pekerjaan karpet, schedule pelaksanaan, system pengunci pintu, operasional pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior berhubungan dengan pekerjaan kontraktor.
6		2	Surat Perjanjian Kerja	018/ /2023	13/12/2023	Berisikan ketentuan atas perjanjian kerja pekerjaan arsitektur & interior proyek renovasi lt.11 dan 15 Hotel S Ketentuan terkait: Lingkup pekerjaan, Biaya pekerjaan, Cara pembayaran, Masa garansi, Masa pelaksanaan, Pelaksanaan pekerjaan, Denda keterlambatan pekerjaan, Pernyataan dan jaminan pihak kedua, Keadaan kahar, Pengakhiran SPK, Penyelesaian perselisihan, pengesampingan, Perubahan perjanjian kerja
7		3	Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP	026/ /2023	19/12/2023	Undangan untuk rapat kick off meeting pada Kamis, 21 Desember 2023 di Lt.2 Gedung Annex Hotel S Pukul 10.00-11.30 WIB
8			(MoM) Risalah Rapat Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP			Berisikan uraian terkait: penjelasan konsultan MK, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3/HSE, dan pelaksanaan lapangan
9						
<div> < > ... Alur Kronologi Listing Dokumen Perhitungan Permintaan Dokumen + </div>						

Gambar 3. 79 Listing Dokumen

Berdasarkan Gambar 3.79, setelah merangkum seluruh poin-poin dari setiap dokumen yang berkaitan dengan piutang dan kredit macet PT C. Selanjutnya, setiap poin tersebut termasuk tanggal, jenis dokumen, dan Nomor dokumen di masukkan ke dalam sebuah format *Listing* dokumen. Sebagai contoh, setelah merangkum poin dokumen yang ada pada Gambar 3.69 diketahui bahwa terdapat dokumen berjenis “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S”; Nomor dokumen “tertanggal 30 November 2023”, hal ini dikarenakan dokumen tersebut tidak memiliki Nomor dokumen sehingga digunakan tanggal dokumen yang juga “30/11/2023”. Keterangan singkat isi dari dokumen tersebut, yaitu “Berisikan uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, pekerjaan *finishing* cat, pekerjaan marmer lokal, pekerjaan

karpas, *schedule* pelaksanaan, sistem pengunci pintu, operasional pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior berhubungan dengan pekerjaan kontraktor”.

- 3) Membuat *List* dokumen singkat untuk menentukan runutan waktu kejadian.



Gambar 3. 80 List Dokumen Singkat

Berdasarkan Gambar 3.80, terdapat hasil *List* dokumen yang dibuat secara singkat. *List* tersebut dibuat dengan menggunakan poin jenis dokumen, Nomor dokumen, dan tanggal tanpa keterangan. Tujuan dibuat *List* dokumen secara singkat adalah untuk memudahkan penyusunan kronologi kredit macet. Sebagai contoh terlihat pada keterangan [1], diketahui bahwa *List* dokumen singkat terdiri dari jenis dokumen yaitu “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S” dengan Nomor dokumen “-”, tanggal dokumen “30/11/2025”. Untuk menyusun dokumen berdasarkan tanggal paling awal hingga terbaru digunakan fitur *filter*. *Filter* digunakan dengan pada kolom “Tanggal Dokumen” sesuai dengan

keterangan [2]. Setelahnya pilih “Sort Oldest to Newest” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

- 4) Membuat *List* kronologi AR macet untuk pengajuan proses hukum.

LISTING DOKUMEN YANG TELAH DITERIMA				
No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Keterangan
1	Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S	Tertanggal 30 November 2023	30/11/2023	Berisikan uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, pekerjaan finishing cat, pekerjaan marmer lokal, pekerjaan karpet, schedule pelaksanaan, system pengunci pintu, operasional pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior berhubungan dengan pekerjaan kontraktor.
2	Surat Perjanjian Kerja	018/2023	13/12/2023	Berisikan ketentuan atas perjanjian kerja pekerjaan arsitektur & interior proyek renovasi lt.11 dan 15 Hotel S. Ketentuan terkait: Lingkup pekerjaan, Biaya pekerjaan, Cara pembayaran, Masa garansi, Masa pelaksanaan, Pelaksanaan pekerjaan, Denda keterlambatan pekerjaan, Pernyataan dan jaminan pihak kedua, Keadaan kahar, Pengakhiran SPK, Penyelesaian perselisihan, pengesampingan, Perubahan perjanjian kerja
3	Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP (MoM) Risaiah Rapat Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP	026/2023	19/12/2023	Undangan untuk rapat kick off meeting pada Kamis, 21 Desember 2023 di Lt.2 Gedung Annex Hotel S Pukul 10.00-11.30 WIB. Berisikan uraian terkait: penjelasan konsultan MK, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3/HSE, dan pelaksanaan lapangan

KRONOLOGI PENAGIHAN PIUTANG PT C KEPADA HOTEL S			
No	Tanggal	Kronologi	Keterangan
1	30/11/2023	Melakukan negosiasi tender pada 30 Nov 2023	Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S
2	13/12/2023	Negosiasi berhasil disetujui dan dibuat SPK yang salah satunya menjelaskan bahwa pekerjaan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023	Surat Perjanjian Kerja Nomor: 018/2023
3	19/12/2023	Diundangnya PT C untuk kick off meeting yang dilaksanakan pada 21 Dec 2023	Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP Nomor: 026/2023
4	21/12/2023	Dilaksanakan rapat kick off meeting yang membahas terkait penjelasan umum SOP & pelaksanaan, penerapan K3/HSE, dan pelaksanaan lapangan	(MoM) Risaiah Rapat Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP
5	22/12/2023	Join Survey & Serah Terima Lahan	Berdasarkan (MoM) Risaiah Rapat Kick off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP
6	26/12/2023	Kontraktor menyampaikan: paparan site management plan, Work Metode Statement, Schedule pelaksanaan, action plan mingguan, BQ rasionalisasi, HSE Plan, Dokumen Reyben	Berdasarkan (MoM) Risaiah Rapat Kick off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP
7	27/08/2024	Ditagihnya pembayaran atas pelaksanaan pengerjaan tahap 3, 4, dan 5 dengan total tagihan sebesar Rp3.990.920.086, melalui surat permohonan pembayaran. - Pembayaran tahap 3 telah melewati jatuh tempo 36 hari - Pembayaran tahap 4 telah melewati jatuh tempo 36 hari - Pembayaran tahap 5 belum jatuh tempo. Melakukan addendum atas SPK yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal. Diantaranya adalah: Menambah ketentuan pasal 7 dimana nilai kontrak	Surat Permohonan Pembayaran Outstanding Tagihan Hotel S Jakarta Nomor: 026/2023 VIII/24

Gambar 3. 81 Kronologi Piutang Macet PT C

Berdasarkan Gambar 3.81, setelah membuat *List* data yang sudah berurutan secara tanggal Selanjutnya disusun kronologi penagihan piutang macet PT C. Acuan dalam membuat kronologi didasari dengan *List* dokumen singkat yang terdapat pada Gambar 3.76, kemudian dilengkapi kembali berdasarkan urutan pada *Listing* dokumen yang telah diterima pada Gambar 3.75. Dalam membuat kronologi seperti pada Gambar 3.XX, poin yang harus dicantumkan yaitu “Tanggal”, “Kronologi”, dan “Keterangan”. Pada kolom “tanggal” berisikan informasi atas tanggal dokumen; “Kronologi” merupakan rincian peristiwa yang dapat disimpulkan berdasarkan bukti pendukung berupa dokumen; dan “Keterangan” merupakan kolom yang digunakan untuk mencantumkan nama atau jenis dokumen yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk kronologi Nomor “1”, diketahui awal mula pekerjaan dimulai dengan “Melakukan negosiasi tender pada 30 Nov 2023”. Hal tersebut didukung dengan adanya bukti berupa

dokumen “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S”.

Hasil dari pekerjaan ini adalah rincian kronologi penagihan piutang PT C kepada Hotel S. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 September 2025 dan diselesaikan pada 25 September 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kembali atas rincian kronologi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, maka kronologi akan digunakan untuk melakukan proses pengajuan hukum serta sebagai bukti apabila dilakukan pemeriksaan atas cadangan piutang yang dapat dibebankan.

3.2.5 PT T

3.2.5.1 Melakukan *Review General ledger* dan Rincian Biaya untuk Menentukan Biaya yang Belum Dipotong PPh

General ledger merupakan pencatatan transaksi keuangan yang memuat informasi terkait Nomor akun, serta saldo debit dan kredit. Melakukan *review general ledger* dan rincian biaya sehubungan dengan SP2DK untuk menentukan biaya yang belum dipotong PPh merupakan kegiatan meninjau *general ledger* yang kemudian dilakukannya pencarian dari akun biaya dan beban pajak yang sekiranya ada beban yang belum dilakukan Pemotongan pajak sehingga bisa dibayarkan. Tujuan dilakukannya *review general ledger* untuk menentukan biaya yang belum dipotong PPh sehingga bisa dilakukannya pembayaran pajak yang masih kurang bayar atas surat SP2DK. Dokumen yang dibutuhkan, yaitu *general ledger* PT T dan rekapitulasi bukti potong PPh. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *review general ledger* dan rincian biaya

sehubungan dengan SP2DK untuk menentukan biaya yang belum dipotong PPh:

- 1) Menerima *general ledger* PT T untuk tahun yang dilakukan pemeriksaan.

A	B	C	D	F	G	H	I	J
1	Print Ledger							
2	Date : 22/05/2025							
3	PT T	N				242.337.324.709		
4	Date	Bat	Ref.No.(1	Desp.	Debit	Credit	Balance	
5	2		1	BA		6.873.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp	
6	3	04/01/2021	4 P	1 SE		106.000,00	6.767.419,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
7	4	05/01/2021	4 P	2 TC		234.000,00	6.533.419,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
8	5	08/01/2021	4 P	3 RE		1.200.000,00	5.333.419,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
9	6	08/01/2021	4 P	4 SE		209.000,00	5.124.419,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
10	7	11/01/2021	4 P	5 CL	21	1.000.000,00	4.124.419,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
11	8	12/01/2021	4 P	6 RE		400.000,00	3.724.419,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
12	9	12/01/2021	4 P	7 TT		8.900,00	3.715.519,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
13	10	12/01/2021	4 P	8 TA		272.727,00	3.442.792,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
14	11	14/01/2021	4 P	9 AC		932.000,00	2.510.792,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
15	12	15/01/2021	3 C	1 PE	8.126.581,00		10.637.373,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
16	13	18/01/2021	4 P	0 OF		173.900,00	10.463.473,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
17	14	21/01/2021	4 P	1 PO			10.463.473,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
18	15	21/01/2021	4 P	1 TO		94.200,00	10.369.273,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
19	16	21/01/2021	4 P	2 OZ		2.802.156,00	7.567.117,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
20	17	26/01/2021	4 P	3 PO		500.654,00	7.066.463,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
21	18	31/01/2021	4 P	4 IN		407.000,00	6.659.463,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
22	19	31/01/2021	4 P	5 FC		1.080.000,00	5.579.463,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
23	20	31/01/2021	4 P	6 NC		1.395.000,00	4.184.463,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
24	21	01/02/2021	12 P	7 QU		193.000,00	3.991.463,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
25	22	03/02/2021	12 P	8 CA		490.100,00	3.501.363,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
26	23	03/02/2021	12 P	9 ST		998.000,00	2.503.363,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
27	24	08/02/2021	12 P	0 SE		284.000,00	2.219.363,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
28	25	10/02/2021	12 P	3 RE		550.000,00	1.669.363,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
29	26	10/02/2021	12 P	1 TT		2.152.817,00	-483.454,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
30	27	10/02/2021	12 P	2 RE		600.000,00	-1.083.454,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
31	28	10/02/2021	11 C	3 PE	21		-1.083.454,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
32	29	11/02/2021	12 P	4 CL	-11/2/21	1.000.000,00	-2.083.454,00 1000/001:Petty Cash - Rp	
33	30	11/02/2021	12 P	5 TA		2.956.727,00	-5.040.181,00 1000/001:Petty Cash - Rp	

Gambar 3. 82 General ledger PT T Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 3.82, terdapat *general ledger* dari PT Tuntuk tahun 2021 atau tahun diterbitkannya SP2DK. Pada *general ledger* ini berisikan informasi atas seluruh pencatatan pendapatan hingga beban-beban yang terjadi selama tahun 2021 termasuk dengan pencatatan beban pajak atau Pemotongan pajak. *General ledger* ini dibuka untuk dilakukan pemeriksaan atas beban pajak yang belum terpotong PPh, sehingga jika ditemukan biaya yang belum dipotong maka akan diakumulasikan nilai PPh-nya.

- 2) Membuka rekapitulasi Bukti Potong PPh.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		JENIS PPH	TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	NOMOR BUPOT	IDENTITAS DIPOTONG	JENIS IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH BRUTO	PPH DIPOTONG	STATUS BUKTI POTONG	
1		PPH23	2021	1	3	01	NPWP		24-104-26	3500000	70000	NORMAL	0
2		PPH23	2021	1	3	02	NPWP		24-104-06	29500000	590000	NORMAL	0
3		PPH23	2021	1	3	01	NPWP		24-104-06	36500000	730000	NORMAL	0
4		PPH23	2021	1	3	05	NPWP		24-104-29	500000	10000	NORMAL	0
5		PPH23	2021	1	3	04	NPWP		24-104-24	500000	10000	NORMAL	0
6		PPH23	2021	2	3	07	NPWP		24-104-17	3118942	62378	NORMAL	0
7		PPH23	2021	2	3	02	NPWP		24-104-17	3118942	62378	NORMAL	0
8		PPH23	2021	2	3	06	NPWP		24-104-17	3118942	62378	NORMAL	0
9		PPH23	2021	2	3	03	NPWP		24-104-05	5000000	100000	NORMAL	0
10													

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	JUMLAH BRUTO	PPH DIPOTONG	STATUS BUKTI POTONG		NAMA DOK REF	NOMOR DOK REF	TGL DOK REF	STATUS PELAPORAN			
1	3500000	70000	NORMAL	0	Invoice	24	2021-01-04+07.00	SUDAH POSTING			
2	29500000	590000	NORMAL	0	Invoice	02	2021-01-13+07.00	SUDAH POSTING			
3	36500000	730000	NORMAL	0	Invoice	04	2020-12-10+07.00	SUDAH POSTING			
4	500000	10000	NORMAL	0	Invoice	JK	2021-01-22+07.00	SUDAH POSTING			
5	500000	10000	NORMAL	0	Invoice	JK	2020-12-11+07.00	SUDAH POSTING			
6	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	07	2021-02-01+07.00	SUDAH POSTING			
7	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	sc	2021-02-15+07.00	SUDAH POSTING			
8	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	07	2021-01-15+07.00	SUDAH POSTING			
9	5000000	100000	NORMAL	0	Invoice	03	2021-01-14+07.00	SUDAH POSTING			
10											

Gambar 3. 83 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.83, terdapat rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi untuk tahun 2021. Rekapitulasi ini berisikan informasi atas seluruh PPh yang sudah dilaporkan selama tahun 2021. Rekapitulasi bupot ini akan digunakan sebagai acuan untuk melihat beban yang sudah dipotong pada *general ledger*, sehingga akan membantu proses pemilihan beban-beban yang belum dipotong pajak. Dari rekapitulasi bupot terdapat informasi penting yang digunakan untuk melakukan pencarian beban-beban yang belum dipotong PPh, yaitu kolom “Tahun Pajak”, “Masa Pajak”, “Jumlah Bruto”, dan “PPh Dipotong”. Kolom “Tahun Pajak” dan “Masa Pajak” digunakan untuk mencari jurnal yang dicatat pada tahun dan masa terkait. Kolom “Jumlah Bruto” dan “PPh Dipotong” digunakan untuk mencari secara spesifik pencatatan atas biaya dengan jumlah bruto yang dipotong, serta untuk menentukan jumlah besara PPh yang dipotong dan tercatat di *general ledger*. Sebagai contoh berdasarkan Gambar 3.70, diketahui bahwa salah satu transaksi yang sudah dipotong PPh

terjadi pada tahun “2021” masa “Januari” dengan nominal jumlah bruto sebesar “3.500.000” dan PPh yang dipotong sebesar “70.000”. Informasi ini akan dicari pada *general ledger* untuk menandakan transaksi pencatatan beban yang sudah terpotong PPh 23.

- 3) Mencari pencatatan pada *general ledger* terkait beban-beban yang sudah dipotong berdasarkan Bukti Potong PPh dan memberi *highlight* atas beban-beban yang sudah terdapat pada rekapitulasi Bukti Potong.

Date	Batas	Ref. No.	Description	Credit	Balance	Account
04/01/2021	4 PV	01	SEN	106.000,00	6.873.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
05/01/2021	4 PV	02	TO	234.000,00	6.767.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
08/01/2021	4 PV	03	RE	1.200.000,00	5.533.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
08/01/2021	4 PV	04	SEN	209.000,00	5.333.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
11/01/2021	4 PV	05	CLE	1.000.000,00	5.124.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
12/01/2021	4 PV	06	RE	400.000,00	4.124.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
12/01/2021	4 PV	07	TT	8.900,00	3.724.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
12/01/2021	4 PV	08	TAY	272.727,00	3.715.519,00	1000/001:Petty Cash - Rp
14/01/2021	4 PV	09	AQ	932.000,00	3.442.792,00	1000/001:Petty Cash - Rp
15/01/2021	3 CL	11	PET	10.637.373,00	2.510.792,00	1000/001:Petty Cash - Rp
18/01/2021	4 PV	10	OFF	173.900,00	10.637.373,00	1000/001:Petty Cash - Rp
21/01/2021	4 PV	11	PO	94.200,00	10.463.473,00	1000/001:Petty Cash - Rp
21/01/2021	4 PV	12	OZ	2.802.156,00	10.463.473,00	1000/001:Petty Cash - Rp
26/01/2021	4 PV	13	PO	500.654,00	10.369.273,00	1000/001:Petty Cash - Rp
31/01/2021	4 PV	14	INT	407.000,00	7.567.117,00	1000/001:Petty Cash - Rp
31/01/2021	4 PV	15	FC	1.080.000,00	7.066.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
31/01/2021	4 PV	16	NO	1.395.000,00	6.659.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
01/02/2021	12 PV	17	QU	193.000,00	5.579.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
					4.184.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
					3.991.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp

Gambar 3. 84 Mencari Pencatatan Beban Berdasarkan Jumlah Bruto Pada Rekapitulasi Bukti Potong

Berdasarkan Gambar 3.84, setelah membuka data rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi maka Selanjutnya dilakukan pencarian pada *general ledger*. Agar mempermudah pencarian digunakan jumlah peredaran bruto yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Pada bagian *filter*, masukkan angka yang ada pada rekapitulasi bukti potong yaitu sebesar “3.500.000” dengan menggunakan *filter* pada kolom “Debit”. Hal tersebut dikarenakan beban dicatat pada bagian debit.

	A	B	C	D	F	G	H	I	J
1		Print Ledger							
2		Date : 22/05/2025							
3		PT T							
4		Date	Batrh	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
3/47	3840	27/01/2021	2	PV.XXX87	INTERNET PERIODE JAN 2021	3.500.000,00		4.535.493,00	7026/000:Communication (Office)

Gambar 3. 85 Hasil Pencarian Dari Peredaran Bruto

Berdasarkan Gambar 3.85, terdapat hasil pencarian dari peredaran bruto melalui *filter* pada kolom “Debit”. Setelah melakukan pencarian berdasarkan jumlah peredaran bruto, maka akan muncul salah satu beban dengan pencatatan sebesar “3.500.000” yang Selanjutnya akan digunakan informasi pada kolom “Ref.No.(1)”, hal tersebut dapat terlihat pada keterangan [2]. Informasi pada kolom “Ref.No.(1)” akan digunakan untuk mencari keseluruhan jurnal pencatatan atas transaksi beban “Internet Periode Jan 2021”. Berdasarkan hasil pencarian, diketahui bahwa Nomor referensi jurnal atas transaksi beban internet adalah “PV.XXX87”.

	A	B	C	D	F	G	H	I	J
1		Print Ledger							
2		Date : 22/05/2025							
3		PT T					3.850.000		
4		Date	Batrh	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
47					INTERNET PERIODE JAN 2021		3.780.000,00	852.118.222,92	1005/005:BCA FATMAWATI 071.3012359 (IDR)
48					INTERNET PERIODE JAN 2021	350.000,00		-554.216.565,54	1213/003:VAT IN
49					INTERNET PERIODE JAN 2021		70.000,00	16.124.218,00	3012/002:Withholding Tax
50					INTERNET PERIODE JAN 2021	3.500.000,00		4.535.493,00	7026/000:Communication (Office)

Gambar 3. 86 Mencari Keseluruhan Jurnal

Berdasarkan Gambar 3.86, setelah menemukan Nomor referensi pada pencarian menggunakan peredaran bruto maka Selanjutnya

dilakukan pencarian untuk menemukan satu jurnal atas pencatatan transaksi tersebut. Seperti yang terlihat pada keterangan [3], untuk menemukan satu jurnal yang *full* maka digunakan Nomor referensi yang sudah ditemukan, yaitu “PPV. XX87” pada *filter* di kolom “Ref.No.(1)”.

	D	F	G	H	I	J
1						
2						
3				3.850.000		
4	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
344	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	3.780.000,00	852.118.222,92	1005/005:BCA FATMAWATI (IDR)
1243	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	350.000,00	554.316.666,67	1212/003:WAT IN
4	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	70.000,00	16.124.218,00	3012/002:Withholding Tax
	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	3.500.000,00	4.535.493,00	7026/000:Communication (Office)

Gambar 3. 87 Hasil Pencarian Atas Nomor Referensi

Berdasarkan Gambar 3.87, setelah melakukan pencarian menggunakan Nomor referensi maka akan ditemukan satu jurnal keseluruhan atas pencatatan tersebut. Seperti yang terlihat pada keterangan [4], setelah dilakukannya pencarian atas Nomor referensi “PV.XX87” maka akan muncul hasil berupa satu jurnal atas pencatatan transaksi beban internet untuk periode januari 2021. Berdasarkan hasil pencarian, diketahui bahwa transaksi yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong sudah tercatat pada *general ledger* dengan pencatatan peredaran bruto sebesar “3.500.000” di debit dan *withholding tax* sebesar “70.000” di kredit. Setelah menemukan pencatatan, maka akan diberi *highlight* agar mudah untuk membedakan pencarian beban yang sudah dipotong PPh atau belum pada saat pencarian.

- 4) Memberi *highlight* pada rekapitulasi Bukti Potong yang sudah ditemukan pencatatannya pada *general ledger*.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	JENIS PPH	TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	NOMOR BUPOT	IDENTITAS DIPOTONG	JENIS IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH BRUTO	PPH DIPOTONG	
1	PPH23	2021	1	3	01	NPWP	A	24-104-26	3500000	70000	
2	PPH23	2021	1	3	02	NPWP	K	24-104-06	29500000	590000	
3	PPH23	2021	1	3	01	NPWP	K	24-104-06	36500000	730000	
4	PPH23	2021	1	3	05	NPWP	E	24-104-29	500000	10000	
5	PPH23	2021	1	3	04	NPWP	E	24-104-24	500000	10000	
6	PPH23	2021	2	3	07	NPWP	S	24-104-17	3118942	62378	
7	PPH23	2021	2	3	09	NPWP	S	24-104-17	3118942	62378	
8	PPH23	2021	2	3	06	NPWP	S	24-104-17	3118942	62378	
9	PPH23	2021	2	3	08	NPWP	S	24-104-05	5000000	100000	
10	PPH23	2021	3	3	04	NPWP	A	24-104-24	3500000	70000	
11											

	K	L	M	O	P	Q	R	S
	PPH DIPOTONG	STATUS BUKTI POTONG	P E	NAMA DOK REF	NOMOR DOK REF	TGL DOK REF	STATUS PELAPORAN	
1	70000	NORMAL	0	Invoice	2	2021-01-04+07:00	SUDAH POSTING	
2	590000	NORMAL	0	Invoice	02	2021-01-13+07:00	SUDAH POSTING	
3	730000	NORMAL	0	Invoice	04	2020-12-10+07:00	SUDAH POSTING	
4	10000	NORMAL	0	Invoice	JK	2021-01-22+07:00	SUDAH POSTING	
5	10000	NORMAL	0	Invoice	JK	2020-12-11+07:00	SUDAH POSTING	
6	62378	NORMAL	0	Invoice	07	2021-02-01+07:00	SUDAH POSTING	
7	62378	NORMAL	0	Invoice	sc	2021-02-15+07:00	SUDAH POSTING	
8	62378	NORMAL	0	Invoice	07	2021-01-15+07:00	SUDAH POSTING	
9	100000	NORMAL	0	Invoice	03	2021-01-14+07:00	SUDAH POSTING	
10	70000	NORMAL	0	Invoice	2	2021-03-01+07:00	SUDAH POSTING	
11								

Gambar 3. 88 Highlight Rekapitulasi Bukti Potong

Berdasarkan Gambar 3.88, jika sudah ditemukannya pencatatan Pemotongan pajak atas transaksi seperti yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong hal Selanjutnya yang dilakukan Adalah memberikan *highlight*. Hal ini digunakan untuk menandakan bahwa bukti potong sudah tercatat dalam *general ledger*, sehingga tidak terjadi pemajakan ulang atas satu beban. Sebagai contoh, pada hasil pencarian bukti potong pada *general ledger* sebelumnya atas jasa internet januari 2021, telah diketahui bahwa biaya tersebut sudah dicatat dalam *general ledger* beserta dengan pencatatan pajaknya.

- 5) Mencari biaya-biaya sehubungan dengan operasional perusahaan yang tidak diberi *highlight* untuk menentukan biaya yang belum terpotong pajak.



Gambar 3. 89 Pencarian Beban yang Belum Dipotong Melalui CoA

Berdasarkan Gambar 3.89, setelah memberi *highlight* untuk seluruh biaya yang sudah dipotong pajak maka Selanjutnya akan dicari beban yang belum dipotong pajak. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan fitur *filter* pada kolom "Account". Untuk memfokuskan akun beban, maka dipilih seluruh *account* dengan kode berawalan "7".

4539	4659			BALANCE B/F			7069/000:LEGAL EXPENS
4540	4660	07/01/2021	1	PV	75	7.500.000,00	7.500.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4541	4661	07/01/2021	2	PV	6	22.000.000,00	29.500.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4542	4662	07/01/2021	2	PV	6	22.000.000,00	51.500.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4543	4663	17/03/2021	18	PV	7	22.550.000,00	74.050.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4544	4664	16/09/2021	66	PV	2	10.000.000,00	84.050.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4545	4665	07/10/2021	74	PV	9	33.000.000,00	117.050.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4546	4666	07/10/2021	74	PV	0	21.500.000,00	138.550.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4547	4667	05/11/2021	82	PV	4	21.500.000,00	160.050.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4548	4668	07/11/2021	82	PV	9	6.000.000,00	166.050.000,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4549	4669	31/12/2021	93	AD	7	22.799.700,00	188.849.700,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4550	4670	31/12/2021	93	AD	7	11.640.000,00	200.489.700,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4551	4671					200.489.700,00	0,00 7069/000:LEGAL EXPENS
4553	4674			BALANCE B/F			7072/000:BAD DEPT EXPENSES
4554	4675	31/12/2021	93	PJE.2		198.712.443,00	-198.712.443,00 7072/000:BAD DEPT EXPENSES
4555	4676			TO RECORD RECOVERY OF EXPECTED CREDIT		0,00	198.712.443,00 7072/000:BAD DEPT EXPENSES
4557	4679			BALANCE B/F			7073/000:PROVISION OF EXPECTED CREDIT LOSSES ON AR
4558	4680	31/12/2021	93	PJE.3		83.409.994,00	83.409.994,00 7073/000:PROVISION OF EXPECTED CREDIT LOSSES ON AR
4559	4681			TO RECORD EXPECTED CREDIT LOSSES C		83.409.994,00	0,00 7073/000:PROVISION OF EXPECTED CREDIT LOSSES ON AR
4561	4684			BALANCE B/F			7074/000:DEFERRED TAX INCOME(EXPENSES)
4562	4685	31/12/2021	93	PJE.8		38.525.943,00	-38.525.943,00 7074/000:DEFERRED TAX INCOME(EXPENSES)

Gambar 3. 90 Menentukan Biaya yang Belum dilakukan Pemotongan Pajak

Berdasarkan Gambar 3.90, menentukan salah satu biaya yang belum diberi *highlight* yang menandakan bahwa beban belum dilakukan Pemotongan pajak. Seperti yang terlihat pada

keterangan [2], diketahui terdapat biaya atas “Sertifikat K3”. Biaya ini berasal dari akun “*Legal Expense*” sehingga ada kecenderungan dikenakan PPh 23 atas jasa. Selain itu, informasi yang didapatkan yaitu Nomor referensi yang terlihat pada keterangan [1] “PV.XX75”. Nomor referensi ini akan digunakan untuk menemukan keseluruhan pencatatan jurnal atas satu transaksi tersebut.

Date	Bal	Ref.No.(1)	bit	Credit	Balance	Account
4419 4534						7062/000:Operational Expens
4420 4535	01/01/2021	6 ws - 1920	230.500,00		230.500,00	7062/000:Operational Expens
4421 4536	01/01/2021	6 ws - 1922	103.000,00		333.500,00	7062/000:Operational Expens
4422 4537	07/01/2021	6 ws - 1925	101.000,00		434.500,00	7062/000:Operational Expens
4423 4538	11/01/2021	6 ws - 1927	200.000,00		634.500,00	7062/000:Operational Expens
4424 4539	11/01/2021	6 ws - 1927	95.000,00		729.500,00	7062/000:Operational Expens
4425 4540	26/01/2021	6 ws - 1932	200.000,00		929.500,00	7062/000:Operational Expens
4426 4541	01/02/2021	14 ws - 1934	150.000,00		1.079.500,00	7062/000:Operational Expens
4427 4542	09/02/2021	14 ws - 1935	50.000,00		1.129.500,00	7062/000:Operational Expens
4428 4543	10/02/2021	14 ws - 1936	200.000,00		1.329.500,00	7062/000:Operational Expens
4429 4544	10/02/2021	14 ws - 1936	100.500,00		1.430.000,00	7062/000:Operational Expens
4430 4545	10/02/2021	14 ws - 1936	200.000,00		1.630.000,00	7062/000:Operational Expens
4431 4546	12/02/2021	14 ws - 1938	25.000,00		1.655.000,00	7062/000:Operational Expens
4432 4547	05/03/2021	22 ws - 1946	200.000,00		1.855.000,00	7062/000:Operational Expens
4433 4548	05/03/2021	22 ws - 1946	100.500,00		1.955.500,00	7062/000:Operational Expens
4434 4549	05/03/2021	22 ws - 1946	100.000,00		2.055.500,00	7062/000:Operational Expens
4435 4550	01/04/2021	30 ws - 1955	150.000,00		2.205.500,00	7062/000:Operational Expens
4436 4551	01/04/2021	30 ws - 1955	41.500,00		2.247.000,00	7062/000:Operational Expens
4437 4552	09/04/2021	30 ws - 1958	146.000,00		2.393.000,00	7062/000:Operational Expens
4438 4553	01/05/2021	37 ws - 1962	100.000,00		2.493.000,00	7062/000:Operational Expens
4439 4554	10/05/2021	37 ws - 1965	100.000,00		2.593.000,00	7062/000:Operational Expens
4440 4555	18/05/2021	37 ws - 1966	22.000,00		2.615.000,00	7062/000:Operational Expens
4441 4556	19/05/2021	37 ws - 1967	100.000,00		2.715.000,00	7062/000:Operational Expens
4442 4557	01/06/2021	46 ws - 1970	207.000,00		2.922.000,00	7062/000:Operational Expens
4443 4558	03/06/2021	46 ws - 1972	306.500,00		3.228.500,00	7062/000:Operational Expens
4444 4559	03/06/2021	46 ws - 1972	200.000,00		3.428.500,00	7062/000:Operational Expens
4445 4560	08/06/2021	46 ws - 1974	40.000,00		3.468.500,00	7062/000:Operational Expens
4446 4561	21/06/2021	46 ws - 1979	100.000,00		3.568.500,00	7062/000:Operational Expens
4447 4562	01/07/2021	54 ws - 1981	507.500,00		4.076.000,00	7062/000:Operational Expens

Gambar 3. 91 Pencarian Jurnal Biaya yang Belum Dipotong PPh

Berdasarkan Gambar 3.91, masukkan Nomor referensi yang terdapat pada keterangan [1] Gambar 3.77 ke dalam kolom pencarian pada *filter* untuk kolom “Ref.No.(1)” yang ada pada keterangan [1] Gambar 3.78, lebih tepatnya Nomor referensi “PV.XX75”.

	A	B	C	D	F	G	H	I	J
1		Print Ledger							
2		Date : 22/05/2025							
3		PT T					13.397.000		
4		Date	Bal	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
331	331	07/01/2021	2 PV	75	CSMS		13.397.000,00	23.149.106,92	1005/005:BCA FATMAWATI (IDR)
3493	3581	07/01/2021	2 PV	75	MCU	2.397.000,00		2.397.000,00	7016/000:Sales Expense
4035	4137	07/01/2021	2 PV	75	TRAINING	3.500.000,00		3.500.000,00	7037/000:Miscelleneus Expense
4540	4660	07/01/2021	2 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00		7.500.000,00	7069/000:LEGAL EXPENS

Gambar 3. 92 Hasil Pencarian Jurnal Atas Transaksi Biaya yang Belum Dipotong PPh

Berdasarkan Gambar 3.92, setelah melakukan pencarian menggunakan *filter* pada kolom “Ref.No.(1)” dengan Nomor “PV.XX75” maka akan terlihat sebuah jurnal terkait pencatatan biaya sertifikat K3. Atas jurnal ini, biaya “Sertifikat K3”, “Training”, dan “MCU” dapat dikategorikan sebagai jasa sehingga dikenakan Pemotongan PPh 23.

G3493

=G3493*2%

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	
1		Print Ledger									
2		Date : 22/05/2025									
3		PT T					13.397.000				12.536.944
4		Date	Bal	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account	PPh 23	PPh Fir
331	331	07/01/2021	2 PV	75	CSMS		13.397.000,00	23.149.106,92	1005/005:BCA FATMAWATI		
3493	3581	07/01/2021	2 PV	75	MCU	2.397.000,00		2.397.000,00	7016/000:Sales Expense		
4035	4137	07/01/2021	2 PV	75	TRAINING	3.500.000,00		3.500.000,00	7037/000:Miscelleneus Expense		
4540	4660	07/01/2021	2 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00		7.500.000,00	7069/000:LEGAL EXPENS		

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	
1		Print Ledger									
2		Date : 22/05/2025									
3		PT T					13.397.000				12.804.884
4		Date	Bal	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account	PPh 23	
331	331	07/01/2021	2 PV	75	CSMS		13.397.000,00	23.149.106,92	1005/005:BCA FATMAWATI	(IDR)	
3493	3581	07/01/2021	2 PV	75	MCU	2.397.000,00		2.397.000,00	7016/000:Sales Expense		47.940
4035	4137	07/01/2021	2 PV	75	TRAINING	3.500.000,00		3.500.000,00	7037/000:Miscelleneus Expense		70.000
4540	4660	07/01/2021	2 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00		7.500.000,00	7069/000:LEGAL EXPENS		150.000

Gambar 3. 93 Menghitung PPh 23 atas Biaya yang Belum Dipotong PPh

Berdasarkan Gambar 3.93, setelah menentukan jenis PPh yang berkaitan dengan biaya yang ditemukan belum terpotong pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung PPh-nya. Jumlah PPh 23 yang masih harus dibayarkan dihitung pada kolom “PPh 23”, kemudian untuk menghitung perlu diketahui terlebih dahulu bahwa atas objek berupa jasa dikenakan tarif sebesar 2% setelah itu dikalikan dengan jumlah peredaran bruto atau yang

dicatat pada *general ledger*. Seperti yang terlihat pada keterangan [4], PPh 23 yang masih harus dibayarkan dihitung dengan mengkalikan jumlah biaya yang tercatat pada *general ledger* seperti yang ada pada keterangan [3] sebesar “2.397.000” dikalikan dengan tarif 2% sehingga dihasilkan PPh 23 terutang senilai “47.940”.

6) Menghitung total PPh Unifikasi yang merupakan temuan atas biaya yang belum dipotong pajak.

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	Q
1		Print Ledger									
2		Date : 22/05/2025									
3		PT				4.500.000					
4		Date	Bal	Ref.No.	Desp.	Debit	Credit	Balance			
1063	1094	07/01/2021	2 PV	PIB		12.895.000,00		109.311.380,66	1210/		
1081	1112	15/07/2021	50 PV	CA		22.799.700,00		687.708.489,66	1210/		
1082	1113	30/07/2021	50 PV	CA		11.640.000,00		699.348.489,66	1210/		
1737	1797	18/08/2021	58 PV	TE		31.860.000,00		-7.341.972,00	3011/		
2847	2923	31/12/2021	93 AD	FC		116.707.000,00		143.658.210,25	6001/		
2848	2924	31/12/2021	93 AD	FC		39.750.000,00		183.408.210,25	6001/		
2493	3581	07/01/2021	2 PV	MC		2.397.000,00		2.397.000,00	7016/		
3500	3589	07/11/2021	82 PV	VIS		5.500.000,00		8.833.450,00	7017/		
3739	3831	29/12/2021	92 PV	INT		660.000,00		14.863.710,00	7025/		
3823	3916					63.767.920,00	0,00		7026/		
3842	3937	06/01/2021	2 PV	EL		8.386.560,00		8.386.560,00	7029/		
3843	3938	21/01/2021	4 PV	PL		1.043.683,00		9.430.243,00	7029/		
3844	3939	21/01/2021	4 PV	IPL		869.400,00		10.299.643,00	7029/		
3845	3940	16/02/2021	10 PV	EL		8.293.663,00		18.593.306,00	7029/		
3846	3941	26/02/2021	10 PV	IPL		871.900,00		19.465.206,00	7029/		
3847	3942	26/02/2021	10 PV	PL		873.945,00		20.339.151,00	7029/		
3848	3943	10/03/2021	18 PV	IPL		3.242.919,00		23.582.070,00	7029/		
3849	3944	26/03/2021	18 PV	PL		545.126,00		24.127.196,00	7029/		
3850	3945	26/03/2021	18 PV	IPL		871.900,00		24.999.096,00	7029/		
3851	3946	08/04/2021	26 PV	EL		8.477.442,00		33.476.538,00	7029/		
3852	3947	10/04/2021	26 PV	IPL		3.212.919,00		36.689.457,00	7029/		
3853	3948	10/04/2021	26 PV	IPL		2.931.626,00		39.621.083,00	7029/		
3856	3951	20/04/2021	26 PV	IPL		871.900,00		40.492.983,00	7029/		
3857	3952	20/04/2021	26 PV	PL		1.000.429,00		41.493.412,00	7029/		
3858	3953	27/04/2021	33 PV	MA		3.014.637,00		44.508.049,00	7029/		
3859	3954	18/05/2021	33 PV	BE		8.533.494,00		53.041.543,00	7029/		
3860	3955	19/05/2021	33 PV	PL		1.038.744,00		54.080.287,00	7029/		
3861	3956	19/05/2021	33 PV	IPL		853.940,00		54.934.227,00	7029/		
3862	3957	04/06/2021	42 PV	JAB		2.786.356,00		57.720.583,00	7029/		

Sort Smallest to Largest
Sort Largest to Smallest
Sort by Color
Sheet View
Clear Filter From "PPh 23"
Filter by Color
Number Filters
Search
☒ (Select All)
☐ -
☒ 2.500
☒ 3.900
☒ 5.000
☒ 6.000
☒ 10.000
☒ 10.903
☒ 11.000
☒ 11.200

OK Cancel


P3		1		=SUM(P1063:P4550)	

supervisor untuk dilakukan pengecekan kembali atas Pemotongan yang sudah sesuai atau belum. Setelah dilakukan pengecekan maka hasil perhitungan akan disampaikan kepada PT T sebagai bahan konfirmasi dan penjelasan terkait keharusan membayarkan PPh yang masih belum terpotong.

3.2.5.2 Membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan

E-SPT Pembetulan PPh Badan merupakan Surat Pemberitahuan Elektronik Tahunan PPh Badan yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan tulis, hitung, dll atas pelaporan SPT sebelumnya. Membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan merupakan kegiatan mengisi E-SPT dan memperbaiki SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan dibuatnya E-SPT Pembetulan PPh Badan adalah untuk melaporkan kondisi fiskal yang sebenarnya atas usulan pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan, yaitu *E-Form* SPT Pembetulan PPh Badan. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan:

- 1) Membuka aplikasi E-SPT PPh Badan.



Gambar 3. 95 Login E-SPT untuk PT T

Berdasarkan Gambar 3.95, terdapat halaman *login* untuk E-SPT. Pada halaman *login*, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih *database*. Seperti yang terlihat pada keterangan [1], untuk memilih *database* SPT PT T maka dipilih *database* dengan nama DSN “PT TXXX 2021”. Setelah memilih *database*, maka pilih “OK” seperti yang ada pada keterangan [2]. Kemudian setelah memilih “OK” maka akan muncul notifikasi *login* untuk memasukkan *username* dan *password*. Pada keterangan [3], masukkan *user name* yaitu “administrator” dan *password* yang

terdiri dari 3 angka. Setelah itu pilih “OK” sesuai dengan yang terlihat pada keterangan [4].


2) Membuat *draft* E-SPT tahunan badan normal.



Gambar 3. 96 Membuat Draft E-SPT Tahunan Badan

Berdasarkan Gambar 3.96, setelah melakukan *login* hal Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat *draft* E-SPT terlebih dahulu. Membuat *draft* E-SPT dilakukan dengan memilih menu “program” pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Buat SPT Baru” seperti yang terlihat pada keterangan [2]. Setelah itu akan terlihat notifikasi untuk melakukan *setting* SPT. Pada notifikasi ini, dikarenakan pembetulan dilakukan untuk SPT tahun 2021, maka dipilih tahun pajak “2021” sesuai dengan yang terlihat pada keterangan [3]. Setelah itu, pada keterangan [4] pilih “Buat” untuk membuat *draft* SPT Tahunan Badan untuk status normal.


3) Membuat *draft* E-SPT tahunan badan untuk pembetulan.



Gambar 3. 97 Membuat Draft E-SPT Pembetulan Tahunan Badan


Berdasarkan Gambar 3.97, setelah membuat *draft* E-SPT normal hal yang dilakukan Selanjutnya adalah membuat E-SPT pembetulan. Untuk mengubah *draft* E-SPT normal menjadi pembetulan dilakukan dengan memilih menu *program* seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pada keterangan [2] pilih “Buka SPT yang Ada”. Setelahnya akan terlihat notifikasi untuk melakukan *setting* SPT. Pada saat melakukan *setting* SPT dan memilih *draft* SPT yang telah dibuat sebelumnya, maka akan terlihat notifikasi konfirmasi. Pada notifikasi yang terlihat pada keterangan [3], pilih “BUAT SPT PEMBETULAN (N+1)”. Setelah memilih SPT pembetulan, langkah Selanjutnya adalah memilih “OK” yang terlihat pada keterangan [4].

- 4) Mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan.



Gambar 3. 98 Membuka Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan

Berdasarkan Gambar 3.98, setelah mengubah *draft* SPT normal menjadi *draft* E-SPT pembetulan, maka Selanjutnya pada keterangan [1] pilih menu “SPT PPh”. Kemudian mulai mengisi SPT dari “Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” pada keterangan [2].



Gambar 3. 99 Mengisi Komponen Pada Neraca

Berdasarkan Gambar 3.99, setelah memilih bagian “Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” maka terlebih dahulu isi bagian “Neraca-Aktiva” pada keterangan [3]. Kemudian isi

bagian neraca-aktiva sesuai dengan *E-form* SPT pembetulan sebelumnya seperti pada keterangan [4]. Pada keterangan [4] terlihat bahwa komponen yang diisi terdiri dari “Kas dan Setara Kas” sebesar “1.386.105.725”, “Piutang Usaha Ketiga” sebesar “3.250.780.770”, “Piutang Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Istimewa” sebesar “322.323.756”, “Persediaan” sebesar “541.012.075”, “Beban dibayar dimuka” sebesar “1.781.249.297”, “Uang Muka Pembelian” sebesar “95.250.547”, “Aktiva Tetap Lainnya” sebesar “562.025.175”, “Dikurangi Akumulasi Penyusutan” sebesar “532.708.404”, “Aktiva Pajak Tangguhan” sebesar “300.428.506”, dan “Aktiva Tidak Lancar Lainnya” sebesar “591.779.500”. Kemudian, pada keterangan [5], pilih bagian “Neraca-Kewajiban”. Pada bagian neraca-kewajiban, masukkan angka sesuai dengan yang terdapat pada neraca kewajiban yang ada di *e-form* SPT Pembetulan keterangan [6]. Pada E-SPT bagian neraca-kewajiban keterangan [6] terlihat bahwa komponen yang terisi adalah “Hutang Usaha Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” sebesar “6.107.507.363”, “Hutang Pajak” sebesar “31.081.072”, “Hutang yang Masih Harus dibayar” sebesar “94.373.733”, “Uang Muka Pelanggan” sebesar “115.790.616”, “Kewajiban Lancar Lainnya” sebesar “2.194.526.856”, “Kewajiban Pajak Tangguhan” sebesar “1.365.584.119”, “Modal Saham” sebesar “499.890.000”, “Laba ditahan Tahun-tahun Sebelumnya” sebesar “2.006.129.501”, dan “Laba ditahan Tahun Ini” sebesar “-4.116.636.316”.

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	16.061.699,427
2.	PEMBELIAN	11.879.989,556
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	541.012,075
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	11.338.977,481
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	4.722.721,946
7.	BEBAN PENJUALAN	3.118.073,445
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	5.788.712,969
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	-4.184.064,468
10.	PENGHASILAN(BEBAN) LAIN	28.902,209
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	-4.155.162,259
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	-38.525,943
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	-4.116.636,316
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	-4.116.636,316
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	-4.116.636,316

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah Hapus Data ke- Rows to of

NIHAKTODAT IENDPDAI DA IAK

Program Login SPT PPA SPT Tools Utility Help

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN DAGANG LK 8A-2

NERACA - AKTIVA NERACA - KEWAJIBAN 7 LABA / RUGI

No.	URAIAN	8	16.061.699,427
1.	PENJUALAN BERSIH	11.879.989,556	16.061.699,427
2.	PEMBELIAN	0	11.338.977,481
3.	SALDO BARANG DAGANG - AWAL	541.012,075	4.722.721,946
4.	SALDO BARANG DAGANG - AKHIR		3.118.073,445
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)		5.788.712,969
6.	LABA KOTOR (1 - 5)		(4.184.064,468)
7.	BEBAN PENJUALAN		28.902,209
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		0
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)		(4.155.162,259)
10.	PENGHASILAN (BEBAN LAINNYA)		(38.525,943)
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI		(4.116.636,316)
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)		0
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		(4.116.636,316)
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)		0
15.	POS LUAR BIASA		(4.116.636,316)
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)		(4.116.636,316)
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN		0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)		(4.116.636,316)

9 Simpan Cetak Help

Gambar 3. 100 Mengisi Komponen Laba/Rugi

Berdasarkan Gambar 3.100, setelah mengisi komponen yang ada pada neraca Selanjutnya adalah mengisi komponen laba/rugi. Untuk mengisi komponen laba/rugi, perlu memilih halaman “Laba/Rugi” yang terlihat pada keterangan [7]. Setelah masuk ke bagian komponen laba/rugi maka setiap komponen diisi sesuai dengan nominal yang terdapat pada E-Form SPT Pembetulan pada keterangan [8]. Diketahui bahwa komponen yang diisi, yaitu

“Penjualan Bersih” sebesar “16.061.699.427”, “Pembelian” sebesar “11.879.989.556”, “Saldo Barang Dagang-Akhir” sebesar “541.012.075”, “Beban Penjualan” sebesar “3.118.073.445”, “Beban Umum Administrasi” sebesar “5.788.712.969”, “Laba Usaha” sebesar “-4.184.064.468”, “Penghasilan (Beban Lainnya)” sebesar “28.902.209”, dan “Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan” sebesar “-38.525.943”. Kemudian setelah mengisi seluruh komponen neraca dan laba/rugi maka klik “Simpan” pada keterangan [9]. Hal ini dilakukan untuk menyimpan seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam neraca dan laba/rugi.

The screenshot shows a software window titled "TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN" with a sub-header "PERUSAHAAN DAGANG" and "LK 8A-2". The main area contains a table with three columns: "No.", "URAIAN", and "NILAI (RUPIAH)". The table lists various financial items under the heading "NERACA - AKTIVA", "NERACA - KEWAJIBAN", and "LABA / RUGI". A "Konfirmasi" dialog box is overlaid on the table, asking "Apakah Data Akan Disimpan ?" with "Yes" and "No" buttons. The "Yes" button is highlighted with a red box. At the bottom of the window, there are buttons for "Simpan", "Cetak", and "Help".


No.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	16.061.699.427
2.	PEMBELIAN	11.879.989.556
3.	SALDO BARANG DAGANG - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANG - AKHIR	541.012.075
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	11.338.977.481
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	4.722.721.946
7.	BEBAK PENJUALAN	3.118.073.445
8.	BEBAK UMUM ADMINISTRASI	5.788.712.969
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	(4.184.064.468)
10.	PENGHASILAN (BEBAK LAINNYA)	28.902.209
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN AKTIVA	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(4.155.162.259)
13.	BEBAK (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	(38.525.943)
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NO. 12 - 13	(4.116.636.316)
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	(4.116.636.316)
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) NO. 16	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	(4.116.636.316)

Gambar 3. 101 Konfirmasi Penyimpanan Komponen

Berdasarkan Gambar 3.101, setelah memilih “Simpan” pada Gambar 3.XX keterangan [9] maka akan muncul notifikasi seperti yang ada pada keterangan [10]. Notifikasi ini merupakan konfirmasi terkait penyimpanan data yang telah dibuat pada

“Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan”. Pada notifikasi ini, pilih “Yes”.

- 5) Mengisi lampiran khusus 2A terkait perhitungan kompensasi kerugian fiskal.



Gambar 3. 102 Membuka Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.102, setelah mengisi “Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” Selanjutnya dilakukan dengan mengisi lampiran 2A “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”. Untuk membuka lampiran 2A, dimulai dengan memilih *menu* SPT PPh pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran Khusus” pada keterangan [2]. Setelah itu akan terlihat beberapa pilihan lampiran dan pilih “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” yang terlihat pada keterangan [3].

SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Program SPT PPh SPT Tools Utility Help
Connect To DB Logout

Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

N.P.W.P : 02. [REDACTED] Tahun Pajak : 2021
Nama Wajib Pajak : PT [REDACTED] Pembetulan Ke : 1

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK 2021 DAN TAHUN BERJALAN

TAH...	RUPIAH (KERUGIAN D...	TH. 2017(RUPIAH)	TH. 2018(RUPIAH)	TH. 2019(RUPIAH)	TH. 2020(RUPIAH)	TH. 2021 (TAHUN PAJ...	TH. 2022 (TAHUN BER...
Jumlah		0	0	0	0	0	0

CATATAN :
*) Jumlah Kolom Ini Otomatis Terisi Ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2
**) Jumlah Kolom Ini Otomatis Terisi Ke Formulir 1771 Huruf F Butir b

4 Ubah R/L Simpan Cetak Tutup Help

SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN RUPIAH 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Program SPT PPh SPT Tools Utility Help
Connect To DB Logout

Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

N.P.W.P : 02. [REDACTED] Tahun Pajak : 2021
Nama Wajib Pajak : PT [REDACTED] Pembetulan Ke : 1

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK 2021 DAN TAHUN BERJALAN

TAH...	RUPIAH (KERUGIAN D...	TH. 2017(RUPIAH)	TH. 2018(RUPIAH)	TH. 2019(RUPIAH)	TH. 2020(RUPIAH)	TH. 2021 (TAHUN PAJ...	TH. 2022 (TAHUN BER...
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	(3.283.637.859)						3.283.637.859
Jumlah							3.283.637.859

Input Data Rugi/Laba Neto Fiskal

TH. PAJAK	SUMBER DATA	RUGI/LABA NETO FISKAL (RUPIAH)
2016	<input checked="" type="radio"/> SPT <input type="radio"/> SKP	0
2017	<input checked="" type="radio"/> SPT <input type="radio"/> SKP	0
2018	<input checked="" type="radio"/> SPT <input type="radio"/> SKP	0
2019	<input checked="" type="radio"/> SPT <input type="radio"/> SKP	0
2020	<input checked="" type="radio"/> SPT <input type="radio"/> SKP	0

5 Ubah Data Awal 6 Simpan

CATATAN :
*) Jumlah Kolom Ini Otomatis Terisi Ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2
**) Jumlah Kolom Ini Otomatis Terisi Ke Formulir 1771 Huruf F Butir b

Ubah R/L Simpan Cetak Tutup Help

02 [REDACTED] 000 PT [REDACTED] Update : 01012011 03/10/2025 13:30 CAPS NUM INS

Gambar 3. 103 Mengisi Jumlah Kerugian Fiskal Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 3.103, setelah memilih “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka akan muncul halaman “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”. Setelah itu pilih “Ubah R/L” pada keterangan [4]. Selanjutnya akan terlihat

halaman untuk memasukkan data rugi/laba neto fiskal. Pada halaman ini pada baris tahun “2020” yang terlihat pada keterangan [5]. Pada baris tahun “2020” ini dimasukkan angka “0” untuk nilai rugi/laba neto fiskal. Setelah itu pilih “Simpan” pada keterangan [6].

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

N.P.W.P : 02 [REDACTED] Tahun Pajak : 2021
 Nama Wajib Pajak : PT [REDACTED] Pembetulan Ke : 1

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK 2021 DAN TAHUN BERJALAN

TAH...	RUPIAH (KERUGIAN D...	TH. 2017(RUPIAH)	TH. 2018(RUPIAH)	TH. 2019(RUPIAH)	TH. 2020(RUPIAH)	TH. 2021 (TAHUN PAJ...	TH. 2022 (TAHUN BER...
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	(3.283.637.859)	0	0	0	0	0	3.283.637.859
	Jumlah	0	0	0	0	0	3.283.637.859

CATATAN :
 *) Jumlah Kolom Ini Otomatis Terisi Ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2
 **) Jumlah Kolom Ini Otomatis Terisi Ke Formulir 1771 Huruf F Butir b

Ubah R/L 7 **Simpan** Cetak Tutup Help

Gambar 3. 104 Menyimpan Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.104, setelah mengisi laba/rugi neto fiskal tahun 2020 maka akan terlihat laba/rugi neto fiskal tahun 2021. Diketahui bahwa terdapat rugi fiksak 2021 sebesar “3.283.637.859”. Selanjutnya, jika angka kompensasi rugi fiskal telah terlihat pada halaman “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka klik “Simpan” pada keterangan [7].


- 6) Mengisi lampiran khusus 1A terkait daftar penyusutan dan amortisasi.



Gambar 3. 105 Membuka Lampiran Khusus 1A terkait Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.105, setelah memasukan informasi untuk “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka Selanjutnya adalah mengisi lampiran 1A “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih lampiran khusus pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

U M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 3. 106 Memasukkan Daftar Harta termasuk Penyusutan Komersial dan Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.106, setelah memilih lampiran “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal” maka akan terlihat halaman pengisian daftar aset. Untuk menambahkan aset yang dimiliki perusahaan maka pilih “Baru” pada keterangan [4]. Setelah itu akan terlihat halaman untuk mengisi data yang detail terkait aset seperti yang terlihat pada keterangan [5]. Pada keterangan 5, diketahui bahwa salah satu aset yang dicatat ke dalam daftar set perusahaan yaitu merupakan harta dengan jenis harta “Harta Berwujud”. Kemudian pilih kelompok harta “Kelompok 1”, dengan jenis usaha “Semua jenis usaha”, nama harta untuk aset ini yaitu “Perlengkapan lain, seperti televisi” dengan bulan dan tahun peralatan yaitu “January 2017”, metode penyusutan secara komersial dan fiskal yaitu “Garis Lurus”, harga perolehan sebesar “9.950.000”, nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar “466.527”. Lalu pada catatan tentang harta diberikan catatan

berupa “Laptop HP”. Setelah memasukkan informasi terkait maka pilih “Simpan” sesuai yang ada pada keterangan [6].

- 7) Mengisi lampiran 5 terkait daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus/komisaris.



Gambar 3. 107 Membuka Formulir 1771-V terkait Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

Berdasarkan Gambar 3.107, setelah mengisi lampiran 1A terkait “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”, Selanjutnya mengisi “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

FORMULIR 1771 - V
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK 2021

IDENTITAS
N.P.W.P. : 02
NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N.P.W.P.	JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah)	%	DIVIDEN (Rupiah)
1	A.A XXX	JALAN XXX	14.XXX.XXX.X-XXX	249.000.000	99,98	0
2	JALAN XXX			100.000	0,04	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

5 INPUT PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MOD...

Jumlah Modal Disetor Penuh : 250.000.000
NPWP Pemegang Saham : 14.XXX.XXX.X-XXX
Nama Pemegang Saham : A.A XXX
Alamat Pemegang Saham : JALAN XXX
Jumlah Modal Pemegang Saham : 249.900.000,00
Dividen :
6 Simpan

4 Baru

Gambar 3. 108 Memasukkan Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal

Berdasarkan Gambar 3.108, setelah memilih “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” maka akan muncul halaman untuk menambahkan “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal” dan “Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris”. Untuk menambah daftar pemegang saham/pemilik modal pilih “Baru” pada keterangan [4]. Kemudian masukkan data terkait daftar pemegang saham yang ada pada *E-Form* SPT PPh seperti yang ada pada keterangan [5]. Pada keterangan [5] diisi jumlah modal disetor penuh sebesar “250.000.000”, NPWP pemegang saham sebesar “14.XXX.XXX.X-XXX”, nama pemegang saham yaitu “A.A XXX”, alamat pemegang saham

“JALAN PXXX”, dan jumlah modal pemegang saham “249.900.000”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [6].

The screenshot displays the SPT Pajak Penghasilan WAJIB Pajak Badan software interface. The main window is titled "FORMULIR V - DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS". It contains two main sections: "BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL" and "BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS". A red box highlights the "BAGIAN B" section. A smaller window titled "INPUT PENGURUS DAN KOMISARIS" is open, showing fields for NPWP, Name, Address, and Position. A red box highlights the "Simpan" button in this window. The bottom status bar shows "Update : 15042010 02/10/2025 8:56 CAPS NLM".

Gambar 3. 109 Memasukkan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Berdasarkan Gambar 3.109, setelah memasukkan informasi terkait daftar pemegang saham/pemilik modal maka Selanjutnya memasukkan informasi atas daftar susunan pengurus dan komisaris pada bagian B. Mulai masukkan data dengan memilih “Baru” pada keterangan [7]. Kemudian akan muncul halaman untuk meng-*input* pengurus dan komisaris, setelah itu masukkan NPWP “14.XXX.XXX.X-XXX.000”, nama pengurus/komisaris “A.A XXX”, alamat “JALAN XXX”, dan jabatan “Direktur”. Kemudian setelah memasukkan data pengurus dan komisaris maka pilih “Simpan” pada keterangan [9].

- 8) Mengisi lampiran 4 terkait pernghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak.



Gambar 3. 110 Membuka Formulir 1771-IV terkait Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Gambar 3.110, setelah mengisi lampiran 5 terkait “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” Selanjutnya mengisi lampiran “Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” . Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

FORMULIR 1771 - IV
LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2021

N.P.W.P : 02
NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

BAGIAN A : PPh FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PAJAK (Rp/isi)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rp/isi)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	65.365.133	20	13.073.027
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	2.268.000.000	10	226.800.000
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PENCANAAN KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
14.	JUMLAH			239.873.027

JUMLAH PPH TERUTANG 0

TOTAL BAGIAN A 239.873.027

FORMULIR IV - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

N.P.W.P : 02
Nama Wajib Pajak : PT
Tahun Pajak : 2021
Tahun Buku : January 2021 s.d. December 2021

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

No.	Jenis Penghasilan	Dasar Penghasilan Pajak (Rp/isi)	Tarif (%)	PPH Terutang (Rp/isi)
1.	Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskon SBI	65.365.133	20,00	13.073.027
2.	Bunga/Diskon Obligasi Yang Diperdagangkan/ Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek	0	0,00	0
3.	Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek	0	0,00	0
4.	Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	0	0,00	0
5.	Penghasilan Usaha Penyalur / Dealer / Agen Produk BBM	0	0,00	0
6.	Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah / Bangunan/Organisasi Segens	0	0,00	0
7.	Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan	2.268.000.000	10,00	226.800.000
8.	Imbalan Jasa Konstruksi :			
a.	Pelaksana Konstruksi	0	0,00	0
b.	Perencana Konstruksi	0	0,00	0
c.	Pengawas Konstruksi	0	0,00	0
9.	Perwakilan Dagang Asing	0	0,00	0
10.	Pelayaran Penerbangan Asing	0	0,00	0
11.	Pelayaran Dalam Negeri	0	0,00	0
12.	Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0,00	0
13.	Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa	0	0,00	0
14.	JUMLAH			239.873.027

JUMLAH 239.873.027

6 Simpan Cetak Tutup Help

Gambar 3. 111 Memasukan Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Berdasarkan Gambar 3.111, masukkan informasi terkait penghasilan yang dikenakan PPh Final yang terdapat *E-Form* SPT PPh Badan Pembetulan Lampiran IV. Untuk mengisi *E-SPT*, pilih terlebih dahulu bagian “1771-IV Hal.1” seperti yang dilihat pada keterangan [4]. Kemudian isi komponen-komponen yang terdapat pada keterangan [5] yaitu “Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI” dengan DPP, tarif, dan PPh terutang yang secara berurutan sebesar “65.365.113”, “20”, dan “13.073.027”; “Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan” dengan DPP, tarif, dan PPh terutang sebesar “2.268.000.000”, “10”, dan “226.800.000”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [6].

[illegible]

Gambar 3. 114 Memasukkan Jumlah Kredit Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan Gambar 3.114, setelah membuka halaman lampiran 3 terkait kredit pajak dalam negeri maka Selanjutnya perlu

dimasukkan informasi yang terdapat pada *E-Form* ke dalam E-SPT. Namun karena PT T tidak memiliki kredit pajak dalam negeri, maka lampiran ini dikosongkan seperti yang terdapat pada keterangan [4].

- 10) Mengisi lampiran 2 terkait perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha.




Gambar 3. 115 Membuka Formulir 1771-II terkait Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha

Berdasarkan Gambar 3.115, setelah mengisi lampiran 3 terkait “Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri” Selanjutnya adalah mengisi lampiran 2 terkait “Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha” pada keterangan [3].

dimasukkan ke dalam lampiran 2, Selanjutnya adalah pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [5].

11) Mengisi lampiran 1 terkait penghitungan penghasilan netto fiskal.



Gambar 3. 117 Membuka Lampiran 1771-I terkait Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.117, setelah mengisi lampiran 2 terkait “Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha” Selanjutnya adalah mengisi “Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-II – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal” pada keterangan [3].

Gambar 3. 119 Memasukkan Komponen Penyesuaian Fiskal Positif

Berdasarkan Gambar 3.119, setelah memasukkan informasi pada bagian “1771-I Hal.1” maka Selanjutnya pilih halaman “1771-I Hal.2” pada keterangan [6]. Setelah itu masukkan komponen penyesuaian fiskal positif yang ada pada keterangan [7] yaitu “Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan” sebesar “27.888.521”, “Pajak Penghasilan” sebesar “296.790.644”, dan “Penyesuaian Fiskal Lainnya” sebesar “612.210.368”.

FORMULIR 1 - PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

N.P.W.P. : [REDACTED] Tahun Pajak : 2021 Pembetulan Ke : 1
 Nama Wajib Pajak : PT [REDACTED] Tahun Buku : January 2021 s.d. December 2021

1771-I Hal.1 | 1771-I | 8 | 1771-I Hal.3

No.	URAIAN	RUPIAH
6.	Penyesuaian Fiskal Negatif :	
a.	Seluruh Penyesuaian Komersial Di Bawah Penyesuaian Fiskal	
b.	Seluruh Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal	
c.	Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya	
d.	Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya	
e.	Jumlah ke a.d. dd	
7.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto :	
Tahun Ke	0 (Dile dari Lampiran Khusus 4A)	
8.	Penghasilan Neto Fiskal (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	(3.283.437.859)

Simpan Cetak Tutup Info

Gambar 3. 120 Mengisi Komponen Penyesuaian Fiskal Negatif

Berdasarkan Gambar 3.120, untuk mengisi komponen penyesuaian fiskal positif hal pertama yang dilakukan adalah dengan memilih halaman “1771-I Hal.3” seperti pada keterangan [8]. Kemudian masukkan data sesuai dengan yang ada pada *E-Form*, namun karena PT T tidak memiliki penyesuaian negatif maka dikosongkan. Kemudian pilih simpan sesuai dengan keterangan [9].

12) Mengisi SPT induk pembetulan tahunan badan.



Gambar 3. 121 Membuka Halaman SPT PPh Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Gambar 3.121, setelah mengisi seluruh lampiran untuk SPT, maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah mengisi SPT Induk. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “SPT PPh Wajib Pajak Badan” pada keterangan [2].

INDUK **BUKA**

FORMULIR 1771

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK 2021

SPT PEMBEKUTAN KE 1

IDENTITAS

N P W P 0 2 0 0 0 0 ☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK [REDACTED]

JENIS USAHA PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG KLU [REDACTED]

NO Telp 8221 - 62 [REDACTED] NO FAKS 021 - [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN 1 21 s.d. 12 21 ☐ Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) JL [REDACTED]

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN ☒ DIAUDIT ☐ TIDAK DIAUDIT **Wajar Tanpa Pengecualian** **OPINI AKUNTAN**

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK KAP. T [REDACTED]

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK 02 [REDACTED].000

NAMA AKUNTAN PUBLIK KAP. T [REDACTED]

NPWP AKUNTAN PUBLIK 02 [REDACTED].000

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK [REDACTED]

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK [REDACTED]

NAMA KONSULTAN PAJAK [REDACTED]

NPWP KONSULTAN PAJAK [REDACTED]

3 **4** **5** **Green** **Print** **Simpan** **Selesai**

Gambar 3. 122 Memasukkan Informasi atas Kantor Akuntan Publik Pada Halaman Pembukuan

Berdasarkan Gambar 3.122, hal pertama yang perlu diisi dalam halaman induk SPT adalah pada bagian “Pembukuan” seperti yang ada pada keterangan [3]. Kemudian isi informasi terkait pembukuan/laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada keterangan [4], yaitu memilih status bahwa laporan keuangan

“Diaudit” dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; kemudian mengisi informasi terkait Kantor Akuntan Publik mulai dari nama kantor akuntan publik “KAP. TXXX”, NWPP kantor akuntan publik “02.XXX.XXX.X-XXX.XXX”, nama akuntan publik “KAP. TXXX”, dan NPWP akuntan publik “02.XXX.XXX.X-XXX”. Kemudian pilih “Simpan” seperti pada keterangan [9].

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)	1 -3.283.637,859
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 0
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 0
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
C. KREDIT PAJAK	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 0
	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a 0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 0
	9. (6 - 7 - 8c) <input type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 0

Gambar 3. 123 Memasukkan Informasi Terkait PKP, PPh Terutang, dan Kredit Pajak

Berdasarkan Gambar 3.123, setelah mengisi informasi atas pembukuan/laporan keuangan maka Selanjutnya mengisi informasi terkait PKP, PPh terutang, dan kredit pajak. Untuk mengisi informasi informasi tersebut, perlu memilih halaman

yang terlihat pada keterangan [6] yaitu “BAG. A-C”. Karena pada *E-Form* komponen terkait “Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri yang telah diperhitungkan” dan “PPh ditanggung pemerintah (Proyek Bantuan Luar Negeri)” adalah “0”, maka untuk E-SPT pada bagian tersebut dikosongkan dan pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [7].

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b)		10a <input type="text" value="0"/> 10b <input type="text" value="0"/> 10c <input type="text" value="0"/>
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR 11. (9 – 10c) <input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28a) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:	11 <input type="text" value="0"/> Tanggal <input type="text"/> <input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

D.1.1.32.54

Gambar 3. 124 Memasukkan Informasi atas PPh yang disetor sendiri dan PPh Kurang/Lebih Bayar

Berdasarkan Gambar 3.124, setelah mengisi komponen untuk bagian A-C, Selanjutnya adalah informasi atas PPh yng disetor sendiri dan PPh kurang/lebih bayar. Untuk mengisi komponen ini, pilih terlebih dahulu halaman “Bag. C-D” pada keterangan [8]. Karena komponen “Kredit Pajak” dan “PPh Kurang/Lebih Bayar” pada *E-Form* PT T tidak memiliki kredit pajak dan tidak ada nominal PPh terutang oleh sebab itu pada E-SPT dikosongkan. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [9].

INDUK LANJUTAN BUKA LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DAGANG BUKA KIRIM

Formulir 1771 Halaman 2

(1)	(2)	(3) RUPIAH *
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN 14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHUTUNGAN ANGSURAN b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Disi dari Lampsiran Khusus 2A Jurnals. Kolom 5) c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian 8 Nomor 4 X 14c) e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14a	0
	14b	3.283.637,000
	14c	0
	14d	0
	14e	0
	14f	0
	14g	0
F. PPh FINAL DAN BUKA KURIR 15. a. PPh FINAL: (Disi dari Formulir 1771-IV, Jurnals. Bagian A, Kolom 5) b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jurnals. Bagian B, Kolom 3)	15a	239.873,027
	15b	0
16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT *) <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country		

SPT PAJAK PENGHASILAN WAKTU BUKA KURIR 2023

10

11

Gambar 3. 125 Memasukkan Informasi atas Angsuran PPh 25, PPh Final dan BOP, Serta Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

Berdasarkan Gambar 3.125, Selanjutnya adalah mengisi induk SPT PPh Badan untuk bagian E-G. Untuk mengisi komponen ini, perlu dipilih halaman “Bag.E-C” pada keterangan [10]. Kemudian masukkan komponen sesuai dengan yang ada pada *E-Form*, namun dikarenakan untuk komponen “Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran” dan “Kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam nomor 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain” adalah “0”, maka pada E-SPT dikosongkan. Selanjutnya pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [11].

Gambar 3. 126 Memasukkan Informasi untuk Keterangan Lampiran dan Tanggal Laporan

Berdasarkan Gambar 3.126, Selanjutnya adalah mengisi bagian untuk halaman H. Untuk mengisi bagian ini, maka perlu dipilih terlebih dahulu “Bag. H” pada keterangan [2]. Kemudian sesuaikan informasi yang ada pada *E-Form* dengan E-SPT. Pada keterangan [13], untuk menyesuaikan *E-Form* maka yang perlu diberi tanda centang yaitu “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dari Laporan Keuangan”, “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”, “Penghitungan Kompensasi Fiskal”, dan “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”. Selanjutnya masukkan informasi tanggal laporan pada keterangan [14] yaitu “26/09/2025”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [15].

Setelah Pekerjaan ini selesai, maka seluruh lampiran hingga induk akan dicetak ke dalam bentuk *pdf*. Kemudian hasil dari pekerjaan ini akan digunakan oleh pembimbing untuk melaporkan SPT Pembetulan Tahunan Badan dari PT T. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025 dan diselesaikan pada 3 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka juga akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan

pengecekan kembali untuk melihat kesesuaian komponen yang dimasukkan ke dalam E-SPT dengan yang ada pada *E-Form*.

3.2.6 PT A

3.2.6.1 Membuat Surat Penjelasan Pemohon Banding (Profil Bisnis)
Surat Penjelasan Pemohon Banding adalah surat tanggapan yang dibuat oleh pemohon banding untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Membuat surat penjelasan pemohon banding merupakan kegiatan menulis surat keperluan pendukung permohonan banding yang telah diajukan. Tujuan dilakukannya membuat surat penjelasan pemohon banding adalah untuk memberikan gambaran terperinci tentang kegiatan usaha atau kondisi bisnis yang relevan dengan sengketa pajak yang sedang diproses. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat surat penjelasan pemohon banding adalah *draft* surat penjelasan pemohon banding, akta pendirian PT A, Akta perubahan susunan direksi dan komisaris PT A untuk tahun bersangkutan, dan *general ledger* dari PT A. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat surat penjelasan pemohon banding:

- 1) Menerima *draft* surat penjelasan pemohon banding.

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : 09 Juli 2025

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Pajak
Majelis Hakim M-IVB
Gedung A
Jl. Hayam Wuruk No.7
Jakarta Pusat 10120

Perihal : Penjelasan Tertulis Pemohon Banding

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan pertama tanggal 19 Juni 2025, dengan ini izinkan kami:

Pemohon Banding : PT A [REDACTED]
NPWP : 7 [REDACTED] 0
NITKU : 07 [REDACTED] 0
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Masa / Tahun Pajak : November 2022
Nomor Sengketa Banding : 002 [REDACTED] P

Bahwa dalam penjelasan tertulis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding (SUB).

A. Profil Bisnis
B. Proses Bisnis


Bahwa dalam penjelasan tertulis ini, izinkan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan mengenai proses bisnis yang di jalankan oleh PT A [REDACTED]

PT A [REDACTED] merupakan perusahaan yang fokus melayani segmen kendaraan operasional, seperti di wilayah tambang, perkebunan, dan lainnya, melalui kerjasama eksklusif dengan brand Ford dan Mahindra. Sebagai mitra resmi distributor RM [REDACTED] perusahaan ini menjalankan model layanan 3S: Sales, Service, dan Spare parts, untuk produk Ford dan Mahindra (termasuk unit CBU), khususnya di wilayah seperti Kalimantan Selatan & Tengah serta Palembang.

Gambar 3. 127 Draft Surat Penjelasan Pemohon Banding


Berdasarkan Gambar 3.127, terdapat *draft* Surat Penjelasan Pemohon Banding yang pada bagian profil bisnis belum terlampir informasi yang dibutuhkan. *Draft* ini diberikan oleh pembimbing dalam format *microsoft word*. Pada bagian “Profil Bisnis”, informasi yang dibutuhkan adalah seputar kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan, riwayat usaha seperti tahun berdiri dan tempat didirikannya, susunan direksi dan komisaris, hingga *customer* yang ditangani oleh perusahaan.

- 2) Memasukkan informasi yang terdapat pada akta pendirian perusahaan.



Gambar 3.128 Akta Pendirian PT A

Gambar 3.128 menunjukkan akta pendirian dari PT A. Akta pendirian ini diberikan oleh klien sebagai data pendukung pembuatan surat penjelasan pemohon banding. Pada akta pendirian yang diberikan, lebih tepatnya bagian *cover* terdapat informasi yang dapat digunakan untuk membuat surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut merupakan yang diberikan keterangan [1], yaitu terdiri dari nama notaris pembuat akta pendirian “AXXA, SH.”, jenis akta yaitu “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. A”, tanggal pembuatan akta “22 April 2015”, dan Nomor akta “115”. Seluruh informasi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam *draft* surat penjelasan pemohon banding.



Gambar 3. 129 Potongan Bagian dari Isi Akta Pendirian PT A

Berdasarkan Gambar 3.129, terdapat potongan dari isi akta pendirian PT A. Pada potongan isi akta pendirian PT A ini terdapat beberapa poin informasi, yaitu nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan susunan direktur dan komisaris saat pendirian PT A. Informasi penting ini diberi keterangan [1] sebagai lanjutan informasi dari Gambar 3.XX. Berdasarkan potongan isi akta pendirian ini diketahui bahwa PT A berkedudukan di “Surabaya” sesuai dengan yang tertera pada “Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 1”, “Maksud

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” yang terdapat pada “Pasal 3” menyatakan bahwa PT A berusaha dalam bidang: “perdagangan; angkutan darat; perbengkelan; indutri; dan jasa” yang untuk mencapai maksud dan tujuan kegiatan usaha maka PT A melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: “menjalankan usaha dalam bidang perdagangan; menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi; menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan; menjalankan usaha dalam bidang karoseri mobil; menjalankan usaha-usaha di bidang jasa terutama jasa persewaan berikut jasa *service spare part* alat-alat berat”. Informasi terakhir pada bagian potongan isi akta pendirian PT A adalah susunan anggota direksi dan komisaris yang terdiri dari: “tuan BXXI” selaku Direktur dan “Tuan WXXM” selaku Komisaris.

1 **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR AHU-24/2015/PT.01/2015

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS
PT A
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris A. SH, sesuai salinan Akta Nomor 115 Tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh A. SH tentang Pendirian Badan Hukum PT A tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4/2015 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT A.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT A - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 115 Tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Notaris A. SH, yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
 NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2015
DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-24/2015/PT.01/2015 TANGGAL 28 April 2015

Gambar 3. 130 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Akta Pendirian PT A

Berdasarkan Gambar 3.130, terdapat Surat Keputusan Menteri Hukum atas Akta Pendirian PT A. Surat Keputusan Menteri Hukum ini diterbitkan yang menandakan bahwa PT A telah dicatat dan disahkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM. Serta untuk menunjukkan bahwa pendirian PT A sudah disahkan. Pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, terdapat satu informasi penting yang digunakan dalam menyusun surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut adalah Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nomor surat ini digunakan untuk menegaskan informasi terkait Akta Pendirian PT A. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI PT A, diketahui bahwa Nomor surat-nya yaitu “AHU-24XXX1. Tahun 2015”.

- 3) Memasukkan informasi terkait perubahan susunan komisaris dan direksi yang terdapat pada pernyataan keputusan sirkuler.

2 M. [REDACTED] D, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA BANJARMASIN

BERDASARKAN :
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00 [REDACTED] 1. TAHUN 2017
TANGGAL 28 JULI 2017

Jalan Anang Adenansi (Kamboja) No. 3 RT. 001 RW. 001
Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin, 70111
Kalimantan Selatan
Telp. 0511-3351681, HP. 0812 9772 8530
e-mail : notarismicagracia@gmail.com

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PERSERORAN SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT. [REDACTED] A


2 Tanggal : 02 - 03 - 2022
Nomor : 01.-

2 C. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diubah menjadi ---
sebagai berikut: ---
-. Direktur Utama : -. Tuan A [REDACTED] ---
[REDACTED] A, tersebut; ---
-. Direktur : -. Tuan C [REDACTED] M, ---
[REDACTED] tersebut; ---
-. Komisaris : -. Tuan W [REDACTED] M, ---
[REDACTED] tersebut. ---

Pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing --
pihak untuk masa jabatan 5 [lima] tahun, terhitung ---
tanggal Keputusan Sirkuler di tanda tangani, tanggal --
25-02-2022 [duapuluh lima Februari duaribu duapuluh --
dua] sampai dengan **25-02-2027** [duapuluh lima -----

Gambar 3. 131 Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroran Terbatas PT A

Berdasarkan Gambar 3.131, terdapat Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dari PT A. Keputusan ini berisikan informasi atas perubahan susunan direksi dan komisaris dari PT A. Untuk menyusun surat penjelasan pemohon banding informasi dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dari PT A yang digunakan adalah nama ahli notaris yang membuat Pernyataan Keputusan Sirkuler, tanggal dan Nomor akta, dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang terlihat pada keterangan [2]. Sehingga dari akta ini diketahui bahwa ahli notaris yang membuat akta ini adalah “MXXXD, S,H., M.Kn”. Akta ini dibuat pada tanggal “02-03-2022” dengan Nomor “01”. Berdasarkan akta ini juga dijelaskan bahwa terdapat penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi “Tuan AXXXXA” selaku “Direktur Utama”, “Tuan CXXXM” selaku “Direktur”, dan “Tuan WXXXM” selaku “Komisaris”.



Gambar 3. 132 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A

Berdasarkan Gambar 3.132, terdapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ini berfungsi untuk mengesahkan perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT A. Dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A, informasi yang digunakan untuk menyusun surat penjelasan pemohon banding terlihat pada keterangan [2], yaitu Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Diketahui bahwa Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI adalah “AHU-001XXX2. Tahun 2022”.

- 4) Memasukkan informasi atas *supplier* dari PT A berdasarkan *general ledger*.


Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cu	Text	Reference	Net due dt	Rev/ with
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		70.510.000	ford Everest Titanium 4X4 #11892-F1892			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		70.510.000	ford Everest Titanium 4X4 #13803-F3803			
04/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		70.510.000	ford Everest Titanium 4X4 #14053-F4053			
04/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		70.510.000	ford Everest Titanium 4X4 #17142-F7142			
15/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		70.510.000	ford Everest Titanium 4X4 #96562-F6562			
15/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		70.510.000	ford Everest Titanium 4X4 #96563-F6563			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		57.640.000	ford Everest Trend 4x2 #89373-F8748			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #18382-F9456			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20450-F4904			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20457-F4170			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20458-F4960			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20459-F5673			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20460-F4717			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20477-F5545			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		40.370.000	ford Ranger DC XL #20478-F3952			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		46.530.000	ford Ranger DC XLT #16765-F1840			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		46.530.000	ford Ranger DC XLT #20455-F6001			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		46.530.000	ford Ranger DC XLT #20479-F5191			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		46.530.000	ford Ranger DC XLT #20481-F6083			
08/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		57.530.000	ford Ranger Wild Track #15453-F5453			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		81.290.000	ford Raptor 2.0 L Bi-Turbo 4x4 10/AT #90887-F0887			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		81.290.000	ford Raptor 2.0 L Bi-Turbo 4x4 10/AT #90890-F0890			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		14.366.000	Mahindra Bolero MaxiTruck 2.5 MT #85403-M1820			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		14.366.000	Mahindra Bolero MaxiTruck 2.5 MT #85404-M1450			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		14.366.000	Mahindra Bolero MaxiTruck 2.5 MT #85405-M1457			
01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MI		26.464.400	Mahindra Scorpio DC 2.2 4X4 MT #32725-M1159			
02/09/2022	20	102120010	PPN Masukan	102120010		152.342	Hutang Out			
02/09/2022	20	102120010	PPN Masukan	9000000		693.693	PPN Masukan			
02/09/2022	20	102120010	PPN Masukan	9000000		3.468.467	PPN Masukan			

Gambar 3. 133 General ledger Tahun 2022 PT A

Berdasarkan Gambar 3.133, terdapat *general ledger* PT A untuk tahun 2022. *General ledger* ini digunakan untuk mengetahui informasi terkait *supplier* yang digunakan oleh PT A dalam operasional kegiatan usahanya. Untuk menentukan *supplier* yang digunakan oleh PT A, pertama-tama dilakukan dengan mengaktifkan *filter* pada “Account Name” dan memilih nama akun “PPN Masukan”. Setelah mengaktifkan *filter* dengan nama akun “PPN Masukan”, maka akan terlihat seluruh transaksi yang PPN Masukan atau bisa dikaitkan dengan pembelian yang dilakukan oleh PT A. Pada kolom “Partner Name” terlihat informasi terkait nama pihak yang bertransaksi dengan PT A. Untuk menentukan suatu pihak termasuk *supplier*, yaitu dilihat seberapa banyak frekuensi PT A melakukan transaksi dengan pihak tersebut beserta jenis Barang yang dibeli. Nama atau jenis Barang yang dibeli oleh PT A terlihat pada kolom “Text”. Karena PT A merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kendaraan untuk pengangkutan (Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan

Barang) maka dapat dilihat dari nama produk yang merupakan merk dan jenis mobil untuk pengangkutan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada keterangan [3], setelah mengaktifkan *filter* nama akun menjadi “PPN Masukan” muncul salah satu pihak yang secara frekuensi sering melakukan transaksi dengan PT A, yaitu “PT MIXXX” dengan jenis Barang “Ford Everest Titanium, Ford Ranger, Ford Raptor, Mahindra Boleho Maxtruck, dan Mahindra Scorpio”. Seluruh Barang atas transaksi dengan “PT MIXXX” merupakan merk dan jenis Barang dari mobil yang digunakan untuk mengangkut Barang. Sehingga dapat disimpulkan salah satu *supplier* dari PT A adalah “PT A”.

- 5) Memasukkan informasi terkait cabang dan *List customer* dari PT A.



Gambar 3. 134 PPT Terkait Profil Perusahaan PT A

Berdasarkan Gambar 3.134, terdapat potongan dari *Power Point* yang diberikan oleh klien terkait *company profile* PT A. Pada

potongan ini terdapat informasi yang digunakan untuk menyusun surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut dapat dilihat pada keterangan [4] terkait cabang dan *List customer* dari PT A. Sehingga diketahui bahwa PT A memiliki beberapa cabang yang terdiri dari “Bengkel H” terletak di “Tanjung”. Untuk cabang yang terdapat pada “Batulicin” terdiri dari “JXXXS, CXXXT, SXXXA”, untuk “Samarinda” terdiri dari “HXX XO”, dan daerah “Jakarta” terdiri dari “RXXXR”. Sedangkan untuk *customer* dari PT A, yaitu: “JXXXP, Dep. Kehutanan RI, TXX Group, Pertamina (Persero), JXXXS, LXX Group, BXX Group, HXXM, VXXT, GXXN, HXXK, PT.VXX, AXX Group, JXXT, dll”.

- 6) Memasukkan seluruh informasi yang didapat dari dokumen pendukung ke dalam *draft* Surat Penejelasan Pemohon Banding.

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : 09 Juli 2025

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Pajak
Majelis Hakim M-IVB
Gedung A
Jl. Hayam Wuruk No.7
Jakarta Pusat 10120

Perihal : Penjelasan Tertulis Pemohon Banding

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan pertama tanggal 19 Juni 2025, dengan ini izinkan kami:

Pemohon Banding : PT A [REDACTED]
NPWP : 7 [REDACTED]
NITKU : 07 [REDACTED] 00
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Masa / Tahun Pajak : November 2022
Nomor Sengketa Banding : 002 [REDACTED] PP

Bahwa dalam penjelasan tertulis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding (SUB).

A. Profil Bisnis

Bahwa dalam penjelasan tertulis ini, izinkan Pemohon Banding menjelaskan terkait profil bisnis dari PT Auto Handal Indonesia.

PT A [REDACTED] telah resmi berdiri sejak 2015 dan berkedudukan di Surabaya dengan susunan direksi dan komisaris yang terdiri dari Tuan B [REDACTED] selaku direktur dan tuan W [REDACTED] selaku Komisaris. Pendirian PT A [REDACTED] dan pengangkatan susunan direksi dan komisasi ini dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Akta Notaris Nomor 115 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh A [REDACTED] a. SH. serta telah disahkan dalam Surat Keputusan

1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-24 [REDACTED] 1 Tahun 2015.

2 Namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris yang berubah menjadi Tuan A [REDACTED] dengan NPWP 09 [REDACTED] berperan sebagai Direktur Utama. Lalu posisi direktur dipegang oleh Tuan C [REDACTED] dengan NPWP 08 [REDACTED] dan posisi komisaris masih dipegang oleh Tuan W [REDACTED] dengan NPWP 06 [REDACTED]. Perubahan ini telah dibuat dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris M [REDACTED] S.H., M.Kn., dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-001 [REDACTED] 2. Tahun 2022.

1 Dalam menjalankan bisnisnya, PT A [REDACTED] bergerak dalam bidang perdagangan angkutan darat; perbengkelan; industri; dan jasa. Dengan kegiatan usaha berupa ekspor-impor antar pulau/daerah serta lokal, usaha di bidang transportasi, usaha dibidang perbengkelan, usaha di bidang industri karoseri mobil, dan usaha jasa persewaan berikut jasa service sparepart alat-alat berat dan pendukungnya. Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Notaris A [REDACTED] a. SH. Nomor 115 tanggal 22 April 2015 serta telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-24 [REDACTED] 1 Tahun 2015.

3 Untuk menjalankan usahanya, PT A [REDACTED] memiliki beberapa supplier utama berikut ini:

No	Nama Supplier	Keterangan	Produk
1	PT M [REDACTED]	Merupakan anak perusahaan dari R [REDACTED]	Ford Everest, Ford Ranger, Mahindra Bolero MaxiTruck
2	PT T [REDACTED]	Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ban dilengkapi dengan mesin spoorring dan balancing.	Mahindra Scorpion
3	PT M [REDACTED]	Merupakan perusahaan yang melayani pembelian.	Cat Body, Ban & Balancing

3		servis, dan spare part mobil Suzuki.	
4	PT M ██████████ ██████████	Merupakan perusahaan distributor toko ban dan kaca film.	Mahindra Scorpion, Kaca Film Ford Ranger, Kaca Film Ford Everest

4	<p>Selama menjalankan usahanya, PT A ██████████ telah memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Balikpapan, Banjarmasin, Tanjung, Batu Licin, Samarinda, dan Jakarta. Dengan customer diantaranya, yaitu JH ██████████ p, Dep. Kehutanan RI, T ██████████ Group, Pertamina (Persero), J ██████████ s, L ██████████, B ██████████ p, H ██████████, V ██████████, G ██████████ n, H ██████████ PT. V ██████████, A ██████████ p, J ██████████ t, dll.</p>		
---	--	--	--

Gambar 3. 135 Surat Penjelasan Pemohon Banding PT A Bagian Profil Bisnis


Berdasarkan Gambar 3.135, setelah merangkum seluruh informasi yang terdapat pada data pendukung maka Selanjutnya akan disusun ke dalam *draft* Surat Penjelasan Pemohon Banding. Pada gambar ini, terlihat bahwa keterangan [1] merupakan informasi yang terdapat pada akta pendirian PT A dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas akta pendirian yang terdapat pada Gambar 3.XX dan 3.XX dengan keterangan yang sama yaitu [1]. Untuk keterangan [2] merupakan informasi yang terdapat pada akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A yang terdapat pada Gambar 3.XX dan 3.XX dengan keterangan yang sama yaitu [2]. Keterangan [3] didapat dari informasi yang terdapat pada *general ledger* PT A pada Gambar 3.XX dengan keterangan [3]. Serta keterangan [4] juga didapat dari data pendukung lainnya pada Gambar 3.XX dengan keterangan [4] terkait informasi *customer* dan cabang dari PT A.

Hasil dari pekerjaan ini adalah Surat Penjelasan Pemohon Banding atas profil bisnis perusahaan. Pekerjaan ini dimulai pada

tanggal 25 Agustus 2025 dan diselesaikan pada 28 Agustus 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kembali. Jika ada revisi maka akan direvisi segera berhubung *deadline* yang harus diselesaikan pada hari yang sama.

3.2.6.1 Membuat *Minutes of Hearing (MOH)*
Minutes of Hearing (MoH) merupakan berita acara sidang. Membuat *Minutes of Hearing (MoH)* merupakan kegiatan mendengarkan dan merangkum kronologis dari sidang pajak, termasuk tanggapan yang diberikan oleh hakim, penggugat, dan pemohon banding. Tujuan dilakukannya membuat *MoH* adalah untuk mendokumentasikan seluruh jalannya proses sidang serta sebagai catatan yang mencatat seluruh rangkaian percakapan, keputusan, dan tanggapan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sidang. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat *MoH* adalah rekaman sidang pajak dan *draft MoH*. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat *Minutes of Hearing (MoH)*:

- 1) Menerima rekaman sidang perpajakan ke-4 atas pokok sengketa terkait uji kebenaran materi.



Gambar 3. 136 Rekaman Sidang Ke-4 PT A atas Sengketa PPN

Berdasarkan Gambar 3. 136, terdapat rekaman sidang yang diberikan oleh pembimbing melalui *whatsapp*. Sidang dilaksanakan secara *online* melalui *zoom*. Rekaman ini berdurasi 11 menit 41 detik. Rekaman ini nantinya akan digunakan sebagai

dasar penyusunan *MoH*. Pada rekaman ini, dimulai dari hakim ketua yang membuka sidang. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pokok sengketa oleh pemohon banding. Sidang tidak berlangsung lama karena ada beberapa dokumen yang belum bisa disampaikan oleh terbanding, sehingga sidang diakhiri dengan rencana sidang ke-5 yang diharuskan telah menyelesaikan berita acara uji bukti dan penyusunan kesimpulan akhir.

2) Menerima *draft Minutes of Hearing (MoH)*.

Minutes of Hearing (MoH)	
Hari/Tanggal/waktu :	Kamis, 31 Juli 2025
Tempat :	Online
Peserta :	<div> <div>Hakim Ketua : G</div> <div>Hakim Anggota : A</div> <div>Hakim Anggota : A</div> <div> <div>Pemohon Banding : 1. H</div> <div>2. B</div> <div>3. H</div> <div>4. S</div> </div> <div> <div>Terbanding : 1.Bpk. E</div> <div>2.Bpk. H</div> </div> </div>
Pembahasan :	Sidang Ketiga
Pembahasan dalam Persidangan :	
A. Penjelasan Terbanding Menyampaikan Pokok Sengketa Koreksi 1. Argumen "refundable" tidak relevan dalam kasus ini, karena tidak ada bukti pengembalian deposit kepada pelanggan. Bukti transaksi menunjukkan dengan jelas bahwa pembayaran ini terkait erat dengan proses jual-beli kendaraan, sehingga telah memenuhi definisi uang muka pembayaran yang terutang PPN saat diterima.	

Gambar 3. 137 Draft Minutes of Hearing Sidang Sebelumnya

Berdasarkan Gambar 3. 137, terdapat *draft Minutes of Hearing* sidang sebelumnya atau sidang ke-4. *Draft* ini merupakan *template* dasar yang diberikan pembimbing untuk acuan penulisan *Minutes of Hearing*. Pada *draft* ini terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan saat pembuatan *MoH*. Poin tersebut yaitu, "Hari/tanggal/waktu" karena berkaitan dengan hari dan

tanggal sidang dilaksanakan; “Peserta” karena berkaitan dengan nama pihak-pihak yang terlibat mengikuti sidang mulai dari hakim ketua, hakim anggota, pemohon banding, dan terbanding; dan “Pembahasan dalam Persidangan” karena berkaitan dengan pokok yang dibahas selama persidangan, dimulai dari tanggapan pemohon banding sampai tanggapan majelis hakim kepada pemohon banding.

- 3) Memasukkan rangkuman hasil rekaman ke dalam *Minutes of Hearing (MoH)*.

Minutes of Hearing (MoH)																							
1	<table border="1"> <tr> <td>Hari/Tanggal/waktu :</td> <td>21 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Tempat :</td> <td>Online</td> </tr> </table>	Hari/Tanggal/waktu :	21 Agustus 2025	Tempat :	Online																		
Hari/Tanggal/waktu :	21 Agustus 2025																						
Tempat :	Online																						
2	<table border="1"> <tr> <td>Peserta :</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Hakim Ketua :</td> <td>G...</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota :</td> <td>Al...</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota :</td> <td>Ar...</td> </tr> <tr> <td>Pemohon Banding :</td> <td>1. H...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. B...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. H...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. S...</td> </tr> <tr> <td>Terbanding :</td> <td>1. Bpk. E...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Bpk. Iy...</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Pembahasan :</td> <td>Sidang Keempat</td> </tr> </table>	Peserta :	<table border="1"> <tr> <td>Hakim Ketua :</td> <td>G...</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota :</td> <td>Al...</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota :</td> <td>Ar...</td> </tr> <tr> <td>Pemohon Banding :</td> <td>1. H...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. B...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. H...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. S...</td> </tr> <tr> <td>Terbanding :</td> <td>1. Bpk. E...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Bpk. Iy...</td> </tr> </table>	Hakim Ketua :	G...	Hakim Anggota :	Al...	Hakim Anggota :	Ar...	Pemohon Banding :	1. H...		2. B...		3. H...		4. S...	Terbanding :	1. Bpk. E...		2. Bpk. Iy...	Pembahasan :	Sidang Keempat
Peserta :	<table border="1"> <tr> <td>Hakim Ketua :</td> <td>G...</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota :</td> <td>Al...</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota :</td> <td>Ar...</td> </tr> <tr> <td>Pemohon Banding :</td> <td>1. H...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. B...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. H...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. S...</td> </tr> <tr> <td>Terbanding :</td> <td>1. Bpk. E...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Bpk. Iy...</td> </tr> </table>	Hakim Ketua :	G...	Hakim Anggota :	Al...	Hakim Anggota :	Ar...	Pemohon Banding :	1. H...		2. B...		3. H...		4. S...	Terbanding :	1. Bpk. E...		2. Bpk. Iy...				
Hakim Ketua :	G...																						
Hakim Anggota :	Al...																						
Hakim Anggota :	Ar...																						
Pemohon Banding :	1. H...																						
	2. B...																						
	3. H...																						
	4. S...																						
Terbanding :	1. Bpk. E...																						
	2. Bpk. Iy...																						
Pembahasan :	Sidang Keempat																						
Pembahasan dalam Persidangan :																							
3	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">A. Tanggapan Pemohon Banding atas Pokok Sengketa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran Materi</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Pemohon banding dan terbanding telah melakukan uji bukti pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Pemohon banding telah menyampaikan mapping atas uang jaminan tahun 2022 sampai dengan realisasi penjualan tahun 2025 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti penerimaan uang jaminan berupa proforma invoice; - Bukti realisasi penjualan; dan - Bukti pelunasan penjualan melalui rekening bank untuk PT P..., Tbk, PT S..., PT A..., PT J..., Tbk, PT K..., dan PT P...n. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau Deposit.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Pemohon banding menjelaskan bahwa uang jaminan atau deposit telah dicocokkan dengan transaksi penjualan tahun 2023 yang telah diterbitkan faktur pajaknya, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa pada saat realisasi pengiriman unit kendaraan, nilai pelunasan yang dilakukan oleh pembeli adalah sebesar jumlah nilai pembelian atau unit kendaraan yang diterima dikurangi dengan jumlah uang jaminan atau deposit yang telah dibayarkan oleh pembeli. Hal ini juga membuktikan bahwa atas uang jaminan atau deposit telah dipungut PPN-nya pada faktur pajak yang dibuat pada saat realisasi penyerahan kendaraan.</p> </td> </tr> </table>	A. Tanggapan Pemohon Banding atas Pokok Sengketa		1. Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran Materi		<p>Pemohon banding dan terbanding telah melakukan uji bukti pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Pemohon banding telah menyampaikan mapping atas uang jaminan tahun 2022 sampai dengan realisasi penjualan tahun 2025 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti penerimaan uang jaminan berupa proforma invoice; - Bukti realisasi penjualan; dan - Bukti pelunasan penjualan melalui rekening bank untuk PT P..., Tbk, PT S..., PT A..., PT J..., Tbk, PT K..., dan PT P...n. 		2. Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau Deposit.		<p>Pemohon banding menjelaskan bahwa uang jaminan atau deposit telah dicocokkan dengan transaksi penjualan tahun 2023 yang telah diterbitkan faktur pajaknya, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa pada saat realisasi pengiriman unit kendaraan, nilai pelunasan yang dilakukan oleh pembeli adalah sebesar jumlah nilai pembelian atau unit kendaraan yang diterima dikurangi dengan jumlah uang jaminan atau deposit yang telah dibayarkan oleh pembeli. Hal ini juga membuktikan bahwa atas uang jaminan atau deposit telah dipungut PPN-nya pada faktur pajak yang dibuat pada saat realisasi penyerahan kendaraan.</p>													
A. Tanggapan Pemohon Banding atas Pokok Sengketa																							
1. Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran Materi																							
<p>Pemohon banding dan terbanding telah melakukan uji bukti pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Pemohon banding telah menyampaikan mapping atas uang jaminan tahun 2022 sampai dengan realisasi penjualan tahun 2025 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti penerimaan uang jaminan berupa proforma invoice; - Bukti realisasi penjualan; dan - Bukti pelunasan penjualan melalui rekening bank untuk PT P..., Tbk, PT S..., PT A..., PT J..., Tbk, PT K..., dan PT P...n. 																							
2. Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau Deposit.																							
<p>Pemohon banding menjelaskan bahwa uang jaminan atau deposit telah dicocokkan dengan transaksi penjualan tahun 2023 yang telah diterbitkan faktur pajaknya, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa pada saat realisasi pengiriman unit kendaraan, nilai pelunasan yang dilakukan oleh pembeli adalah sebesar jumlah nilai pembelian atau unit kendaraan yang diterima dikurangi dengan jumlah uang jaminan atau deposit yang telah dibayarkan oleh pembeli. Hal ini juga membuktikan bahwa atas uang jaminan atau deposit telah dipungut PPN-nya pada faktur pajak yang dibuat pada saat realisasi penyerahan kendaraan.</p>																							

3	<p>3. Pemohon Banding Menyampaikan Dokumen Mutasi <i>Inventory</i> Kendaraan Tahun 2023.</p> <p>Pemohon banding menyampaikan dokumen mutasi <i>inventory</i> kendaraan tahun 2023 untuk menegaskan bahwa mobil yang dijual merupakan Mahindra Scorpio dan bukan Mahindra Bolero.</p> <p>4. Pembuktian Realisasi Penjualan Pada <i>General Ledger</i> Tahun 2022 dan 2023.</p> <p>Pemohon Banding menjelaskan bahwa jaminan pemesanan sungguh-sungguh tercatat pada <i>general ledger</i> tahun 2022 pada akun hutang deposit. Pembuktian realisasi penjualan yang tercatat pada <i>general ledger</i> tahun 2023 pada akun penjualan dan pelunasan dicatat pada akun piutang usaha. Pada <i>General Ledger</i> tahun 2023 juga terdapat penjurnalan balik terhadap akun hutang deposit yang membuktikan bahwa uang jaminan telah dikurangkan dari jumlah realisasi pembelian unit yang dilakukan pembeli.</p> <p>5. Uang Jaminan Atas Penjualan Mahindra Scorpio dan Mekanisme Penjualan.</p> <p>Pemohon Banding menjelaskan bahwa saat uang jaminan dibayarkan, pembeli akan melakukan pemesanan awal yang kemudian pemohon banding akan berusaha untuk menyediakan mobil yang dipesan oleh pembeli tersebut. Jika mobil yang dipesan tidak tersedia, maka pemohon banding akan menawarkan alternatif unit lain untuk</p>
----------	---

Page | 1

3	<p>menggantikan unit awal yang dipesan atau jika pembeli tidak menginginkan alternatif tersebut maka pemohon banding akan mengembalikan uang jaminan tersebut. Pada sengketa ini, pembeli menerima unit yang dipesan di awal akan digantikan dengan alternatif unit lain yang direkomendasikan pemohon banding, yaitu Mahindra Scorpio. Hal ini wajar dalam kegiatan usaha <i>dealer</i> kendaraan, terutama karena unit transaksi yang merupakan produk khusus dan tidak banyak tersedia di Indonesia.</p> <p>6. Spesifikasi Mahindra Bolero dan Mahindra Scorpio</p> <p>Pemohon Banding menegaskan bahwa pemohon banding bekerja sama dengan RMA Indonesia terkait pengadaan mobil merek Mahindra Bolero 4x4 ke dalam Indonesia. Namun tidak dilanjutkan karena tidak lolos proses homologasi dan RMA Indonesia tidak dapat menyiapkan Mahindra Bolero 4x4 dengan standar emisi <i>euro 4</i>. Unit mobil Mahindra yang dapat masuk ke Indonesia antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahindra Scorpio 4x4 <i>Double Cabin</i>, - Mahindra Scorpio 4x4 <i>Single Cabin</i>, dan - Mahindra Bolero <i>Maxi Truck</i> 4x2. <p>Hal ini dibuktikan dengan <i>email</i> konfirmasi dengan RMA terkait varian model mobil Mahindra yang dapat dipasarkan di Indonesia. Dari spesifikasi teknis, Mahindra Scorpio telah berstandar emisi <i>euro 4</i>. Sedangkan Mahindra Bolero belum memenuhi standar emisi <i>euro 4</i>.</p>
4	<p>B. Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon banding</p> <p>1) Bahwa tanggapan akan diberikan sekaligus setelah berita acara uji bukti diselesaikan dan setelah disusunnya kesimpulan akhir.</p> <p>Informasi Tambahan :</p> <p>a) Sidang selanjutnya di Tanggal, 11 September 2025.</p>

Jakarta, 21 Agustus 2025

Dibuat oleh,

OFISI PRIMA CONSULTING

Gambar 3. 138 Hasil Membuat Minutes of Hearing Berdasarkan Runutan Rekaman Sidang

Berdasarkan Gambar 3.138, setelah mendengarkan rekaman yang telah diberikan hal Selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun *MoH*. Penyusunan *MoH* dimulai dari mengubah tanggal dan waktu sidang pada keterangan [1]. Berdasarkan rekaman diketahui bahwa sidang dilaksanakan pada 21 Agustus 2025, sehingga pada bagian “Hari/Tanggal/Waktu” diisi dengan “21 Agustus 2025”. Setelah hakim ketua membuka sidang maka akan dilanjut dengan penjelasan pihak yang hadir dalam sidang.

Informasi terkait pihak ini akan digunakan pada keterangan [2]. Sehingga, berdasarkan rekaman diketahui bahwa peserta sidang terdiri dari Hakim Ketua yaitu G. CA; Hakim Anggota yaitu dan Ar; Pemohon Banding yaitu H, B, Ha, dan S; Serta pihak terbanding yaitu Bapak E, dan Bpk I. Kemudian setelah penjelasan terkait pemohon banding, maka akan Selanjutnya adalah penyampaian terkait pokok sengketa banding oleh pemohon banding. Penjelasan ini akan dirangkum dan disusun ke dalam *MoH* pada bagian “Pembahasan dalam Persidangan” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

“Pembahasan dalam Persidangan” dibagi menjadi 2 berdasarkan rekaman yang diberikan, yaitu “Tanggapan Pemohon Banding atas Pokok Sengketa” dan “Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon banding”. Pada rekaman, diketahui bahwa hakim ketua memberikan kesempatan kepada Pemohon banding untuk menyampaikan pokok sengketa terlebih dahulu. Sehingga berdasarkan rekaman, dibuat rangkuman atas pemaparan sengketa pajak berdasarkan yang dituangkan ke dalam *MoH* bahwa pokok sengketa pajak menurut pemohon banding terdiri dari 6 poin utama, yaitu “Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran Materi”, “Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau Deposit”, “Pemohon Banding Menyampaikan Dokumen Mutasi

Inventory Kendaraan Tahun 2023”, “Pembuktian Realisasi Penjualan Pada *General ledger* Tahun 2022 dan 2023”, “Uang Jaminan Atas Penjualan Mahindra Scorpio dan Mekanisme Penjualan”, dan “Spesifikasi Mahindra Boleho dan Mahindra Scorpio” yang tertera pada keterangan [3].

Kemudian pada rekaman, setelah pemaparan sengketa menurut pemohon banding maka dilanjut dengan tanggapan dari Hakim Ketua. Tanggapan ini dirangkum pada keterangan [4], yaitu “B. Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon Banding”. Setelah memaparkan tanggapannya, Majelis Hakim menambahkan informasi terkait sidang Selanjutnya yang akan dilaksanakan pada “11 September 2025”, pernyataan ini juga turut dimasukkan ke dalam keterangan [4] pada “Informasi Tambahan”.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan *Minutes of Hearing* yang berisikan informasi atas rangkuman seluruh pernyataan terkait sengketa pajak yang dilakukan. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di *review* oleh *supervisor*, setelah itu hasilnya akan disampaikan pada sidang keempat. Jika ada revisi maka akan direvisi segera berhubung *deadline* yang harus diselesaikan pada hari yang sama. Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 21 Agustus 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali untuk sidang ke-empat. Jika ada revisi maka akan direvisi segera berhubung *deadline* yang harus diselesaikan pada hari yang sama.

3.2.7 PT P

- 3.2.7.1 Melakukan *Review* Perhitungan PPh Unifikasi
PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan *Review* PPh Unifikasi merupakan kegiatan verifikasi menyeluruh atas daftar Pemotongan PPh Unifikasi dengan melakukan

pengecekan kelengkapan dan keakuratan, kode objek pajak, tarif PPh yang digunakan, dan tanggal dokumen di *general ledger*. Tujuan dilakukannya *Review PPh Unifikasi* adalah untuk memastikan kesesuaian Pemotongan dan pelaporan pajak benar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan *Review PPh Unifikasi* adalah Pencatatan PPh Unifikasi pada *general ledger*, kode objek pajak, dan format daftar *List supplier* baru. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *Review PPh Unifikasi*:

- 1) Membuka dan menentukan data (kolom) pada *general ledger* yang diperlukan untuk melakukan *review*.

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		25.630.937.8-513.000				DIGABUNG	Patra, UT, STAR WAGEN			-228.817.520.050			Sewa dan penghas	24-100-02
										228.817.520.050	4.538.528.863		Jasa pelatihan dan	24-104-60
													Jasa pengangkutan	24-104-56
Vendor Name	Idomor Buk	NPWP	Document Num	Description	Kode Sit	SITE	Posting Date	Document D	DPP GABUNGI	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	
				Uji Sample Cek Lokasi	1000	D	13/08/2025	10/08/2025	3.760.000	75.200		Jasa Laboratorium	24-104-45	
					1000	B	01/09/2025	19/08/2025	26.092.100	521.842		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	K	01/09/2025	12/08/2025	144.000.000	2.880.000		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	K	01/09/2025	18/08/2025	204.220.000	4.084.400		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	B	01/09/2025	28/08/2025	11.000.000	220.000		Jasa pelatihan dan	24-104-60	
					1000	B	31/08/2025	12/08/2025	135.237.500	2.704.750		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	B	31/08/2025	12/08/2025	80.652.500	1.613.050		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	B	02/09/2025	31/08/2025	17.000.000	340.000		Jasa pelatihan dan	24-104-60	
					1000	D	01/09/2025	01/09/2025	16.000.000	320.000		Jasa Internet tema	24-104-26	
					1000	D	02/09/2025	02/09/2025	12.000.000	240.000		Jasa Internet tema	24-104-26	
					1000	K	03/09/2025	31/08/2025	5.500.000	110.000		Jasa pelatihan dan	24-104-60	
					1000	K	03/09/2025	01/09/2025	39.500.000	790.000		Jasa Internet tema	24-104-26	
					1000	D	31/08/2025	01/09/2025	16.557.350	331.147		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	D	31/08/2025	03/09/2025	311.459.700	6.229.194		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	D	31/08/2025	03/09/2025	644.100.000	12.882.000		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	D	31/08/2025	04/09/2025	33.000.000	660.000		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	24.966.650	499.333		Jasa penyedia tena	24-104-17	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	45.341.700	906.834		Jasa penyedia tena	24-104-17	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	266.409.000	5.328.180		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	D	31/08/2025	28/08/2025	94.116.000	1.882.320		Jasa Sertifikasi	24-104-62	
					1000	D	31/08/2025	31/08/2025	96.071.450	1.921.429		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	B	31/08/2025	01/09/2025	235.000.000	4.700.000		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	K	31/08/2025	04/09/2025	1.266.479.800	25.329.596		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	B	31/08/2025	01/09/2025	377.040.000	7.540.800		Jasa katering atau	24-104-39	
					1000	K	31/08/2025	01/09/2025	46.700.000	934.000		Jasa pengolahan li	24-104-16	
					1000	D	31/08/2025	31/08/2025	90.390.000	1.807.800		Sewa dan penghas	24-100-02	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	322.752.250	6.455.045		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	12.000.000	240.000		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	23.500.000	470.000		Jasa Manajemen	24-104-02	
					1000	D	31/08/2025	02/09/2025	1.066.356.000	21.327.120		Jasa katering atau	24-104-39	
					1000	K	31/08/2025	31/08/2025	1.104.035.600	22.085.610		Jasa katering atau	24-104-39	

Gambar 3.139 *General ledger PPh 23*

Berdasarkan Gambar 3.139, terdapat *general ledger* yang secara khusus menunjukkan pencatatan atas PPh 23. Pada *general ledger* yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu pada kolom “*Vendor Name*”, “*Description*”, “*Document Date*”, “*DPP*”, “*PPh*”, “*Jenis PPh*”, dan “*Kode PPh*”. Sebagai contoh, pada *general ledger* tersebut digunakan data berupa nama vendor

“PT G” dengan deskripsi “Uji Sample Cek Lokasi”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “10/08/2025” dengan DPP sebesar “3.760.000”, PPh sebesar “75.200”, jenis PPh “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis”, dan Kode PPh “24-104-45”.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1											19.916.331.529	19.916.331.529	602.590.228			28-409-22
2																28-403-02
3											19.916.331.529	602.590.228				
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																
101																
102																
103																
104																
105																
106																
107																
108																
109																
110																
111																
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118																
119																
120																
121																
122																
123																
124																
125																
126																
127																
128																
129																
130																
131																
132																
133																
134																
135																
136																
137																
138																
139																
140																
141																
142																
143																
144																
145																
146																
147																
148																
149																
150																
151																
152																
153																
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																

Gambar 3. 140 General ledger PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.140, terdapat *general ledger* yang secara khusus menunjukkan pencatatan atas PPh Final 4(2). Pada *general ledger* yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu pada kolom “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “Tarif”, “PPH 4 AYAT 2” “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Sebagai contoh, pada *general ledger* tersebut digunakan data berupa nama vendor “A” dengan deskripsi “TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 2025”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/08/2025” dengan DPP sebesar “14.150.000”, tarif PPh sebesar “0,50%”,

sehingga dihasilkan PPh sebesar “70.500”, jenis PPh “PPh Final-UMKM”, dan Kode PPh “28-423-01”.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
1			02.110.409.6-005.000													
2										7.537.622.142			131.977.001			
3																
4		Vendor Name	Bukpot	NPWP	Document No	Description	Kode Sisi	Posting D	Document D	DPP Upload	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	
5	W	WH	N	02	0019	1 Charter service-License Fee September	8001	#####	01/09/2025		149.288.196	1,8%	2.687.188	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
6	W	WH	N	02	0019	2 Lease Fee periode Juli 2025	8001	#####	01/09/2025		331.751.547	1,8%	5.971.528	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
7	W	WH	N	02	0019	4 Man Power per September 2025	8001	#####	01/09/2025		466.431.036	1,8%	8.395.759	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
8	W	WH	N	02	0019	5 Charter service-License Fee September	8001	#####	01/09/2025		149.288.196	1,8%	2.687.188	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
9	W	WH	N	02	0019	0 Lease Fee periode Juli 2025	8001	#####	01/09/2025		331.751.547	1,8%	5.971.528	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
10	W	WH	N	02	0019	6 Direct Operational Cost Expenses Aug 2	8001	#####	09/09/2025		458.606.256	1,8%	8.254.913	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
11	W	WH	N	02	0019	7 Direct Operational Cost Expenses Aug 2	8001	#####	09/09/2025		776.037.655	1,8%	13.968.678	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
12	W	WH	N	02	0019	1 Installment I Aviation H per 150825-140	8001	#####	22/09/2025		1.148.980.960	1,8%	20.681.657	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
13	W	WH	N	02	0019	2 Installment I Aviation H per 150825-140	8001	#####	22/09/2025		1.498.968.428	1,8%	26.981.432	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
14	W	WH	N	02	0019	3 Charter Service Manpower per Aug-Sep	8001	#####	18/09/2025		354.690.837	1,8%	6.384.435	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
15	W	WH	N	02	0019	4 Hanggar per 15 Aug '25 - 14 Aug '26	8001	#####	17/09/2025		1.255.127.484	1,8%	22.592.295	Imbalan Charter Pes	29-101-01	
16	A	WH	N	02	0051	7 MOBILISASI 1xPC3400 JKT	DA03	#####	19/08/2025		616.700.000	1,2%	7.400.400	Imbalan yang Dibay	28-410-02	
17																

Gambar 3. 141 General ledger PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.141, terdapat *general ledger* yang secara khusus menunjukkan pencatatan atas PPh 15. Pada *general ledger* yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu pada kolom “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “Tarif”, “PPh” “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Sebagai contoh, pada *general ledger* tersebut digunakan data berupa nama vendor “WH” dengan deskripsi “Charter service-License Fee September”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/09/2025” dengan DPP sebesar “149.288.196” dan tarif “1,8%”, serta PPh sebesar “2.687.188”, jenis PPh “Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”, dan Kode PPh “29-101-01”.

- 2) Membuat kertas kerja untuk melakukan *review* PPh Unifikasi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		PT P										
3		REVIEW PPh Unifikasi										
4		PPh 23										
5												
6	1	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK			2
7									Tarif	PPh	Ket	
8		PT P	Uji Sample Cek Lokasi	10/08/2025	3.760.000	75.200	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis	24-104-45				
9		BU	BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-02				
10		SU	Rental Pump Multiflo MF-385HPs + Pontoon	12/08/2025	144.000.000	2.880.000	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	24-100-02				
11		SU	Rental Pump Multiflo MF-385HPs + Pontoon	18/08/2025	204.220.000	4.084.400	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	24-100-02				
12		AK	BY TRAINING HIDROLOGI PENANGAN LUMPUR	28/08/2025	11.000.000	220.000	Jasa pelatihan dan/atau kursus	24-104-60				
13		SU	RENTAL MULTIFLO MF-360+POTON JULI 25	12/08/2025	135.237.500	2.704.750	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	24-100-02				
14		SU	RENTAL MULTIFLO MF-360+POTON JULI 25	12/08/2025	80.652.500	1.613.050	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	24-100-02				
15		AK	BY TRAINING PILOT ICT 2 ORNG	31/08/2025	17.000.000	340.000	Jasa pelatihan dan/atau kursus	24-104-60				
16		PA	LAYANAN INTERNET SITE, SEP '25	01/09/2025	16.000.000	320.000	Jasa internet termasuk sambungannya	24-104-26				
17		TT	INTERNET RADIO LINK, 50 MBPS, 25-09	02/09/2025	12.000.000	240.000	Jasa internet termasuk sambungannya	24-104-26				
18		AK	Tagihan Bimtek, Hidrologi, Hidrogeologi	31/08/2025	5.500.000	110.000	Jasa pelatihan dan/atau kursus	24-104-60				
19		PA	BY PAKET INTERNET HAU PER 01-30 SEPTEMBER	01/09/2025	39.500.000	790.000	Jasa internet termasuk sambungannya	24-104-26				

Gambar 3. 142 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.142, setelah menerima data berupa *general ledger* khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kertas kerja untuk melakukan *review*. Pada kertas kerja *review*, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada pada keterangan [1]. Komponen tersebut juga sesuai dengan informasi penting yang digunakan dari *general ledger*, yaitu “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, maka ditambahkan kolom khusus pengecekan seperti yang ada pada keterangan [2]. Kolom khusus tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 diketahui bahwa nama vendor “PT G” dengan deskripsi “Uji Sample Cek Lokasi”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “10/08/2025” dengan DPP sebesar “3.760.000”, PPh sebesar “75.200”, jenis PPh “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis”, dan Kode PPh “24-104-45” sesuai dengan keterangan [1].

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2		PT P [REDACTED]										
3		REVIEW PPh Unifikasi										
4		PPh Final 4 (2)										
5												
6												
7	3											
8		Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK		
9										Tarif	PPh	Ket
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Gambar 3. 143 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.143, setelah menerima data berupa *general ledger* khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kertas kerja untuk melakukan *review*. Pada kertas kerja *review*, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada pada keterangan [3]. Komponen tersebut juga sesuai dengan informasi penting yang digunakan dari *general ledger*, yaitu “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “Tarif”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, maka ditambahkan kolom khusus pengecekan seperti yang ada pada keterangan [4]. Kolom khusus tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 diketahui bahwa nama vendor “A” dengan deskripsi “TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 2025”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/08/2025” dengan DPP sebesar “14.150.000”, tarif PPh sebesar “0,50%”, sehingga dihasilkan PPh sebesar “70.500”, jenis PPh “PPh Final-UMKM”, dan Kode PPh “28-423-01” sesuai dengan pada keterangan [3].

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		PT P										
3		REVIEW PPh Unifikasi										
4		PPh 15										
5												
6												
7	5	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK		
8										Tarif	PPh	Ket
9			Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	149.288.196	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
10			Lease Fee periode Juli 2025 PK-AMM	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
11			Man Power per September 2025 PK-AMM	01/09/2025	466.431.036	1,80%	8.395.759	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
12			Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	149.288.196	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
13			Lease Fee periode Juli 2025 PK-PPA	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
14			Direct Operational Cost Expenses Aug 25	09/09/2025	458.606.256	1,80%	8.254.913	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
15			Direct Operational Cost Expenses Aug 25	09/09/2025	776.037.655	1,80%	13.968.678	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
16			Installment I Aviation H per 150825-140	22/09/2025	1.148.980.960	1,80%	20.681.657	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
17			Installment I Aviation H per 150825-140	22/09/2025	1.498.968.428	1,80%	26.981.432	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
18			Charter Service Manpower per Aug-Sep 202	18/09/2025	354.690.837	1,80%	6.384.435	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
19			Hanggar per 15 Aug '25 - 14 Aug '26 PK-P	17/09/2025	1.255.127.484	1,80%	22.592.295	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			

Gambar 3. 144 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.144, setelah menerima data berupa *general ledger* khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kertas kerja untuk melakukan *review*. Pada kertas kerja *review*, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada pada keterangan [5]. Komponen tersebut juga sesuai dengan informasi penting yang digunakan dari *general ledger*, yaitu “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “Tarif”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, maka ditambahkan kolom khusus pengecekan seperti yang ada pada keterangan [6]. Kolom khusus tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 diketahui bahwa nama vendor “WH” dengan deskripsi “Charter service-License Fee September”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/09/2025” dengan DPP sebesar “149.288.196” dan tarif “1,8%”, serta PPh sebesar “2.687.188”, jenis PPh “Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”, dan Kode PPh “29-101-01” sesuai dengan keterangan [5].

- 3) Melakukan pengecekan atas kode objek pajak yang digunakan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		PT P									
3		REVIEW PPh Unifikasi									
4		PPh 23									
5											
6		Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jen PPh	Kd	Pr	CEK	
7								1			
8	PT.		Uji Sample Cek Lokasi	10/08/2025	3.760.000	75.200	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang	24-104-45	2,00	75.200,00	
9	BUK		BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-02	2,00	521.842,00	

	A	B
1		
2	Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
96	24-104-45	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis
258		

Gambar 3. 145 Melakukan Pengecekan atas Kode Objek Pajak PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.145, setelah dilakukannya pembuatan kertas kerja *review*. Hal awal yang dilakukan adalah melakukan pengecekan atas kode objek pajak PPh 23 yang digunakan, hal ini dikarenakan kode objek pajak dapat berpengaruh terhadap kesesuaian jenis tarif yang digunakan. Pengecekan kode objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [1], kemudian dilakukan perbandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang ada pada *List* kode objek pajak seperti yang terdapat pada keterangan [2]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.145 keterangan [1] diketahui bahwa kode objek pajak PPh 23 yang digunakan klien adalah “24-104-45” atas “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh 23 dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekan kepada *List* kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien maka digunakan fitur *filter* pada kolom “Kode Objek Pajak” lalu masukkan “24-104-45” pada kolom pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada keterangan [2] diketahui bahwa atas kode objek pajak “24-104-45” merupakan kode atas “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan

Dalam Rangka Penelitian Akademis”. Sehingga kode objek pajak PPh 23 yang digunakan oleh klien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The screenshot shows a tax software interface. At the top, there's a search bar with the value '28-423-01'. Below it, a table lists transactions. The table has columns: Vendor Name, Description, Document Date, DPP, Tarif, PPh, Jenis PPh, Kode Objek Pajak, Tarif, PPh, and CEK. The first transaction is 'TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 25' with a PPh of 70.750. The second transaction is 'SEWA RUMAH UNTUK MESS 01/09/2025 sd 31/0' with a PPh of 2.666.667. Below the table, there's a search filter for 'Kode Objek Pajak' with the value '28-423-01' entered. The filter results show two entries: '28-423-01 Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018' and '28-423-01 Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan'.

Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode Objek Pajak	Tarif	PPh	CEK
AM	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 25	01/08/2025	14.150.000	0,50%	70.750	PPh Final - UMKM	28-423-01	0,50%	70.750,00	
SU	SEWA RUMAH UNTUK MESS 01/09/2025 sd 31/0	01/09/2025	26.666.667	10,00%	2.666.667	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-40-02	10,00%	2.666.667,00	

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
28-423-01	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan

Gambar 3. 146 Melakukan Pengecekan atas Kode Objek Pajak PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.146, Selanjutnya dilakukan pengecekan untuk kode objek pajak PPh Final 4 Ayat (2). Pengecekan kode objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [3], kemudian dilakukan perbandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang ada pada *List* kode objek pajak seperti yang terdapat pada keterangan [4]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.146 keterangan [3] diketahui bahwa kode objek pajak PPh Final 4 Ayat (2) yang digunakan klien adalah “28-423-01” atas “Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan Barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh Final 4 (2) dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekan kepada *List* kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien maka digunakan fitur *filter* pada kolom “Kode Objek Pajak” lalu masukkan “24-423-01” pada kolom pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada

keterangan [4] diketahui bahwa atas kode objek pajak “28-423-01” merupakan kode atas “ Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan Barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022”. Sehingga kode objek pajak PPh Final 4 (2) yang digunakan oleh klien sesuai peraturan yang berlaku.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		PT P											
3		REVIEW PPh Unifikasi											
4		PPh 15											
5													
6		Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jc PPh	Kl PPh	Tarif	PPh	Cek	Ket
7													
8	W		Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	149.288.196	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Te	29-101-01	1,80%	2.687.188,00	-	
9	W		Lease Fee periode Juli 2025	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Te	29-101-01	1,80%	5.971.528,00	-	

	A	B	C
1			
2	Kode Objek Pajak	6	Nama Objek Pajak
256	29-101-01	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	
258			

Gambar 3. 147 Melakukan Pengecekan atas Kode Objek Pajak PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.147, Selanjutnya dilakukan pengecekan untuk kode objek pajak PPh 15. Pengecekan kode objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [5], kemudian dilakukan perbandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang ada pada *List* kode objek pajak seperti yang terdapat pada keterangan [6]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.147 keterangan [5] diketahui bahwa kode objek pajak PPh 15 yang digunakan klien adalah “29-101-01” atas “ Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh 15 dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekan kepada *List* kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien

maka digunakan fitur *filter* pada kolom “Kode Objek Pajak” lalu masukkan “29-101-01” pada kolom pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada keterangan [6] diketahui bahwa atas kode objek pajak “29-101-01” merupakan kode atas “Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”. Sehingga kode objek pajak PPh 15 yang digunakan oleh klien sesuai peraturan yang berlaku.

- 4) Melakukan pengecekan tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh Unifikasi.

Vendor Name	Description	Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	Tarif	PPh	Ket
PT P [REDACTED]	Uji Sample Cek Lokasi	10/08/2025	3.760.000	75.200	2 laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang	24-104-45	2,00%	75.200,00	
BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025		19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-02	2,00%	521.842,00	

Gambar 3. 148 Menghitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.148, setelah melakukan pengecekan atas kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan tarif yang digunakan. Untuk melakukan pengecekan tarif PPh 23 dilakukan pada kolom “Tarif” pada keterangan [1]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan [2] dengan nominal DPP pada keterangan [3]. Sebagai contoh, untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor pertama tarif dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “75.200” keterangan [2] dengan nominal DPP pada keterangan [3] sebesar “3.760.000”, sehingga tarif yang digunakan adalah “2%” pada keterangan [1]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak PPh 23-nya.

untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor “W” tarif dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “2.687.188” keterangan [8] dengan nominal DPP pada keterangan [9] sebesar “149.288.196”, sehingga tarif yang digunakan adalah “1,80%” pada keterangan [6]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak PPh Final 15-nya.

- 5) Melakukan pengecekan jumlah PPh yang dipotong atas perhitungan PPh Unifikasi.

Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	Tarif	PPh	Ket
PT P	Uji Sample Cek Lokasi	10/06/2025	3.760.000	75.200	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang	24-104	2,00%	75.200,00	1
BU	BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-oz	2,00%	521.842,00	1

Gambar 3. 151 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.151, setelah melakukan pengecekan atas tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekan atas nominal PPh yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekan atas PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada keterangan [1]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [2] dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [3]. Sebagai contoh untuk vendor pertama, PPh dipotong dihitung dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [2] sebesar “3.760.000” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada keterangan [3] sebesar “2,00%” sehingga dihasilkan PPh dipotong sebesar “75.200” yang ada pada keterangan [1]. Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien sebesar “75.200”.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
3	REVIEW PPh Unifikasi												
4	PPh Final 4 (2)												
6	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis Pph	Kode PPh	CEK				
7									Tarif	PPh	Ket		
8	A	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 25	01/08	5	14.150.000	0,50%	70.750	PPh Final - UMKM	28-423	6	0,50%	70.750,00	4
9	SI	SEWA RUMAH UNTUK MESS 01/09/2025 sd 31/0	01/09/2023		26.666.667	10,00%	2.666.667	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-02		10,00%	2.666.667,00	

Gambar 3. 152 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.152, setelah melakukan pengecekan atas tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekan atas nominal PPh yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekan atas PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada keterangan [4]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [5] dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [6]. Sebagai contoh untuk vendor “A”, PPh dipotong dihitung dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [5] sebesar “14.150.000” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada keterangan [6] sebesar “0,50%” sehingga dihasilkan PPh dipotong sebesar “70.750” yang ada pada keterangan [4]. Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien sebesar “70.750”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1														
2		PT P												
3		REVIEW PPh Unifikasi												
4		PPh 15												
5														
6														
7		Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh		CEK			
8										Tarif	PPh	Ket		
9		W	Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	8	149.288.196	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Te	29-101-0	9	1,80%	2.687.188,00	7
10		W	Lease Fee periode Juli 2025 PK-AMM	01/09/2025		331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Te	29-101-01		1,80%	5.971.528,00	

Gambar 3. 153 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.153, setelah melakukan pengecekan atas tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekan atas nominal PPh yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekan atas PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada keterangan [7]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [8] dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [9].

Sebagai contoh untuk vendor “W”, PPh dipotong dihitung dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [8] sebesar “149.288.196” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada keterangan [9] sebesar “1,80%” sehingga dihasilkan PPh dipotong sebesar “2.687.188” yang ada pada keterangan [4]. Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien sebesar “2.687.188”.

- 6) Membuat halaman konfirmasi atau hasil *review* atas temuan selama melakukan *review*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2				Konfirmasi PPh 23							
3				1 Terdapat beberapa Vendor Name yang terlihat seperti Wajib Pajak Orang Pribadi.							
4				Mohon Konfirmasi, apakah nama vendor berikut merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan?							
5				No	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh
6				1	IK	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 16-31 AGS 25	31/08/2025	96.071.450	1.921.429	Sewa dan penghasil	24-100-02
7											
8				2 Terdapat Jenis PPh 23 yang perlu di konfirmasi kembali dengan deskripsinya.							
9				No	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh
10				1	AK	KEBISINGAN INDOOR	28/08/2025	94.116.000	1.882.320	Jasa Sertifikasi	24-104-62
11				2	IK	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 16-31 AGS 25	31/08/2025	96.071.450	1.921.429	Sewa dan penghasil	24-100-02
12				3	KA	Tagihan Sampah Mess Periode Ags 2025 H	01/09/2025	50.000.000	1.000.000	Sewa dan penghasil	24-100-02
13				4	KA	Tagihan Sampah Office Periode Ags 2025	01/09/2025	40.000.000	800.000	Sewa dan penghasil	24-100-02
14				5	AL	Travel Karyawan Dinas Periode Agustus 20	02/09/2025	80.836.000	1.616.720	Sewa dan penghasil	24-100-02
15				6	IK	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-15 SEP 25	15/09/2025	102.295.900	2.045.918	Sewa dan penghasil	24-100-02
16				7	IK	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 16-30 SEP 25	30/09/2025	122.704.100	2.454.082	Sewa dan penghasil	24-100-02
17				8	CV	Travel Karyawan Dinas Periode September	05/10/2025	99.196.000	1.983.920	Sewa dan penghasil	24-100-02
18				9	JU	RCS - Subscription License 2025-2026	16/09/2025	225.000.000	4.500.000	Jasa Penyediaan Te	24-104-34
19				10	AK	BY TRAINING MAINTENANCE MANAGEMENT	22/08/2025	30.000.000	600.000	Jasa perawatan/pe	24-104-29
20				11	KA	Tagihan Karyawan Borongan Ags 25 HCG	01/09/2025	16.557.350	331.147	Sewa dan penghasil	24-100-02
21				12	KA	Tagihan Sampah Mess Periode Sept 2025	01/10/2025	50.000.000	1.000.000	Sewa dan penghasil	24-100-02
22				13	KA	Tagihan Sampah Office Periode Sept 2025	01/10/2025	40.000.000	800.000	Sewa dan penghasil	24-100-02
23				14	KA	Tagihan Track Man Periode Sept 2025 PL	01/10/2025	49.300.000	986.000	Sewa dan penghasil	24-100-02
24											
25				3 Terkait Jenis PPh 23 Jasa Manajemen, terdapat beberapa pematangan yang tidak seharusnya dikategorikan sebagai jasa manajemen berdasarkan description.							
26				Mohon konfirmasi terkait deskripsi pematangan PPh jasa manajemen							
27				No	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh
28				1	BU	BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-02
29				2	MI	Jasa Layanan Dokter Onsite Periode Agst	04/09/2025	33.000.000	660.000	Jasa Manajemen	24-104-02
30				3	PA	HOUSEKEEPING MESS KARYAWAN, 25-08	02/09/2025	322.752.250	6.455.045	Jasa Manajemen	24-104-02

Gambar 3. 154 Halaman Konfirmasi/Hasil Review untuk PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.157, terdapat halaman konfirmasi/hasil *review* untuk PPh 23. Setelah melakukan *review* atas perhitungan selanjutnya dibuat *sheet* khusus untuk menampilkan hasil *review*. Pada *sheet* tersebut terdapat konfirmasi dan beberapa temuan selain atas *review* perhitungan yang dilakukan seperti konfirmasi terkait vendor yang digunakan dan ketidaksesuaian antara deskripsi dengan jenis objek pajak yang diterapkan khususnya terkait PPh 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H
7								
8				Konfirmasi PPh Final 4(2)				
9								
10				1 Untuk list vendor berikut ini, apakah bisa dilampirkan SBU terkait?				
11				Jika ada mohon disampaikan SBU-nya.				
12				No. Vendor Name	Jenis PPh			
13				1 MA	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)			
14				2 KH	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)			
15				3 PR	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)			
16				4 PE	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)			
17				5 PT	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)			
18				6 CV	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang			
19				7 IN	Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai			
20				8 CV	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)			
21				9 MU	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)			
22				10 JA	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)			
23				11 WJ	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)			
24								
25				2 Untuk list vendor berikut ini, apakah bisa dilampirkan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022				
26				Jika ada mohon disampaikan.				
27				No. Vendor Name	Jenis PPh			
28				1 AM	PPh Final - UMKM			
29				2 PR	PPh Final - UMKM			
30								

Gambar 3. 155 Halaman Konfirmasi/Hasil Review untuk PPh Final 4(2)


Berdasarkan Gambar 3.158, terdapat halaman konfirmasi/hasil *review* untuk PPh 23. Setelah melakukan *review* atas perhitungan selanjutnya dibuat *sheet* khusus untuk menampilkan hasil *review*. Pada *sheet* tersebut terdapat konfirmasi dan beberapa temuan selain atas *review* perhitungan yang dilakukan seperti konfirmasi terkait permintaan data atas SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2022.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan halaman hasil *review* atas daftar temuan dan konfirmasi yang diperlukan selama melakukan *review* PPh Unifikasi. Kemudian, hasil *review* PPh Unifikasi akan dituangkan dalam BA (Berita Acara) untuk klien. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di *review* oleh *supervisor*. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 23 Oktober 2025 dan diselesaikan pada 29 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali untuk masa September 2025.

3.2.7.1 Melakukan Rekapitulasi SPT Masa Unifikasi

SPT Masa Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan melaporkan kewajiban Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak. Melakukan rekapitulasi SPT Masa Unifikasi merupakan kegiatan menyusun dan memverifikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilaporkan dan disetor oleh klien dalam periode tertentu. Tujuan dilakukannya rekapitulasi SPT Masa Unifikasi yaitu untuk memastikan kepatuhan pajak, serta memastikan kesesuaian nominal yang dilaporkan dengan yang telah dihitung oleh klien. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi SPT Masa Unifikasi, yaitu Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pelaporan Elektronik, Induk SPT Masa Unifikasi, Rincian SPT Masa Unifikasi, dan format rekapitulasi SPT Masa. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi SPT Masa Unifikasi:

- 1) Menerima dan membuka induk SPT Masa Unifikasi PT P.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK
September 2025

STATUS SPT
NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK : 002 [REDACTED]

A.2 NAMA : [REDACTED]

A.3 ALAMAT : GEDUNG C [REDACTED]

A.4 NO. TELEPON : 08 [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
						B.7	B.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	602.590.228	0	602.590.228	0	0
	KJS : 411128-100	0	500.851.617		500.851.617	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	101.938.611		101.938.611	0	0
2	PPh Pasal 15	0	131.977.001	0	131.977.001	0	0
	KJS : 411128-600	0	7.400.400		7.400.400	0	0
	KJS : 411129-600	0	124.576.601		124.576.601	0	0
	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-010	0	0		0	0	0
3	PPh Pasal 23	0	4.538.528.855	0	4.538.528.855	0	0
	KJS : 411124-100	0	4.538.528.855		4.538.528.855	0	0
	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	5.273.096.084	0	5.273.096.084	0	

Gambar 3. 156 Induk SPT Masa PT P

Berdasarkan Gambar 3.156, terdapat induk SPT Masa dari PT P. Induk SPT berisi informasi rangkuman seluruh data dan perhitungan pajak PPh Unifikasi untuk masa September 2025. Pada Induk SPT tersebut, terdapat 3 poin penting yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi sebagai dasar pencocokan antara rincian dengan yang sudah terlapor. Poin tersebut, yaitu pada keterangan [1] terkait PPh yang dipungut atas PPh Final 4(2) yaitu sebesar “602.590.228”. Selanjutnya pada keterangan [2] yaitu PPh Pasal 15 sebesar “131.977.001”, dan PPh Pasal 23 sebesar “4.538.528.855” yang ada pada keterangan [3].

- 2) Membuka rincian SPT Masa Unifikasi yang diberikan oleh ke klien, kemudian melakukan perhitungan untuk rekapitulasi.

	E	F	G	H	I	J	K	L
1								
2							256.271.473.716,00	5.273.096.084,00
3							2 7.537.622.142,00	131.977.001,00 3
4	NITKU/Nomor Identitas	Jenis Pajak	Kode Objek Pajak	Kode Pajak	NPWP	Nama	Dasar Pengenaan Pa	Pajak Penhasilan
5	002	Sort A to Z	29-101-01	101	0021104096005000	W	1.498.968.428,00	26,9 1.432,00
6	002	Sort Z to A	29-101-01	101	0021104096005000	W	1.255.127.484,00	22,5 2.295,00
7	002	Sort by Color	29-101-01	101	0021104096005000	W	1.148.980.960,00	20,6 1.657,00
8	002		29-101-01	101	0021104096005000	W	776.037.655,00	13,9 8.678,00
9	002	Sheet View	29-101-01	101	0021104096005000	W	466.431.036,00	8,3 5.759,00
10	002	Clear Filter From "Jenis Pajak"	29-101-01	101	0021104096005000	W	458.606.256,00	8,2 4.913,00
11	002		28-410-02	410	0026169706062000	AL	616.700.000,00	7,4 0.400,00
12	002	Filter by Color	29-101-01	101	0021104096005000	W	354.590.837,00	6,3 4.435,00
13	002	Text Filters	29-101-01	101	0021104096005000	W	331.751.547,00	5,9 1.528,00
14	002		29-101-01	101	0021104096005000	W	331.751.547,00	5,9 1.528,00
15	002	Search	29-101-01	101	0021104096005000	W	149.288.196,00	2,6 7.188,00
16	002	(Select All)	29-101-01	101	0021104096005000	W	149.288.196,00	2,6 7.188,00
17	002	Pasal 15	29-101-01	101	0021104096005000	W		
18	002	Pasal 23						
19	002	Pasal 4 Ayat 2						
20	002	(Blanks)						

Gambar 3. 157 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.157, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk DPP dan PPh Pasal 15. Untuk melakukan perhitungan DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada *filter* “Pasal 15” sesuai dengan keterangan [1]. Kemudian seluruh data PPh 15 yang akan terlihat pada *sheet* rincian SPT. Pada keterangan [2] dan [3] digunakan rumus *SUBTOTAL*, sehingga hanya menghitung jumlah angka yang muncul pada *sheet* rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 15 yaitu sebesar “7.537.622.142” sesuai keterangan [2]. Untuk keterangan [3], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “131.977.001”.

	E	F	G	H	I	J	K	L
1								
2							256.271.473.716,00	5.273.096.084,00
3							5 228.817.520.050,00	6 4.538.528.855,00
4	NITKJ/Nomor Identitas	Jenis Pajak	Kode Objek Pajak	Kode Pajak	NPWP	Nama	Dasar Pengenaan P2	Pajak Penghasilan
72	002	Sort A to Z	24-100-02	100	0841298243012000	AN	45.125.068.400,00	902.515.368,00
73	002	Sort Z to A	24-100-02	100	0652042193732000	BO	15.052.24.950,00	301.051.499,00
74	002	Sort by Color	24-100-02	100	0718297963654000	BA	12.705.71.850,00	254.101.437,00
75	002	Sheet View	24-100-02	100	0834411910063000	PU	8.266.93.250,00	165.338.865,00
76	002	Clear Filter From "Jenis Pajak"	24-100-02	100	0826407694721000	HI	6.088.60.000,00	121.779.200,00
77	002	Filter by Color	24-100-02	100	0397093709721000	KIL	3.913.85.700,00	78.269.714,00
78	002	Text Filters	24-100-02	100	0930233283075000	MI	2.576.62.950,00	51.521.259,00
79	002	Search	24-100-02	100	0021335971725000	TR	2.528.46.150,00	50.572.923,00
80	002	(Select All)	24-100-02	100	0932854888729000	JA	1.426.76.450,00	28.535.529,00
81	002	Pasal 15	24-100-02	100	0318011285086000	SO	869.110.000,00	17.382.200,00
82	002	Pasal 23	24-100-02	100	0017193004735000	RE	684.000.000,00	13.680.000,00
83	002	Pasal 4 Ayat 2	24-100-02	100	0010706059058000	CC	545.559.750,00	10.911.195,00
84	002	(Blanks)	24-100-02	100	0022342505309000	SE	528.800.000,00	10.576.000,00
85	002		24-100-02	100	0029192390735000	KA	483.695.800,00	9.673.916,00
86	002		24-100-02	100	0013069422073000	AN	470.000.000,00	9.400.000,00

2	PT. P							
3	Tahun 2025							
4								
5	NO	BULAN	5	TOTAL DPP	6	Pajak Dipotong		
7			PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)
9	1	JANUARI	-	-	-	-	-	-
11	2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-
13	3	MARET	-	-	-	-	-	-
15	4	APRIL	-	-	-	-	-	-
17	5	MEI	-	-	-	-	-	-
19	6	JUNI	-	-	-	-	-	-
21	7	JULI	-	-	-	-	-	-
23	8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-
25	9	SEPTEMBER	228.817.520.050	7.537.622.142	19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227
27	10	OKTOBER						
29	11	NOPEMBER						
32	12	DESEMBER						
35	TOTAL		228.817.520.050		19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227

Gambar 3. 158 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.158, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk DPP dan PPh Pasal 23. Untuk melakukan perhitungan DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada *filter* “Pasal 23” sesuai dengan keterangan [4]. Kemudian seluruh data PPh 23 yang akan terlihat pada *sheet* rincian SPT. Pada keterangan [5] dan [6] digunakan rumus *SUBTOTAL*, sehingga hanya menghitung jumlah angka yang muncul pada *sheet* rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 23 yaitu sebesar “228.817.520.050” sesuai keterangan [5]. Untuk keterangan [6], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “4.576.350.401”.

	E	F	G	H	I	J	K	L
1							256.271.473.716,00	5.273.096.084,00
2							19.916.331.524,00	602.590.228,00
3								
4	NITKU/Nomor Identitas	Jenis Pajak	Kode Objek Pajak	Kode Pajak	NPWP	Nama	Dasar Pengenaan Pa	Pajak Penhasilan
31	002		28-409-22	409	0867961674734000	JA	43.456.031,00	76.481,00
32	002		28-409-22	409	0947654786734000	KH	40.000.000,00	70.000,00
33	002		28-409-22	409	0027514520036000	PE	9.477.200,00	16.851,00
34	002		28-409-23	409	0025624529721000	PE	1.188.557.200,00	47.55.688,00
35	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	4.338.096.704,00	114.95.563,00
36	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	1.766.293.898,00	46.80.788,00
37	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	1.675.000.000,00	44.38.500,00
38	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	1.646.390.527,00	43.62.349,00
39	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	1.518.706.890,00	40.24.733,00
40	002		28-409-25	409	0026304063407000	M	573.750.000,00	15.20.375,00
41	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	570.425.351,00	15.11.272,00
42	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	442.208.804,00	11.718.533,00
43	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	103.069.781,00	10.681.349,00
44	002		28-409-25	409	0701507436721000	PR	835.817.129,00	8.899.154,00
45	002		28-409-25	409	0624154928735000	CV	297.205.366,00	7.875.942,00

2	PT. F
3	Tahun 2025
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

Gambar 3. 159 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh Final 4(2)


Berdasarkan Gambar 3.159, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk DPP dan PPh Pasal Final 4 (2). Untuk melakukan perhitungan DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada *filter* “Pasal 4 Ayat 2” sesuai dengan keterangan [7]. Kemudian seluruh data PPh Final 4(2) yang akan terlihat pada *sheet* rincian SPT. Pada keterangan [8] dan [9] digunakan rumus *SUBTOTAL*, sehingga hanya menghitung jumlah angka yang muncul pada *sheet* rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 15 yaitu sebesar “19.916.331.524” sesuai keterangan [8]. Untuk keterangan [9], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “602.590.227”.

3) Membuka Bukti Penerimaan Negara untuk rekapitulasi.

		TOTAL DPP						Pajak Dikotong						
NO	BULAN	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	Bayar	TGL BAYAR	TGL LAPOR	KET			
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-							
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-							
3	MARET	-	-	-	-	-	-							
4	APRIL	-	-	-	-	-	-							
5	MEI	-	-	-	-	-	-							
6	JUNI	-	-	-	-	-	-							
7	JULI	-	-	-	-	-	-							
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-							
9	SEPTEMBER	228.817.520.050	7.537.622.142	19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084	13/10/2025	13/10/2025	KB			
10	OKTOBER													
11	NOPEMBER													
12	DESEMBER													
TOTAL		228.817.520.050		19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084						

Berdasarkan Gambar 3.160, terdapat hasil rekapitulasi yang dimasukkan komponen jumlah yang dibayarkan oleh PT tanggal bayar. Selain itu, pada Gambar 3.167 juga terdapat (Bukti Penerimaan Negara). Dari BPN tersebut terdapat informasi yang digunakan rekapitulasi, yaitu “Tanggal dan Jam Bayar” dan “Jumlah Setoran”. Oleh sebab itu, diketahui bahwa untuk tanggal dan jam bayar “13/10/2025” dimasukkan ke dalam kolom “Bayar” sesuai dengan keterangan [2]. Kemudian untuk keterangan [3] terkait jumlah setoran sebesar “5.273.000” dimasukkan ke dalam “Tgl Bayar”.

4) Membuka Bukti Penerimaan Elektronik untuk rekapitulasi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN II
GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA TOWER II LANTAI 8, JALAN JEND. SUKIRMAN
 KAW. S2-53, RT.5/RW.3, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, 12190
 TELEFON (021) 51403985, 51403987, FAKSIMILE (021) 51403988, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 5100200 SUREL, pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-1764-XXXXXXXXXX
 Tanggal: 13 Oktober 2025

NPWP : 002-XXXXXXXXXX
 Nama Wajib Pajak : P-XXXXXXXXXX
 Jenis SPT : SPT Masa PPh Unifikasi
 Tahun Pajak : 2025
 Masa Pajak : September 2025
 Status SPT : Normal
 Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 13 Oktober 2025

PT. P- XXXXXXXXXX Tahun 2025		TOTAL DPP			Pajak Dipotong			Bayar	TGL BAYAR	TGL LAPOR	KET
NO	BULAN	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)				
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	228.817.520.050	7.537.622.142	19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084	13/10/2025	13/10/2025	KB
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		228.817.520.050		19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084			

Gambar 3. 161 Rekapitulasi atas Bukti Penerimaan Elektronik PT P

Berdasarkan Gambar 3.161, terdapat hasil rekapitulasi yang telah dimasukkan komponen tanggal lapor PT P yang dibuktikan dengan adanya BPE (Bukti Penerimaan Elektronik). Dari BPE tersebut, diketahui bahwa “Tanggal Terima SPT” adalah pada “13 Oktober 2025”. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja rekapitulasi pada kolom “Tgl Lapor”. Hasil dari pekerjaan ini adalah rekapitulasi SPT Masa Unifikasi dan akan digunakan sebagai bahan perbandingan antara yang sudah dilaporkan pada SPT Masa Unifikasi dengan yang terdapat pada perhitungan PPh Unifikasi, dan BPN. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi. Atas segala temuan nanti akan dimasukan ke dalam Berita Acara. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di *review* oleh *supervisor*. Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan

pada tanggal 30 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Selama melaksanakan proses kerja magang, terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala tersebut yaitu:

1. Pada saat melakukan *review* perhitungan dan rekonsiliasi atas PPh serta PPN, data yang berkaitan dengan pekerjaan diberikan pada saat mendekati batas waktu pelaporan. Hal ini mengakibatkan pekerjaan yang menjadi terburu-buru dan tidak maksimal.
2. Pada saat melakukan pembuatan kode *billing*, halaman Coretax terkadang mengalami kendala seperti *error*, halaman yang tidak dapat diakses, dan *loading* yang terlalu lama. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembuatan kode *billing* yang harus disampaikan kepada klien.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Solusi yang digunakan dan dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dialami selama kerja magang, yaitu:

1. Terkait data pada saat *review* perhitungan dan rekonsiliasi atas PPh serta PPN, dibuat kesepakatan dengan klien terkait waktu maksimal pemeberian data. Solusi lain yang dilakukan adalah melakukan *follow up* berkala terkait permintaan data yang dibutuhkan untuk melakukan *review* dan rekonsiliasi.
2. Terkait pembuatan kode *billing* pada halaman Coretax, solusi yang digunakan yaitu membuka halaman Coretax pada saat pagi hari di sekitar jam 08.00 pagi untuk menghindari risiko halaman Coretax yang sulit untuk diakses.